



---

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB I PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi amanat perundang-undangan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kinerja Pemerintah Daerah dapat dinilai melalui laporan keuangan yang wajib disusun oleh setiap Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD diantaranya berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun oleh entitas pelaporan ini merupakan hasil konsolidasi atas laporan keuangan dari entitas akuntansi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan umum dari Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sebagaimana dijelaskan dalam Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi, dijelaskan bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang berkedudukan menggantikan Nota Perhitungan Anggaran.

#### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan yang disusun dengan berbasis akrual ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.



Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka. Untuk memenuhi tujuan spesifik tersebut Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukannya dengan cara:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Majalengka;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Majalengka;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Kabupaten Majalengka mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mendanai aktivitasnya.

Selain itu, pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, selain laporan keuangan diperlukan juga laporan non keuangan untuk dilaporkan bersama-sama dalam laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);



5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Pada Bank Jabar Cabang Majalengka;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2021, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Majalengka;
32. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka;



33. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 65 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
34. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
35. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
36. Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor 504 Tahun 2014 tentang Penunjukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. KLN Majalengka sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
37. Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor 900/Kep. 304 – DPKAD/2016 tentang Penunjukkan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Cabang Majalengka sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
38. Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor 570/Kep.685-EkBang/2019 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tahun Anggaran 2019.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun sistematika penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Bab I      Pendahuluan
  - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- Bab II     Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Target Kinerja APBD
  - 2.1. Ekonomi Makro
  - 2.2. Kebijakan Keuangan
  - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III    Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
  - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
  - 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV     Kebijakan Akuntansi
  - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
  - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan



- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- Bab V Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Keuangan
  - 5.1. Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.2. Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Saldo Anggaran Lebih
  - 5.3. Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Neraca
  - 5.4. Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Operasional
  - 5.5. Penjelasan Atas Masing-masing Pos Laporan Arus Kas
  - 5.6. Penjelasan Atas Masing-masing Pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - 5.7. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.
- Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah
- Bab VII Penutup



## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Tahun 2023 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi Tahun 2022, penyesuaian target kinerja Tahun 2023, dan prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2023. Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Majalengka berupaya untuk membangun kembali perekonomian daerah dengan dukungan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, penanganan inflasi dan kenaikan BBM, yang dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sesuai petunjuk teknis dari pemerintah pusat yaitu dengan menetapkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai penanganan atas dampak akibat inflasi dan kenaikan harga BBM.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI, yang menuntut pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan fiskal daerahnya.

Konsentrasi UU HKPD yang mengedepankan transfer berbasis kinerja, perbaikan pengelolaan belanja daerah melalui disiplin yang ketat dan upaya penguatan sinergi fiskal nasional, merupakan upaya perbaikan yang dilakukan untuk memperkuat kualitas desentralisasi fiskal itu sendiri, dengan meletakkan tanggungjawab yang lebih kuat ke daerah dalam upaya memperbaiki kualitas layanan publik dan pemerataan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka NKRI.

Hal tersebut mengharuskan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk memperketat kebijakan keuangan daerah, di tengah tuntutan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah. Dengan adanya kebijakan pengelolaan dana transfer Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi 2 (dua) kategori yaitu DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, dan adanya penurunan pendapatan asli daerah, sehingga pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka mengambil kebijakan untuk mengutamakan program dan kegiatan yang betul-betul menjadi prioritas pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, oleh karenanya laporan ini mencerminkan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah yang mendapat



perhatian, disamping merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu daerah.

Kondisi perekonomian Kabupaten Majalengka secara umum masih menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita tahun 2023 mencapai angka Rp31.115.112,00. Angka PDRB per Kapita ini tumbuh 9,38% dari tahun 2022, dimana tahun 2022 angka PDRB per Kapita sebesar Rp28.446.514,00. Pergerakan positif dari kenaikan PDRB dapat diasumsikan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Secara menyeluruh pembangunan Kabupaten Majalengka tidak hanya ditentukan oleh indikator makro ekonomi tetapi juga ditentukan oleh indikator makro sosial. Analisis pencapaian indikator makro sosial ekonomi Kabupaten Majalengka sebagai berikut:

#### 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan muara dari indikator makro lainnya yang menunjukkan dampak menyeluruh dari upaya pembangunan yang dilaksanakan. Komponen IPM antara lain indek kesehatan terdiri dari UHH (Usia Harapan Hidup), indek pendidikan yang terdiri dari Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS), serta indeks daya beli terdiri dari PPP (Purchasing Power Parity).

Tahun 2021 IPM menunjukkan angka 69,42 poin, sedangkan di tahun 2022 angka IPM mengalami kenaikan sebesar 0,76 poin menjadi 70,18 poin, dan pada tahun 2023 mencapai 70,76 poin, menunjukkan kenaikan sebesar 0,58 poin dari IPM tahun 2023. Kenaikan ini didukung oleh indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli, sebagaimana berikut:

- a. Indeks Kesehatan dinyatakan dengan Usia Harapan Hidup (UHH) yaitu: tahun 2021 sebesar 74,14 tahun, mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi sebesar 74,44 tahun, sedangkan pada 2023 mencapai 74,73 tahun. Hal ini menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Majalengka.
- b. Indeks Pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2021 tercatat sebesar 12,23 tahun, yang mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin menjadi 12,24 tahun pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 meningkat sebesar 0,02 poin menjadi 12,26 tahun. Sedangkan untuk Rata-rata Lama Sekolah (MYS) tahun 2021 tercatat sebesar 7,31 tahun, meningkat pada tahun 2022 sebesar 0,18 poin menjadi 7,49 tahun dan pada tahun 2023 kembali meningkat sebesar 0,03 poin menjadi 7,52 tahun.
- c. Indeks Daya Beli diukur dengan *Purchasing Power Parity* atau paritas daya beli masyarakat pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp9.950.000,00 meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar Rp9.591.000,00, dan tahun 2023, terdapat peningkatan daya beli masyarakat sehingga mencapai Rp10.340.000,00.





**2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka tahun 2022 adalah sebesar 4,16%, mengalami penurunan sebesar 1,55 dari tahun sebelumnya yaitu tercatat sebesar 5,71%. Dan pada tahun 2023 terus menurun hingga mencapai 4,12%. Menurunnya jumlah pengangguran di Kabupaten Majalengka salah satunya dikarenakan adanya pemulihan pandemi *COVID-19* yang berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Majalengka.

**3. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**

Laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 mencapai 0,98%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang tercatat 1,38%. Di tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk tercatat 0,97%, menurun 0,01 poin dibandingkan tahun 2022.

**4. Tingkat Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Majalengka tahun 2022 sebesar 11,94% mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 12,33%. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 yaitu 147,12 ribu jiwa, jumlah ini menurun dari tahun 2021 sebesar 151,10 ribu jiwa. Sedangkan tahun 2023 menurun hingga tercatat 11,21 %, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 138,74 ribu jiwa.

**5. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)**

Nilai PDRB Kabupaten Majalengka baik menurut harga berlaku maupun konstan dari tahun 2021 hingga 2023 terus menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2022 PDRB Kabupaten Majalengka atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp37.777,11 miliar, jauh lebih besar dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp34.157,00 miliar. Sedangkan untuk tahun 2023, PDRB Kabupaten Majalengka atas dasar harga berlaku mencapai Rp41.713,45 miliar.

**6. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi atau sering dikenal dengan istilah LPE, adalah salah satu ukuran atau indikator makro ekonomi yang bisa menggambarkan perkembangan atau tingkat kinerja ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi untuk mengevaluasi pembangunan. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,63% sedangkan pada tahun 2021 sebesar 4,75%, dan pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,15%, menurun dibandingkan tahun 2022.

**7. PDRB per Kapita**

Capaian PDRB per Kapita Kabupaten Majalengka atas harga berlaku pada tahun 2022 sebesar Rp28.446.514,00, meningkat dari tahun 2021 yaitu



sebesar Rp25.974.805,00, dan pada tahun 2023 PDRB Per Kapita kembali menunjukkan peningkatan yaitu mencapai Rp31.115.112,00. Angka tersebut merupakan pendapatan selama satu tahun, sedangkan bila dikonversikan maka penduduk Kabupaten Majalengka rata-rata memiliki penghasilan Rp2.592.926 per bulan.

## 8. Gini Ratio

Gini Ratio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan masyarakat. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gambaran Perbandingan angka Gini Ratio antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Wilayah	Gini Ratio		
	2021	2022	2023
Kabupaten Majalengka	0,354	0,367	0,342
Jawa Barat	0,412	0,417	0,425
Nasional	0,381	0,381	0,388

Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Gini Ratio  $< 0,3$ : dikategorikan sebagai ketimpangan rendah;
- $0,3 \leq \text{Gini Ratio} \leq 0,5$  : dikategorikan sebagai ketimpangan sedang;
- Gini Ratio  $> 0,5$ : dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi;

Kondisi terakhir Gini Ratio Kabupaten Majalengka tahun 2023 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka tahun 2023 masih tergolong sedang yaitu 0,342. Bisa diinterpretasikan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka lebih merata dibandingkan dengan nilai Provinsi Jawa Barat yaitu 0,425 dan Nasional yaitu 0,388 walaupun masih dalam kategori sedang.

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan asumsi-asumsi sesuai dengan kondisi makro ekonomi nasional. Kebijakan keuangan daerah tidak saja ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat, namun juga diperlukan untuk meningkatkan target pendapatan dan mengefektifkan belanja serta efisiensi pembiayaan. Perencanaan Pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 diarahkan pada pemantapan struktur ekonomi untuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi misi Bupati Majalengka Tahun 2018-2023 yaitu mewujudkan masyarakat Majalengka yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri



menerbitkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2023. Sehingga Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pada pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik antara lain pemenuhan belanja wajib (*mandatory spending*) dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pencapaian sasaran pembangunan. Belanja wajib tersebut meliputi:

1. Anggaran fungsi pendidikan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang pendidikan sebesar 20% dari belanja daerah. Pada APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023, alokasi untuk fungsi pendidikan ini mencapai 34,09%.
2. Anggaran fungsi kesehatan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang kesehatan sebesar 10% dari total belanja APBD diluar belanja gaji. Pada APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023, alokasi untuk fungsi kesehatan ini mencapai 20,09%.
3. Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil / transfer kepada daerah atau desa. Pada APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023, alokasi untuk belanja infrastruktur ini mencapai 6,57%.

### **2.2.1 Kebijakan Pendapatan**

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam RKPD Tahun 2023, tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan tetapi dengan melihat dan menganalisis serta menyesuaikan dengan pemulihan ekonomi dan penanganan dampak inflasi. Adapun kebijakan pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2023 diarahkan pada:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan Pemanfaatan aset daerah secara profesional;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
6. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;



7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah meliputi:

**1. Pendapatan Asli Daerah**, terdiri atas:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan;
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

- Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan;
- Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan;
- Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

**2. Pendapatan Transfer**, terdiri atas :

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yang meliputi :
  - a. Dana Perimbangan
    - Dana Bagi Hasil Pajak
    - Dana Alokasi Umum (DAU);
    - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
    - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
  - b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, diantaranya yaitu:
    - Dana Insentif Daerah;
    - Dana Desa.
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah yang meliputi:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil;
  - b. Bantuan Keuangan



### **3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**, terdiri atas :

- 1) Hibah;
- 2) Dana Darurat;
- 3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2023, lebih cenderung kepada upaya percepatan penyusunan dan penyampaian proposal pada kementerian terkait dalam rangka mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana *ad hoc* APBN.

Berdasarkan pertimbangan diatas, tahun anggaran 2023 diambil langkah strategis dalam pengelolaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu diarahkan pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dan peningkatan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga non pemerintah.

#### **2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dirinci berdasarkan jenis belanja modal.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Pemerintah Desa.

Dijelaskan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), arah kebijakan Belanja Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:



### 1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib (*Mandatory Spending*) dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Diantaranya alokasi untuk urusan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pengawasan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

- a. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional;
- b. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijangkau melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;
- c. Pemenuhan belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
- d. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat;
- e. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan kecamatan hingga kabupaten;
- f. Pagu indikatif Perangkat Daerah untuk membiayai program dasar, program, reguler, program prioritas daerah dan program prioritas;
- g. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
- h. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Majalengka secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
- i. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan dari Provinsi, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009;



- j. Menyesuaikan gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- k. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP;
- l. Setiap kegiatan harus jelas indikator kinerja dan target capaiannya sebagaimana telah diasistensi oleh Kemenpan-RB dan nomenklatur program serta kegiatan diselaraskan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

Selain itu, kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung visi misi Bupati/Wakil Bupati Terpilih melalui program-program yang bertujuan :

1. Mewujudkan perilaku kehidupan masyarakat beragama sebagai tradisi budaya, yang bertujuan :
  - a) Mewujudkan tata masyarakat dengan agama sebagai rujukan rasional dan ilmiah dalam berkehidupan;
  - b) Mewujudkan pola hidup masyarakat dengan agama sebagai norma dasar;
  - c) Mewujudkan perilaku kehidupan beragama menjadi tradisi/budaya.
2. Mewujudkan keadilan fungsional, keadilan teritorial dan pemerataan hasil-hasil pembangunan berdasarkan pada potensinya masing-masing, memiliki program :
  - a) Mewujudkan peran masyarakat secara menyeluruh berdasarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing dalam pembangunan (keadilan fungsional);
  - b) Mewujudkan aktivitas pembangunan merata dalam linkage komprehensif berdasarkan potensi masing-masing wilayah (keadilan teritorial);
  - c) Mewujudkan pemerataan kesejahteraan (hasil pembangunan) berdasarkan peran.
3. Meneguhkan empat pilar kebangsaan sebagai etika dan norma bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam kehidupan keluarga, yang bertujuan:
  - a) Mewujudkan suasana dialogis dalam merumuskan kebijakan di semua jenjang dengan berdasarkan etika dan norma;
  - b) Mewujudkan suasana kondusif dalam masyarakat;
  - c) Mewujudkan keluarga kuat sebagai modal pembangunan.
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Majalengka yang bahagia lahir batin, memiliki program :
  - a) Mewujudkan ketersediaan layanan dasar masyarakat yang gratis dan berkualitas;
  - b) Meningkatnya kualitas layanan publik;



- c) Mewujudkan hasil pembangunan di atas rata-rata Jawa Barat berdasarkan sinergitas sumber daya lokal dan investasi dari luar (maju mundur);
- d) Mewujudkan pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa kebijakan belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2023 diantaranya sebagai berikut:

**A. Belanja Pegawai**

Pemerintah Kabupaten Majalengka juga memberikan prioritas terhadap hak pegawai yang berupa gaji dan tunjangan sebagai pemenuhan kewajiban pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara, diantaranya yaitu:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan pegawai memperhitungkan kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai pada Perangkat Daerah dan tunjangan gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023;
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai;
- 4) Penganggaran belanja Tambahan Penghasilan kepada ASN mempedomani Pasal 58 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Penganggaran honorarium kepada ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

**B. Belanja Barang Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

**C. Belanja Subsidi**

Belanja subsidi dilakukan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan





peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

#### D. Belanja Hibah

Kebijakan perencanaan Belanja Hibah diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Belanja Hibah yang bersumber dari APBD mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Peraturan perundang-undangan lain tentang Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial.
- 2) Tidak diperkenankan menganggarkan hibah diluar ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut sehingga pemerintah daerah dapat sama sekali tidak menganggarkan hibah manakala tidak satu pun yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- 3) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada Pemerintah, Pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- 4) Hibah yang diberikan tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 5) Mekanisme penganggaran Belanja Hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah, mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung Oleh



Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang. Pemerintah daerah sebagai pemberi hibah melaporkan penyaluran hibah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran,.

- 6) Hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 7) Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, penganggaran untuk hibah harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan, mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan sampai pengawasannya. Penyediaan anggaran untuk hibah harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
- 8) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. Belanja Bantuan Sosial

Kebijakan untuk Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
- 2) Penganggaran untuk Belanja Bantuan Sosial dimaksud harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- 3) Dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas.



Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimaannya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.

- 4) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Tidak diperkenankan menganggarkan bantuan sosial diluar ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan tersebut sehingga pemerintah daerah dapat sama sekali tidak menganggarkan bantuan sosial manakala tidak satupun yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

#### F. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Prioritas alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- 1) belanja modal tanah;
- 2) belanja modal peralatan dan mesin;
- 3) belanja modal bangunan dan gedung;
- 4) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
- 5) belanja aset tetap lainnya, dan
- 6) belanja aset lainnya.

#### G. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Mendasari Surat Edaran Nomor 910/4350/SJ tentang Kebijakan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, guna mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat Pandemi Covid-19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi.

#### H. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Kebijakan belanja transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun 2023 sebagai berikut:



- 1) Memprioritaskan penggunaan Dana Desa di antaranya untuk program perlindungan sosial dan penanganan Covid-19 serta mendukung sektor publik;
- 2) Dipergunakan khusus untuk perbaikan kualitas pelayanan publik.

Belanja Transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan Belanja Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, dengan memperhitungkan besaran proyeksi pendapatan pajak dan retribusi daerah;

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus agar mempedomani ketentuan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka kepada Pemerintah Desa.

Selain mempedomani ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan arah kebijakan atas belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa, antara lain:

- a) Bantuan keuangan khusus kepada desa pada tahun 2023 fokus pada pengadaan sarana prasarana dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan kewenangan desa.
- b) Bantuan keuangan khusus kepada desa merupakan bentuk bantuan stimulan kepada Pemerintah Desa yang bersifat tidak terus menerus, tetap memperhatikan keswadayaan dan semangat gotong-royong masyarakat desa, dan peruntukannya ditentukan oleh pemberi bantuan (dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui APBD). Bantuan keuangan khusus



- diprioritaskan untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan desa berdasarkan kewenangannya yang disinergikan dengan arah kebijakan tujuan pembangunan Daerah.
- c) Bantuan keuangan khusus kepada desa diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan dan akselerasi pemerataan pembangunan desa dalam upaya mengatasi kesenjangan antar wilayah serta mampu mengatasi permasalahan strategis desa yang membawa daya ungkit terhadap pencapaian pembangunan daerah.
  - d) Fokus bantuan keuangan khusus kepada desa pada APBD tahun 2023, diarahkan pada pemenuhan sarana prasarana baik sarana infrastruktur pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang selanjutnya diselaraskan dengan tujuan pembangunan desa dan disinergikan dengan tujuan pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan hasil musyawarah pembangunan desa sebagaimana telah dirumuskan dalam RKPDes.
  - e) Peruntukkan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada desa, digunakan untuk kegiatan super prioritas pembangunan desa yang terkena dampak reformulasi kegiatan dalam APBDes dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan desa serta disinergikan dengan pembangunan daerah.
  - f) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada desa, dilaksanakan dengan pola padat karya atau swakelola dengan melibatkan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
  - g) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPKD.

### **2.2.3 Kebijakan Pembiayaan**

#### **1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Arah kebijakan Penerimaan Pembiayaan daerah Kabupaten Majalengka diarahkan untuk :

- a. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
- b. Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/Penarikan Dana Cadangan Daerah.

#### **2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk :



- a. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyediaan dana persiapan pemilukada dan penyertaan modal BUMD.
- b. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.

## **2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

### **2.3.1 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal**

Penetapan capaian kinerja fiskal untuk tahun anggaran 2023 dilaksanakan sebanyak dua kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan yang kedua adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan asumsi-asumsi sesuai dengan kondisi makro ekonomi nasional, yang dalam perjalanannya mengalami perubahan seiring dinamika krisis ekonomi global yang mempengaruhi penerimaan pemerintah dari sektor pajak, sumber daya alam maupun sumber pendapatan lainnya. Perubahan asumsi kondisi perekonomian nasional berdampak pada perubahan asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa pelampauan dan/atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan pendapatan pada beberapa pos pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan beberapa kali pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan adanya regulasi kebijakan dana transfer pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Rincian pergeseran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- Perubahan Parsial I dilaksanakan Pada Tanggal, 24 Februari 2023, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya regulasi baru yang diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Majalengka ditetapkan, yaitu terbitnya terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang memuat rincian Kegiatan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2023, adanya kebutuhan yang sangat mendesak diluar kebutuhan tanggap darurat bencana yang tidak dapat diprediksi sebelumnya guna memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga, serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor : 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 (Perubahan Parsial), sehingga dilaksanakan dengan menetapkan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.



- Perubahan Parsial II dilaksanakan Pada Tanggal, 28 April 2023, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya regulasi baru yang diterima setelah Perubahan Penjabaran APBD (Perubahan Parsial I) ditetapkan yaitu terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1014.3/1483/SJ Perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023 dan DAK TA 2023, serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 (Perubahan Parsial), yang dilaksanakan dengan menetapkan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
- Perubahan Parsial III dilaksanakan Pada Tanggal, 27 Juni 2023, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya regulasi baru yang diterima setelah Perubahan Penjabaran APBD (Perubahan Parsial II) ditetapkan yaitu terbitnya Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-58/ PK/ 2023 Perihal Pemberitahuan Sisa DBH CHT s.d TA 2022, yang di dalamnya mensyaratkan bahwa surat pernyataan penganggaran kembali sisa DBH CHT menjadi syarat penyaluran DBH CHT triwulan II Tahun Anggaran 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 (Perubahan Parsial), yang dilaksanakan dengan menetapkan Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
- Perubahan Parsial Pasca Perubahan Reguler dilaksanakan Pada Tanggal 20 November 2023, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 9491/KU.01.06.07/BPKAD Perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat, yang diterima setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 (Perubahan Parsial Pasca Perubahan Reguler), yaitu dengan menetapkan Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

### 2.3.2 Indikator Pencapaian Kinerja Program

#### A. Visi dan Misi

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKPD harus selaras dengan RJPMD, maka RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2023 disusun



dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Majalengka yang tertuang dalam RJPMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023, sebagai pijakan dasar dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Majalengka, yaitu :

### “MAJALENGKA RAHARJA”

(Mewujudkan Tata Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Majalengka yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera pada Tahun 2023)

Dengan MISI sebagai berikut:

1. Mewujudkan perilaku kehidupan masyarakat beragama sebagai tradisi budaya.
2. Mewujudkan keadilan fungsional, keadilan teritorial dan pemerataan hasil-hasil pembangunan berdasarkan pada potensinya masing-masing.
3. Meneguhkan empat pilar kebangsaan sebagai etika dan norma bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam kehidupan keluarga.
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat majalengka yang bahagia lahir batin.

## **B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah**

### **1. Strategi Pembangunan**

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023, maka pemerintah daerah akan melaksanakannya melalui lima misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun mendatang diantaranya yaitu:

- a. Aktualiasi nilai-nilai agama dalam kehidupan antar umat beragama;
- b. Akselerasi pembangunan berbasis sector unggulan dan spasial;
- c. Penguatan pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi keluarga miskin;
- d. Cipta kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- e. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- f. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- g. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- h. Membangun ASN yang profesional, humanis, dan melayani;
- i. Meningkatkan besaran tunjangan kinerja aparatur;
- j. Meningkatkan rata-rata lama sekolah dan HLS;
- k. Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB);
- l. Peningkatan kualitas siklus kehidupan manusia;
- m. Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman kumuh;
- n. Peningkatan pendapatan petani;
- o. Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata;





- p. Pengutan regulasi investasi;
- q. Menumbuhkan sentra insdustri kecil dan menengah;
- r. Mengembangkan potensi unggulan desa;
- s. Pengembangan wilayah berbasis potensi unggulan;
- t. Meningkatkan kapasitas desa dan masyarakat desa.

## 2. Arah Kebijakan Pembangunan

Untuk mencapai tujuan pembangunan lima tahun ke depan, ditempuh melalui beberapa arah kebijakan pembangunan diantaranya yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman ajaran agama dan toleransi antar umat beragama.
- b. Mengurangi disparitas/kesenjangan antar wilayah dan antar sektor;
- c. Mengurangi kesenjangan antar sektor;
- d. Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat;
- e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- f. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- g. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan sarana pelayanan publik;
- h. Meningkatkan pemahaman kode etik dan kode perilaku ASN;
- i. Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah;
- j. Meningkatkan kualitas kesejahteraan Aparatur;
- k. Meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Dasar;
- l. Meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- m. Meningkatkan kualitas Pendidikan Non Formal;
- n. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan;
- o. Penguatan pelayanan kesehatan primer (*Primary Health Care*);
- p. Pemenuhan SPM bidang kesehatan;
- q. Meningkatkan kualitas lingkungan kumuh;
- r. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah domestik di pemukiman kumuh;
- s. Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian;
- t. Meningkatkan kualitas sarana dan sumber daya pariwisata;
- u. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan investasi;
- v. Mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis ekonomi kerakyatan;
- w. Mewujudkan ketahanan pangan dari mulai tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi;
- x. Mewujudkan desa wisata;
- y. Menumbuhkan potensi unggulan kecamatan;
- z. Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparatur desa;
- aa. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan desa;
- bb. Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa.



### **BAB III**

## **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

### **3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

#### **3.1.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Fiskal**

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

APBD pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.060.765.678.557,00, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp551.983.095.723,00, Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi sebesar Rp2.508.182.391.834,00 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp600.191.000,00. Anggaran Pendapatan ini digunakan untuk membiayai belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp3.136.799.410.802,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp2.267.626.122.915,00, Belanja Modal sebesar Rp393.623.243.098,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.172.112.000,00, dan Belanja Transfer kepada Pemerintah Desa sebesar Rp470.377.932.789,00 sehingga akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp76.033.732.245,00 yang akan ditutup dari pembiayaan Neto.

Realisasi kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Majalengka selama Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:



**Tabel 3.1**  
**Realisasi Kinerja Fiskal**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SELISIH
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	551.983.095.723,00	529.336.132.216,06	95,90	22.646.963.506,94
1.2	Pendapatan Transfer	2.508.182.391.834,00	2.493.522.028.818,00	99,42	14.660.363.016,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	600.191.000,00	156.125.500,00	26,01	444.065.500,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.060.765.678.557,00</b>	<b>3.023.014.286.534,06</b>	<b>98,77</b>	<b>37.751.392.022,94</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
2.1	Belanja Operasi	2.267.626.122.915,00	2.177.482.229.867,00	96,02	90.143.893.030,00
2.2	Belanja Modal	393.623.243.098,00	379.225.421.744,00	96,34	14.397.821.354,00
2.3	Belanja Tak Terduga	5.172.112.000,00	1.316.816.569,00	25,46	3.855.295.431,00
2.4	Belanja Transfer	470.377.932.789,00	466.563.771.838,00	99,19	3.814.160.951,00
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>3.136.799.410.802,00</b>	<b>3.024.588.240.018,00</b>	<b>96,42</b>	<b>112.211.170.766,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(76.033.732.245,00)</b>	<b>(1.573.953.483,94)</b>	<b>2,07</b>	<b>(74.459.778.761,06)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	106.033.732.245,00	106.369.900.483,98	100,32	(336.168.238,98)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000.000,00	44.699.560.813,00	149,00	(14.699.560.813,00)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>76.033.732.245,00</b>	<b>61.670.339.670,98</b>	<b>81,11</b>	<b>14.363.392.574,02</b>
	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)</b>		<b>60.096.386.187,04</b>	<b>-</b>	<b>60.096.386.187,04</b>

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa secara umum realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.023.014.286.534,06 atau 98,77% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.060.765.678.557,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp529.336.132.216,06 atau 95,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp551.983.095.723,00, Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp2.493.522.028.818,00 atau 99,42% dari anggaran sebesar Rp2.508.182.391.834,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dapat direalisasikan sebesar Rp156.125.500,00 atau 26,01% dari anggaran sebesar Rp600.191.000,00.

Pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.2**  
**Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	174.388.210.375,00	155.232.982.485,00	89,02
2	Pendapatan Retribusi Daerah	18.049.318.726,00	13.276.775.081,00	73,56
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.810.220.866,00	9.524.899.395,00	97,09
4	Lain-lain PAD yang Sah	349.735.345.756,00	351.301.475.255,06	100,45
<b>JUMLAH</b>		<b>551.983.095.723,00</b>	<b>529.336.132.216,06</b>	<b>95,90</b>

Pencapaian realisasi Pendapatan Transfer dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Rincian Realisasi Pendapatan Transfer**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.786.756.827.260,00	1.788.750.784.790,00	100,11
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya	328.530.155.000,00	328.530.155.000,00	100,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	392.895.409.574,00	376.241.089.028,00	95,76
<b>JUMLAH</b>		<b>2.508.182.391.834,00</b>	<b>2.493.522.028.818,00</b>	<b>99,42</b>

Sedangkan pencapaian realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah yaitu dari Pendapatan Hibah yang dapat terealisasi sebesar Rp156.125.500,00 atau 26,01 % dari anggaran sebesar Rp600.191.000,00.

Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.136.799.410.802,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.024.588.240.018,00. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi yang terealisasi sebesar Rp2.177.482.229.867,00 dari anggaran sebesar Rp2.267.626.122.915,00 atau 96,02%, Belanja Modal sebesar Rp379.225.421.744,00 dari anggaran sebesar Rp393.623.243.098,00 atau 96,34%, Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.316.816.569,00 dari anggaran sebesar Rp5.172.112.000,00 atau 25,46% dan Belanja Transfer sebesar Rp466.563.771.838,00 atau 99,19% dari anggaran sebesar Rp470.377.932.789,00.

Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:



**Tabel 3.4**  
**Realisasi Rincian Belanja Operasi**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.252.845.362.518,00	1.218.477.624.958,00	97,26
2	Belanja Barang	911.533.343.196,00	877.003.555.839,00	96,21
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	93.745.417.201,00	72.558.749.070,00	77,40
6	Belanja Bantuan Sosial	9.502.000.000,00	9.442.300.000,00	99,37
<b>JUMLAH</b>		<b>2.267.626.122.915,00</b>	<b>2.177.482.229.867,00</b>	<b>96,02</b>

Sedangkan anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Rincian Belanja Modal**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	8.724.447.714,00	6.915.570.540,00	79,27
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.428.145.487,00	130.675.228.152,00	93,72
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.408.455.052,00	63.246.824.009,00	96,70
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	168.642.855.465,00	166.976.700.813,00	99,01
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.419.339.380,00	11.411.098.230,00	99,93
<b>JUMLAH</b>		<b>393.623.243.098,00</b>	<b>379.225.421.744,00</b>	<b>96,34</b>

Pencapaian realisasi Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.316.816.569,00 atau sebesar 25,46% dari anggaran sebesar Rp5.172.112.000,00.

Sedangkan realisasi Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp466.563.771.838,00 atau sebesar 99,19% dari anggaran sebesar Rp470.377.932.789,00, terdiri dari Belanja Bagi Hasil dengan realisasi sebesar Rp15.293.578.400,00 atau 80,26% dari anggaran sebesar Rp19.054.431.649,00 dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp451.270.193.438,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp451.323.501.140,00.



Dalam hal Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah mengalokasikan anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp106.033.732.245,00 dan direalisasikan sebesar Rp106.369.900.483,98 atau 100,32% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penggunaan SiLPA	66.033.732.245,00	66.033.702.027,98	100,00
2	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.336.198.456,00	100,84
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>106.033.732.245,00</b>	<b>106.369.900.483,98</b>	<b>100,32</b>

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp30.000.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp44.699.560.813,00 atau 149,00%.

Karena anggaran defisit sama dengan anggaran Pembiayaan Netto, maka besarnya anggaran SiLPA Tahun Berjalan sebesar Rp0,00. Namun pada realisasinya terjadi defisit sebesar minus Rp1.573.953.483,94 dan Pembiayaan Netto direalisasikan sebesar Rp61.670.339.670,98, sehingga pada Tahun Anggaran 2023 terdapat SiLPA Tahun Berjalan sebesar Rp60.096.386.187,04.

### 3.1.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun Anggaran 2023, yaitu 27 sub urusan dengan 292 program. Tabel di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan.



**Tabel 3.7**  
**Alokasi Belanja Per Urusan**

No	Uraian	Jumlah Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>I</b>	<b>WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				
1	Pendidikan	2	1.045.412.281.767,00	1.030.091.041.397,00	98,53
2	Kesehatan	5	673.640.323.110,00	634.450.653.568,00	94,18
3	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	7	245.234.314.822,00	243.069.043.005,00	99,12
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8	53.317.489.059,00	48.780.451.875,00	91,49
5	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5	21.052.298.565,00	20.190.962.428,00	95,91
6	Sosial	6	8.752.345.814,00	8.554.502.759,00	97,74
<b>II</b>	<b>WAJIB PELAYANAN NON DASAR</b>				
1	Lingkungan Hidup	6	26.073.683.257,00	25.588.299.112,00	98,14
2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	8.310.350.734,00	7.940.367.133,00	95,55
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	26.484.942.135,00	26.256.704.742,00	99,14
4	Perhubungan	2	34.674.026.576,00	34.202.063.344,00	98,64
5	Komunikasi dan Informatika	5	6.028.813.672,00	5.822.988.416,00	96,59
6	Penanaman Modal	6	5.514.775.660,00	5.307.191.258,00	96,24
7	Kepemudaan dan Olahraga	4	21.590.460.664,00	20.959.168.220,00	97,08
8	Kearsipan	4	5.348.084.123,00	5.125.227.498,00	95,83
9	Tenaga Kerja	9	40.429.070.482,00	40.187.016.581,00	99,40
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	25.247.210.920,00	24.934.030.030,00	98,76
11	Pangan	8	58.784.058.056,00	56.428.570.888,00	95,99
<b>III</b>	<b>PILIHAN</b>				
1	Pariwisata	7	6.884.062.624,00	6.579.847.181,00	95,58
2	Perdagangan	7	8.609.915.305,00	8.184.472.629,00	95,06
<b>IV</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
1	Sekretariat Daerah	4	62.839.264.498,00	59.203.592.119,00	94,21
2	Sekretariat DPRD	2	71.491.404.017,00	67.936.407.566,00	95,03
<b>V</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
1	Keuangan	5	508.920.392.587,00	499.437.960.817,00	98,14
2	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	3	21.032.968.760,00	19.232.436.481,00	91,44
3	Perencanaan	4	10.058.973.089,00	9.670.498.231,00	96,14
<b>VI</b>	<b>PENGAWASAN</b>				



	Inspektorat	3	11.123.340.414,00	10.658.719.279,00	95,82
<b>VII</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				
	Kecamatan	156	82.201.970.116,00	79.054.356.646,00	96,17
<b>VIII</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>				
	Badan Kesbangpol	5	47.742.589.976,00	26.741.666.815,00	56,01
	<b>JUMLAH</b>	<b>292</b>	<b>3.136.799.410.802,00</b>	<b>3.024.588.240.018,00</b>	<b>96,42</b>

Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2022.

Dari total Realisasi Belanja Daerah diatas, terdapat realisasi belanja yang dialokasikan untuk memenuhi Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) diantaranya untuk urusan pendidikan sebesar Rp1.053.291.014.235,00 atau 98,50% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.069.301.503.431,00, urusan kesehatan sebesar Rp417.903.472.078,00 atau 93,29% dari alokasi anggaran sebesar Rp447.982.951.314,00, belanja infrastruktur sebesar Rp172.743.590.385,00 atau 98,58% dari alokasi anggaran sebesar Rp175.223.707.134,00.

### **3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan**

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD Kabupaten Majalengka masih banyak mengalami hambatan dan kendala diantaranya:

- Adanya perubahan kebijakan dana transfer yang mempengaruhi likuiditas keuangan daerah;
- Beberapa program/kegiatan yang pendanaannya berasal dari anggaran perubahan APBD Provinsi Jawa Barat, juga mengalami realokasi sehingga sulit dilaksanakan karena waktu pelaksanaan relatif sempit;
- Masih kurang optimalnya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga OPD terlambat dalam hal penyampaian laporan keuangan.





## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas akuntansi, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka disusun berdasarkan data dan laporan keuangan dari SKPD sebagai entitas akuntansi yang dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, lingkup perangkat daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka meliputi:

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kesehatan, dengan 32 UPT Puskesmas dan 1 UPT Labkesda sebagai Badan Layanan Umum Daerah
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, sebagai Badan Layanan Umum Daerah
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka sebagai Badan Layanan Umum Daerah
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 6) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 7) Dinas Sosial
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 9) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 11) Dinas Perhubungan
- 12) Dinas Lingkungan Hidup
- 13) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 14) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 15) Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 17) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 18) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- 19) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 20) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
- 21) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 22) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- 23) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- 24) Badan Keuangan dan Aset Daerah



- 25) Badan Pendapatan Daerah
- 26) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 27) Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- 28) Sekretariat Daerah
- 29) Sekretariat DPRD
- 30) Inspektorat Kabupaten
- 31) Kecamatan Argapura
- 32) Kecamatan Banjaran
- 33) Kecamatan Bantarujeg
- 34) Kecamatan Cigasong
- 35) Kecamatan Cikijing
- 36) Kecamatan Cingambul
- 37) Kecamatan Dawuan
- 38) Kecamatan Jatitujuh
- 39) Kecamatan Jatiwangi
- 40) Kecamatan Kadipaten
- 41) Kecamatan Kasokandel
- 42) Kecamatan Kertajati
- 43) Kecamatan Lemahsugih
- 44) Kecamatan Leuwimunding
- 45) Kecamatan Ligung
- 46) Kecamatan Maja
- 47) Kecamatan Majalengka
- 48) Kecamatan Malausma
- 49) Kecamatan Palasah
- 50) Kecamatan Panyingkiran
- 51) Kecamatan Rajagaluh
- 52) Kecamatan Sindang
- 53) Kecamatan Sindangwangi
- 54) Kecamatan Sukahaji
- 55) Kecamatan Sumberjaya
- 56) Kecamatan Talaga

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang pada Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan lebih lanjut tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, laporan keuangan yang wajib dilaporkan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh



transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

Penyajian Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah. Begitu pula dengan pengakuan pendapatan dan beban pada Laporan Operasional disajikan secara akrual. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas yang dimiliki Pemerintah Daerah pada tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **4.3.1 Pendapatan**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal dua istilah pendapatan, yaitu Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah. Sedangkan Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

##### **4.3.2 Beban dan Belanja**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.

##### **4.3.3 Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya.



#### 4.3.4 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

#### 4.3.5 Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan.

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan.

Kas terdiri dari:

- a. Kas di Kas Daerah;
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran;
- c. Kas di Bendahara Penerimaan;
- d. Kas di BLUD;
- e. Kas di JKN;
- f. Kas di BOS;
- g. Kas di BOK;
- h. Kas di Rekening Penampungan PBB; dan
- i. Kas Lainnya.

Kas disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal.

Penerimaan kas dapat berupa penerimaan pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan daerah dan penerimaan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengeluaran kas dapat berupa pengeluaran belanja daerah, pengeluaran pembiayaan dan pengeluaran lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang terdiri dari:

- a. Piutang Pajak;
- b. Piutang Retribusi;
- c. Piutang Dana Bagi Hasil;
- d. Piutang Dana Alokasi Umum;
- e. Piutang Dana Alokasi Khusus; dan
- f. Piutang Lain – Lain.



Piutang diakui pada saat timbul hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dicatat sebesar nilai nominal rupiah piutang yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan, dan disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realized value*).

- 3) Penyisihan Piutang
  - a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang;
  - b. Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih;
  - c. Penyisihan Piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*;
  - d. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang;
  - e. Penyisihan Piutang di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 4) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan meliputi:
  - a. Barang konsumsi;
  - b. Barang pakai habis;
  - c. Barang cetakan;
  - d. Perangko dan materai;
  - e. Obat-obatan dan bahan farmasi;
  - f. Bahan untuk pemeliharaan;
  - g. Suku cadang;
  - h. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
  - i. Bahan baku;
  - j. Barang dalam proses/setengah jadi;
  - k. Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  - l. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.Persediaan dalam Neraca disajikan sebesar:
  - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

#### 4.3.6 Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti atau manfaat sosial sehingga dapat



meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

#### 1) **Investasi Non Permanen**

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah dan pihak ketiga lainnya. Investasi non permanen meliputi:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh pemerintah sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d. Penyisihan Investasi Non Permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir; dan
- e. Penyisihan Investasi Non Permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana yang bersangkutan.

#### 2) **Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan deviden atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi Permanen meliputi seluruh penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penilaian Investasi Permanen untuk kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas, dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi laba atau rugi dengan besaran sesuai prosentase kepemilikan. Sedangkan untuk kepemilikan di bawah 20% menggunakan metode biaya, dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan tidak dipengaruhi oleh bagian hasil yang diterima oleh Pemerintah Daerah.



#### 4.3.7 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan. Kebijakan penilaian Aset Tetap menggunakan standar akuntansi keuangan pemerintah yang berlaku untuk instansi pemerintah.

Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan, apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 telah menerapkan penyusutan untuk seluruh Aset Tetap kecuali Tanah dan Aset Tetap Lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Berbasis Akrual mengenai Pengakuan Aset Tetap bahwa:

- 1) Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
  - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - d. Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi diberlakukan untuk Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya selain koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Batasan nilai satuan minimum kapitalisasi dibedakan menurut jenis Peralatan dan Mesinnya.

#### Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan, penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun aset baru diperoleh sebulan bahkan dua hari. Hal ini sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18 tentang Penyusutan Aset Tetap Basis Akrual.

#### 4.3.8 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang dan Aset Tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana



yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Lainnya disajikan dengan nilai nominal sesuai dokumen pendukungnya. Sedangkan untuk Aset Tidak Berwujud yang diperoleh dengan cara pembelian maka dicatat dengan menggunakan harga perolehan.

#### **4.3.9 Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, atau entitas pemerintahan lain. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### **1) Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek lainnya.

##### **2) Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran dan perubahan lainnya selain perubahan pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

#### **4.3.10 Ekuitas**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Majalengka, yaitu selisih antara Aset dan Utang pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca merupakan Ekuitas Akhir dari laporan perubahan ekuitas. Ekuitas Akhir merupakan hasil dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO dan dampak perubahan kebijakan akuntansi.





#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

- 4.4.1 Pengakuan Pendapatan-LRA pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah sedangkan Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak Pemerintah Daerah atas pendapatan tersebut.
- 4.4.2 Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan pada Kas Umum Daerah.
- 4.4.3 Pengakuan Beban pada saat timbulnya kewajiban, konsumsi aset atau penurunan manfaat ekonomi.
- 4.4.4 Pengakuan Pembiayaan pada saat kas diterima atau keluar dari Kas Umum Daerah.
- 4.4.5 Jenis-jenis Sumber Daya atau kekayaan yang dapat dikelompokkan sebagai Aset secara umum dan Aset secara khusus yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Dana Cadangan.  
Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- 4.4.6 Jenis-jenis Kewajiban dikelompokkan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Majalengka hanya berupa Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Pajak, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
- 4.4.7 Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Majalengka selisih Aset dengan Kewajiban pemerintah yang merupakan hasil perhitungan dari Ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/Defisit LO, dampak perubahan kebijakan akuntansi.



## BAB V

### PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN


#### 5.1 Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Realisasi Anggaran

##### 5.1.1 Pendapatan – LRA

	2023	2022
	<b>Rp3.023.014.286.534,06</b>	<b>Rp3.005.190.749.122,61</b>

Realisasi Pendapatan - LRA pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.023.014.286.534,06 atau 98,77% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.060.765.678.557,00, terdiri dari (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Transfer dari Provinsi; serta (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah. Rincian Pendapatan – LRA dapat tersaji dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 5.1  
Pendapatan - LRA



##### 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA pada Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp529.336.132.216,06 atau 95,90% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp551.983.095.723,00. Realisasi tersebut merupakan konsolidasi dari pendapatan yang dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah termasuk Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka dan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres,



serta pendapatan BLUD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tersebut terdiri dari:

#### 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp155.232.982.485,00 atau 89,02% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp174.388.210.375,00. Dasar pemungutan Pajak Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Majalengka. Realisasi Pajak Daerah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Pajak Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Sumber Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	2.200.000.000,00	2.681.034.000,00	121,87	2.139.159.210,00
2	Pajak Restoran	7.500.000.000,00	9.854.313.912,00	131,39	8.874.983.616,00
3	Pajak Hiburan	460.000.000,00	454.414.585,00	98,79	358.144.552,00
4	Pajak Reklame	3.350.000.000,00	3.404.810.223,00	101,64	3.288.510.983,00
5	Pajak Penerangan Jalan	45.500.000.000,00	47.032.864.210,00	103,37	43.899.382.113,00
6	Pajak Parkir	1.250.000.000,00	1.300.417.745,00	104,03	1.106.942.407,00
7	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	1.166.341.371,00	116,63	912.471.317,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	74.978.210.375,00	58.548.014.747,00	78,09	59.925.544.955,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	38.150.000.000,00	30.790.771.692,00	80,71	36.234.962.018,00
<b>Total</b>		<b>174.388.210.375,00</b>	<b>155.232.982.485,00</b>	<b>89,02</b>	<b>156.740.101.171,00</b>

1. Realisasi Pajak Hotel sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.681.034.000,00 atau sebesar 121,87% dari target pendapatan sebesar Rp2.200.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp541.874.790,00 atau 25,33% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp2.139.159.210,00. Kenaikan ini berasal dari bertambahnya hotel-hotel baru di Kabupaten Majalengka sehingga penerimaan dari pajak hotel pun dapat meningkat.
2. Realisasi Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.854.313.912,00 atau sebesar 131,39% dari target pendapatan sebesar Rp7.500.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp979.330.296,00 atau 11,03% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp8.874.983.616,00.
3. Realisasi Pajak Hiburan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp454.414.585,00 atau sebesar 98,79% dari target pendapatan sebesar Rp460.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar



- Rp96.270.033,00 atau 26,88% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp358.144.552,00.
4. Realisasi Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.404.810.223,00 atau sebesar 101,64 % dari target pendapatan sebesar Rp3.350.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp116.299.240,00 atau 3,54% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp3.288.510.983,00.
  5. Realisasi Pajak Penerangan Jalan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp47.032.864.210,00 atau sebesar 103,37% dari target pendapatan sebesar Rp45.500.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.133.482.097,00 atau 7,14% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp43.899.382.113,00. Dasar pemungutan pajak penerangan jalan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Majalengka.
  6. Realisasi Pajak Parkir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.300.417.745,00 atau sebesar 104,03% dari target pendapatan sebesar Rp1.250.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp193.475.338,00 atau 17,48% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp1.106.942.407,00.
  7. Realisasi Pajak Air Tanah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.166.341.371,00 atau sebesar 116,63% dari target pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp253.870.054,00 atau 27,82% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp912.471.317,00.
  8. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp58.548.014.747,00 atau 78,09% dari target pendapatan sebesar Rp74.978.210.375,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp1.377.530.208,00 atau 2,30% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp59.925.544.955,00. Dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka.
  9. Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp30.790.771.692,00 atau 80,71% dari target pendapatan sebesar Rp38.150.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.444.190.326,00 atau 15,02% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp36.234.962.018,00.

Dari uraian diatas terlihat adanya penurunan pada beberapa realisasi pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022. Realisasi pendapatan pajak daerah yang tidak mencapai target, yaitu Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Alasan tidak tercapainya target pendapatan pajak daerah pada tahun 2023 diantaranya adalah:



- a. Potensi Pajak Hiburan masih terbatas;
- b. Terdapat wajib pajak yang memiliki potensi signifikan yang belum melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. Adanya program PTSL yang mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan BPHTB;
- d. Proses perijinan yang melibatkan institusi lain membutuhkan waktu yang cukup lama khususnya perijinan Lahan Sawah Dilindungi, sehingga mengurangi potensi penerimaan BPHTB.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 diatas termasuk penerimaan pendapatan pajak daerah pada rekening penampungan pajak di PT. Bank BJB dan PT.Pos Indonesia sebesar Rp20.990.483,00 yang baru dilimpahkan ke RKUD pada bulan Januari 2024.

#### 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp13.276.775.081,00 atau 73,56% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.049.318.726,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.654.698.812,00 atau 33,39% dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.931.473.893,00.

Tabel 5.2  
Retribusi Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Jenis Retribusi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	5.530.416.000,00	3.960.357.000,00	71,61	8.317.693.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	6.569.749.601,00	5.090.682.693,00	77,49	4.803.448.558,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	5.949.153.125,00	4.225.735.388,00	71,03	6.810.332.335,00
<b>Total</b>		<b>18.049.318.726,00</b>	<b>13.276.775.081,00</b>	<b>73,56</b>	<b>19.931.473.893,00</b>

1. Realisasi Retribusi Jasa Umum periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.960.357.000,00, yang direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.530.416.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.357.336.000,00 atau 52,39% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.317.693.000,00. Retribusi Jasa Umum meliputi:

Tabel 5.3  
Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan PKM Gabungan	0,00	0,00	0,00	1.912.612.000,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	0,00	0,00	0,00	448.490.000,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.713.656.000,00	1.900.113.000,00	70,02	1.962.885.500,00



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
4	Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	821.760.000,00	767.721.000,00	93,42	768.991.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	850.000.000,00	719.085.000	84,60	841.790.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	30.100.000,00	100,33	30.000.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	115.000.000,00	117.858.000,00	102,49	109.430.000,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000,00	425.480.000,00	42,55	2.243.494.500,00
<b>Total</b>		<b>5.530.416.000,00</b>	<b>3.960.357.000,00</b>	<b>71,61</b>	<b>8.317.693.000,00</b>

Beberapa alasan tidak tercapainya pendapatan Retribusi Umum adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan persampahan yang memerlukan perbaikan, sehingga pelayanan persampahan menjadi kurang optimal;
- b. Adanya perubahan lokasi parkir di tepi jalan umum sesuai Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor 550/Kep.408-DISHUB/2021 tentang Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan umum di Kabupaten Majalengka;
- c. Adanya kerusakan alat uji kendaraan bermotor yang dapat menghambat pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- d. Perubahan prosedur penerbitan tanda bukti lulus uji berkala yang menggunakan aplikasi dari Kementerian Perhubungan, yang terkadang terkendala koneksi server.
- e. Kurangnya kesadaran para pengemudi angkutan umum untuk membayar retribusi;
- f. Terdapat *provider* yang terlambat membayar retribusi Menara Telekomunikasi.

2. Realisasi Retribusi Jasa Usaha periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.090.682.693,00, yang direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.569.749.601,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp287.234.135,00 atau 5,98% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.803.448.558,00. Retribusi Jasa Usaha meliputi:



Tabel 5.4  
Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, meliputi:	3.006.484.726,00	2.010.941.693,00	66,89	1.770.465.558,00
	- Retribusi Penyewaan Tanah	116.637.583,00	452.205.093,00	387,70	595.622.258,00
	- Retribusi Penyewaan Bangunan	57.850.290,00	40.600.000,00	70,18	40.600.000,00
	- Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.437.950.757,00	1.000.022.600,00	69,54	579.848.800,00
	- Retribusi Pemakaian Ruang	25.000.000,00	5.950.000,00	23,80	24.360.000,00
	- Retribusi Pemakaian Alat	1.369.046.096,00	512.164.000,00	37,41	530.034.500,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.065.786.725,00	2.635.888.000,00	85,98	2.588.774.000,00
3	Retribusi Terminal	365.612.000,00	328.045.000,00	89,72	366.183.000,00
4	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	22.500.000,00	36.500.000,00	162,22	0,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	109.366.150,00	79.308.000,00	72,52	78.026.000,00
	<b>Total</b>	<b>6.569.749.601,00</b>	<b>5.090.682.693,00</b>	<b>77,49</b>	<b>4.803.448.558,00</b>

Kendati mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2022, namun terdapat penurunan pencapaian target pada beberapa obyek Retribusi Jasa Usaha. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh:

- Beberapa fasilitas pasar, kios dan kolam memerlukan perbaikan sarana dan prasarana;
- Adanya wabah Penyakit Kuku dan Mulut sehingga peredaran hewan ternak di Pasar Ternak tidak sesuai yang ditargetkan;
- Kondisi beberapa terminal angkutan umum memerlukan perbaikan;
- Begitu pula dengan kondisi alat berat yang sebagian besar memerlukan perbaikan, sehingga biaya operasional alat tersebut lebih besar, dan para penyewa menjadi enggan untuk menggunakannya;
- Adanya keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian alat laboratorium.
- Pembangunan gedung Gelanggang Generasi Muda (GGM) masih berjalan, sehingga belum dapat dipergunakan.

- Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.225.735.388,00 atau sebesar 71,03% dari target yang direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.949.153.125,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.584.596.947,00 atau 37,95% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.810.332.335,00. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu meliputi:



Tabel 5.5  
Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Izin Trayek untuk pelayanan Angkutan Umum	55.900.000,00	13.400.000,00	23,97	28.175.000,00
2	Retribusi Perpanjangan IMTA	1.738.800.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.154.453.125,00	4.212.335.388,00	101,39	0,00
4	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	6.782.157.335,00
<b>Total</b>		<b>5.949.153.125,00</b>	<b>4.225.735.388,00</b>	<b>71,03</b>	<b>6.810.332.335,00</b>

Pada tahun 2023 terdapat perubahan nomenklatur obyek pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi Ijin Trayek untuk Pelayanan Angkutan Umum tidak mencapai target disebabkan oleh maraknya usaha angkutan online dan perusahaan travel pariwisata sehingga pengajuan ijin trayek insidental semakin berkurang.

Sedangkan untuk Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), tahun 2023 tidak ada realisasi disebabkan oleh terbitnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/8/HK.04/VI/2021 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Retribusi Daerah yang berasal dari Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Asing Perpanjangan, yang memuat perubahan nomenklatur IMTA menjadi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) sehingga retribusi IMTA tidak dapat dipungut sepanjang belum diterbitkannya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah mengenai perubahan tersebut.

#### 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp9.524.899.395,00 atau 97,09% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.810.220.866,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:





Tabel 5.6  
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	<b>6.249.000.000,00</b>	<b>5.963.678.529,00</b>	<b>95,43</b>	<b>6.045.441.023,00</b>
	- Perumda BPR	1.311.548.136,00	1.311.548.136,00	100,00	1.683.050.279,00
	- PT BPR Majalengka Jabar	691.307.704,00	172.921.717,00	25,01	116.246.584,00
	- PT BJB	4.246.144.160,00	4.479.208.676,00	105,49	4.246.144.160,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	<b>352.991.393,00</b>	<b>352.991.393,00</b>	<b>100,00</b>	<b>263.873.451,00</b>
	- PT. Sindangkasih Multi Usaha	352.991.393,00	352.991.393,00	100,00	263.873.451,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)				
	- PDAM	<b>3.208.229.473,00</b>	<b>3.208.229.473,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100.480.795,00</b>
Total		<b>9.810.220.866,00</b>	<b>9.524.899.395,00</b>	<b>97,09</b>	<b>7.409.795.269,00</b>

Dari tabel diatas dapat terlihat pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA meningkat secara total sebesar Rp2.115.104.126,00 atau 28,54% dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp7.409.795.269,00. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih Dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka. Sehingga pendapatan yang berasal dari laba PD. Apotik Silih Asih sudah digabung pada PT. Sindangkasih Multi Usaha.

#### 5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp351.301.475.255,06 atau 100,45% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp349.735.345.756,00. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.7  
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang tidak Dipisahkan	5.377.924.923,00	4.485.482.255,00	83,41	5.039.984.130,00
	a. Hasil Penjualan Hewan	85.000.000,00	82.000.000,00	96,47	71.100.000,00
	b. Hasil Penjualan Biota Perairan	123.943.200,00	77.740.000,00	62,72	82.969.000,00
	c. Hasil Penjualan Tanaman	520.050.000,00	443.200.000,00	85,22	253.838.000,00
	d. Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-lain	4.648.931.723,00	3.882.542.255,00	83,51	4.632.077.130,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	4.797.179.178,00	2.063.481.769,00	43,01	3.296.094.708,00
	a. Hasil Sewa BMD	4.575.679.178,00	2.027.481.769,00	44,31	3.228.794.708,00
	b. Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	221.500.000,00	36.000.000,00	16,25	67.300.000,00
3	Jasa Giro	14.000.000.000,00	8.967.451.649,00	64,05	11.464.325.899,00
4	Pendapatan Denda Pajak Daerah (PBB-P2)	2.120.000.000,00	390.933.252,00	18,44	674.663.650,00
5	Pelayanan Kesehatan BLUD	323.440.241.655,00	335.394.126.330,06	103,70	275.633.630.608,61
6	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	42.268.225.258,00
	<b>Total</b>	<b>349.735.345.756,00</b>	<b>351.301.475.255,06</b>	<b>100,45</b>	<b>338.376.924.253,61</b>

Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset lain-lain sebesar Rp3.882.542.255,00 merupakan penerimaan pendapatan yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Setoran Denda Retribusi Jasa Umum (denda Akta Catatan Sipil) sebesar Rp192.775.000,00;
- Setoran Denda Perizinan Rp33.191.867,00;
- Setoran Denda PKB sebesar Rp24.500.000,00;
- Setoran Denda pajak (reklame, pajak hotel, air tanah, restoran dan parkir) sebesar Rp22.083.921,00;
- Setoran TPTGR sebesar Rp19.666.666,00;
- Setoran dari PT. TASPEN sebesar Rp68.386.249,00;
- Pengembalian Belanja dan temuan pemeriksaan tahun sebelumnya sebesar Rp2.930.209.772,00;
- Pengembalian Gaji dan Tunjangan tahun sebelumnya sebesar Rp108.795.494,00;
- Penerimaan Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH 2022 sebesar Rp264.262.822,00;
- Setoran Bonus Produksi PT. Pertamina Geothermal sebesar Rp 7.675.319,00
- Setoran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp22.571.500,00;
- Setoran Pajak Minerba sebesar Rp60.050.000,00;
- Lain-lain sebesar Rp128.369.745,00.

Sedangkan realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebesar Rp2.063.481.769,00, terdiri dari Hasil Sewa BMD dan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD yang dapat dirinci sebagai berikut:



- ❖ Hasil Sewa BMD, diantaranya yaitu:
  - Sewa Tanah Bengkok / Kelurahan sebesar Rp 495.995.000,00;
  - Sewa Kios Pasar sebesar Rp751.697.962,00;
  - Sewa Kios Terminal sebesar Rp24.818.000,00;
  - Sewa Ruko/Kios sebesar Rp113.615.882,00;
  - Sewa WC/MCK Pasar sebesar Rp80.000.000,00;
  - Pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp49.700.000,00;
  - Sewa Stadion Warung Jambu sebesar Rp17.000.000,00;
  - Sewa Lahan Komplek Pertokoan sebesar Rp72.696.898,00;
  - Sewa gedung/kantor sebesar Rp 421.958.027,00;
- ❖ Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD yang merupakan Sewa Gedung Graha Sindangkasih sebesar Rp36.000.000,00.

Realisasi pendapatan jasa giro sebesar Rp8.967.451.649,00 merupakan penerimaan jasa giro Kas Daerah termasuk jasa giro rekening kas di bendahara SKPD, Puskesmas dan sekolah sebesar Rp118.655.335,00, serta jasa giro rekening Dana Cadangan sebesar Rp5.220.322.159,00.

Realisasi Pelayanan Kesehatan BLUD sebesar Rp335.394.126.330,06 terdiri dari penerimaan dari BLUD RSUD Majalengka sebesar Rp113.161.858.600,06, penerimaan dari BLUD RSUD Cideres sebesar Rp157.571.594.507,00 dan penerimaan dari BLUD Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp64.660.673.223,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah, seluruh Puskesmas beserta Labkesda menerapkan pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga pendapatan yang terdiri dari 32 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan 1 Unit Pelaksana Teknis Labkesda ini termasuk pada pendapatan Pelayanan Kesehatan BLUD.

#### **5.1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA**

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.493.522.028.818,00 atau 99,42% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.508.182.391.834,00, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Antar Daerah yang dalam hal ini merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

#### **5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.788.750.784.790,00 atau 100,11% dari target pendapatan sebesar Rp1.786.756.827.260,00, terdiri dari Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak(DBH) dengan realisasi sebesar Rp99.856.632.376,00, Dana Alokasi Umum (DAU) realisasinya sebesar Rp1.169.587.726.456,00, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan realisasi sebesar Rp72.213.705.353,00, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dengan realisasi sebesar Rp447.092.720.605,00.



#### 5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak (DBH)-LRA

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dengan realisasi sebesar Rp99.856.632.376,00 atau 93,86% dari target pendapatan sebesar Rp106.385.984.260,00, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.8  
Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan	9.107.628.760,00	13.392.348.728,00	147,05	19.494.829.844,00
2	Pajak Penghasilan Pasal 21, 25 dan 29	38.779.591.411,00	33.010.693.939,00	85,12	33.351.373.496,00
3	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	29.686.272.686,00	34.918.835.907,00	117,63	34.141.569.952,00
4	Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	11.854.823.210,00	7.213.046.129,00	60,84	13.402.733.628,00
5	Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi	566.940.924,00	2.121.827.462,00	374,26	0,00
6	Dana Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi	13.943.143.043,00	6.237.632.811,00	44,74	20.613.333.652,00
7	Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Royalty	101.545.599,00	348.000.599,00	342,70	1.446.235.979,00
8	Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.158.131.750,00	1.169.359.590,00	100,97	150.074.997,00
9	Dana Bagi Hasil SDA Perikanan	1.187.906.877,00	1.444.887.211,00	121,63	1.958.311.000,00
	<b>Total</b>	<b>106.385.984.260,00</b>	<b>99.856.632.376,00</b>	<b>93,86</b>	<b>124.558.462.548,00</b>

#### 5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.169.587.726.456,00 atau 101,58% dari target pendapatan sebesar Rp1.151.354.329.000,00.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No. 211/PMK.07/2022 dan PMK No. 212/PMK.07/2022 yang mengatur tentang perubahan mekanisme dalam penyaluran DAU Tahun Anggaran 2023. Dalam peraturan dimaksud mencakup pembagian DAU menjadi 2 (dua) penyaluran yaitu alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya.

Rincian realisasi DAU dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.9  
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)  
Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis DAU	Jumlah (Rp)
1.	DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	853.747.824.456,00
2.	DAU yang ditentukan penggunaannya:	



No.	Jenis DAU	Jumlah (Rp)
	a. DAU Bidang Pendidikan	122.786.244.000,00
	b. DAU Bidang Kesehatan	90.769.696.000,00
	c. DAU Bidang Infrastruktur/Pekerjaan Umum	17.718.223.000,00
	d. DAU Pendanaan Kelurahan	2.600.000.000,00
	e. DAU untuk Penggajian Formasi PPPK	63.730.854.000,00
3.	DAU Tambahan untuk Gaji Guru ke-13 dan ke-14	18.234.885.000,00
	<b>Total DAU 2023</b>	<b>1.169.587.726.456,00</b>

#### 5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp72.213.705.353,00 atau 94,33% dari target pendapatan sebesar Rp 76.550.817.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari:

Tabel 5.10  
Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik  
Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2022 (Rp)
	<b>DANA ALOKASI KHUSUS FISIK</b>				
1	Dana Alokasi Khusus Reguler	64.429.428.000,00	62.174.805.353,00	96,50	85.094.755.430,00
	a. Dana Alokasi Khusus Pendidikan	28.903.186.000,00	28.835.513.315,00	99,77	24.016.112.691,00
	b. Dana Alokasi Khusus Kesehatan dan KB	22.914.878.000,00	21.544.333.038,00	94,02	13.787.576.639,00
	c. Dana Alokasi Khusus Jalan	0,00	0,00	0,00	37.968.306.100,00
	d. Dana Alokasi Khusus Air Minum	10.330.284.000,00	9.513.879.000,00	92,10	4.964.570.000,00
	e. Dana Alokasi Khusus Sanitasi	2.281.080.000,00	2.281.080.000,00	100,00	4.358.190.000,00
2	Dana Alokasi Khusus Penugasan	12.121.389.000,00	10.038.900.000,00	82,82	28.524.079.446,00
	a. Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	7.722.296.646,00
	b. Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan	0,00	0,00	0,00	12.578.021.800,00
	c. Dana Alokasi Khusus Irigasi	0,00	0,00	0,00	6.989.330.000,00
	d. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	1.234.431.000,00
	e. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB	12.121.389.000,00	10.038.900.000,00	82,82	0,00
	<b>Total</b>	<b>76.550.817.000,00</b>	<b>72.213.705.353,00</b>	<b>94,33</b>	<b>113.618.834.876,00</b>

Alokasi DAK Fisik ini sesuai dengan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-173/PK/2022 Tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.



#### 5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp447.092.720.605,00 atau 98,81% dari target pendapatan sebesar Rp452.465.697.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11  
Dana Alokasi Khusus Non Fisik  
Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2022 (Rp)
	<b>Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>				
1	Bantuan Operasional Sekolah Reguler	149.041.920.000,00	149.027.173.490,00	99,99	145.802.344.867,00
2	Bantuan Operasional Sekolah Kinerja	5.965.000.000,00	5.580.000.000,00	93,55	3.600.000.000,00
3	Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) PNSD	211.744.558.000,00	211.096.920.900,00	99,69	199.858.863.860,00
4	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	5.012.501.000,00	4.386.150.550,00	87,50	2.661.300.000,00
5	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	17.522.390.000,00	17.522.390.000,00	100,00	16.494.820.000,00
6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	12.845.450.000,00	12.481.749.200,00	97,17	10.398.350.000,00
7	Bantuan Operasional Kesehatan	35.152.319.000,00	32.397.229.340,00	92,16	25.898.802.413,00
8	Bantuan Operasional KB	13.689.939.000,00	13.187.890.165,00	96,33	11.302.459.200,00
11	Dana Fasilitas Penanaman Modal	354.700.000,00	328.800.000,00	92,70	281.953.500,00
12	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	730.150.000,00	677.646.960,00	92,81	297.193.400,00
13	Dana PK2UKM	406.770.000,00	406.770.000,00	100,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>452.465.697.000,00</b>	<b>447.092.720.605,00</b>	<b>98,81</b>	<b>416.596.087.240,00</b>

Pendapatan BOS berdasarkan pengesahan dicatat dan dianggarkan pada pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.07/2021 yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.

#### 5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya direalisasikan sebesar Rp328.530.155.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp328.530.155.000,00, merupakan realisasi pendapatan Transfer Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

##### 5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah - LRA

Sesuai surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-173/PK/2022 Tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, untuk Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak memperoleh alokasi Dana Insentif Daerah.



Tabel 5.12  
Realisasi Dana Insentif Daerah

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dana Insentif Daerah	0,00	19.160.198.000,00

#### 5.1.1.2.2 Dana Desa-LRA

Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp328.530.155.000,00 atau 100% dari target pendapatan sebesar Rp328.530.155.000,00.

#### 5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Transfer antar Daerah yang dalam hal ini berasal dari Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp376.241.089.028,00 atau 95,76% dari target pendapatan sebesar Rp392.895.409.574,00. Realisasi ini terdiri dari pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

#### 5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA

Pendapatan Bagi Hasil Pajak ini merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi yang direalisasikan sebesar Rp191.720.517.537,00 atau 92,88% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp206.425.371.069,00. Rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.13  
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	39.910.613.848,00	39.198.570.750,00	98,22	37.774.618.980,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.707.993.182,00	21.147.536.580,00	93,13	21.745.756.950,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	61.521.600.083,00	59.262.406.525,00	96,33	47.742.563.430,00
4	Pajak Air Permukaan	148.132.700,00	148.132.700,00	100,00	89.674.700,00
5	Pajak Rokok	82.137.031.256,00	71.963.870.982,00	87,61	68.747.633.444,00
	<b>Total</b>	<b>206.425.371.069,00</b>	<b>191.720.517.537,00</b>	<b>92,88</b>	<b>176.100.247.504,00</b>

#### 5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan - LRA

Realisasi Bantuan Keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp184.520.571.491,00 atau 98,95% dari anggaran sebesar Rp186.470.038.505,00, terdapat kenaikan sebesar Rp55.716.175.559,00 atau sebesar 43,26% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp128.804.395.932,00. Rincian realisasi Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:



Tabel 5.14  
Realisasi Bantuan Keuangan-LRA Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bantuan Keuangan bidang Pendidikan	50.458.505.000,00	50.188.784.720,00	99,47	8.997.441.000,00
2	Bantuan Keuangan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	86.552.378.000,00	86.026.468.900,00	99,39	102.915.954.700,00
3	Bantuan Keuangan bidang Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	490.173.682,00
4	Bantuan Keuangan bidang Kesehatan	18.391.505.505,00	17.977.483.535,00	97,75	15.478.461.050,00
5	Bantuan Keuangan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.000.000.000,00	998.950.236,00	99,90	922.365.500,00
6	Bantuan Keuangan bidang Perhubungan	10.912.000.000,00	10.912.000.000,00	100,00	0,00
7	Bantuan Keuangan bidang Pemuda dan Olahraga	1.030.950.000,00	1.009.476.400,00	97,92	0,00
8	Bantuan Keuangan bidang Administrasi Kependudukan	2.000.000.000,00	1.988.400.000,00	99,42	0,00
9	Bantuan Keuangan bidang Lingkungan Hidup	9.564.500.000,00	9.403.025.200,00	98,31	0,00
10	Bantuan Keuangan bidang Pemberdayaan Perempuan	460.200.000,00	460.200.000,00	100,00	0,00
11	Bantuan Keuangan bidang Sanitasi dan Air Minum	5.500.000.000,00	4.966.798.000,00	90,31	0,00
12	Bantuan Keuangan bidang Sosial	600.000.000,00	588.984.500,00	98,16	0,00
	<b>Total</b>	<b>186.470.038.505,00</b>	<b>184.520.571.491,00</b>	<b>98,95</b>	<b>128.804.395.932,00</b>

Rincian alokasi bantuan keuangan ini berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 9491/KU.01.06.07/BPKAD Perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.

### 5.1.1.3 Lain – Lain Pendapatan Yang Sah - LRA

Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp156.125.500,00 atau 26,01% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp600.191.000,00. Realisasi ini merupakan pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka selama tahun 2023.

#### 5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah - LRA

Realisasi Pendapatan Hibah-LRA Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp156.125.500,00 atau 26,01% dari anggaran sebesar Rp600.191.000,00, merupakan pendapatan hibah dari IFAD/ADB/AIF untuk program IPDMIP (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*) sebesar Rp156.125.500,00.

Rincian masing-masing pos Pendapatan dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.






5.1.2	Belanja – LRA	2023	2022
		<b>Rp3.024.588.240.018,00</b>	<b>Rp2.989.792.990.334,00</b>

Belanja-LRA pada Tahun Anggaran 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp3.024.588.240.018,00 atau 96,42% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.136.799.410.802,00. Belanja-LRA ini terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Rincian Belanja Daerah dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 5.2  
Belanja - LRA



#### 5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.177.482.229.867,00 atau 96,02% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.267.626.122.915,00. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari:

##### 5.1.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.218.477.624.958,00 atau 97,26% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.252.845.362.518,00. Realisasi ini sudah termasuk belanja pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka, Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, Puskesmas dan Labkesda serta belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan. Realisasi Belanja Pegawai terdiri dari:

Tabel 5.15  
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	766.873.831.545,00	759.260.620.493,00	99,01	729.949.819.667,00
2	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	35.246.650.400,00	35.200.389.373,00	99,87	31.577.679.663,00



No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2022 (Rp)
3	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.826.354.634,00	1.722.117.432,00	94,29	1.700.649.684,00
4	Tambahan Penghasilan PNS	135.894.565.914,00	122.972.715.215,00	90,49	142.990.212.169,00
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	229.106.433.490,00	220.801.466.287,00	96,38	229.219.211.016,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.243.120.000,00	1.162.720.000,00	93,53	1.101.120.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	21.747.952.000,00	21.407.550.100,00	98,43	30.734.163.704,00
8	Belanja Pegawai BLUD	60.906.454.535,00	55.950.046.058,00	91,86	32.110.646.621,00
<b>Total</b>		<b>1.252.845.362.518,00</b>	<b>1.218.477.624.958,00</b>	<b>97,26</b>	<b>1.199.383.502.524,00</b>

#### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang sebesar Rp877.003.555.839,00 atau 96,21% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp911.533.343.196,00. Realisasi Belanja Barang merupakan konsolidasi antara Belanja Barang APBD, Belanja Barang yang dikelola oleh BLUD RSUD Majalengka dan RSUD Cideres serta belanja barang pada Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan belanja barang Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan. Realisasi Belanja Barang terdiri dari:

Tabel 5.16

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	249.216.259.515,00	239.819.888.425,00	96,23	175.179.219.061,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	450.000.000,00	399.899.154,00	88,87	18.426.850,00
3	Belanja Jasa Kantor	133.317.594.734,00	127.453.137.643,00	95,60	149.835.063.325,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	56.064.309.546,00	56.023.305.867,00	99,93	39.486.492.357,00
5	Belanja Sewa Tanah	20.500.000,00	19.020.000,00	92,78	23.419.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.178.474.910,00	4.024.610.984,00	96,32	2.565.472.509,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.761.920.000,00	1.562.840.820,00	88,70	1.956.592.400,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	72.500.000,00	72.400.000,00	99,86	90.998.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.590.599.800,00	3.133.997.000,00	87,28	6.642.257.050,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.887.960.000,00	3.640.218.715,00	93,63	6.110.313.405,00
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90	112.842.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.296.002.000,00	4.962.351.760,00	93,70	8.528.243.320,00



No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2022 (Rp)
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	660.654.931,00	636.135.954,00	96,29	379.158.747,00
14	Belanja Pemeliharaan	22.149.124.400,00	21.919.491.908,00	98,96	20.107.090.572,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	60.740.663.542,00	56.331.584.803,00	92,74	48.432.665.785,00
16	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.919.217.284,00	4.562.643.000,00	92,75	1.606.764.654,00
17	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	97.441.526.422,00	97.417.699.083,00	99,98	83.963.472.562,00
18	Belanja Barang dan Jasa BLUD	267.746.036.112,00	255.004.350.723,00	95,24	230.995.441.010,00
<b>Total</b>		<b>911.533.343.196,00</b>	<b>877.003.555.839,00</b>	<b>96,21</b>	<b>776.033.932.607,00</b>

#### 5.1.2.1.3 Belanja Bunga dan Belanja Subsidi

Untuk Belanja Bunga dan Belanja Subsidi tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023.

#### 5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp72.558.749.070,00 atau 77,40% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp93.745.417.201,00. Untuk Tahun Anggaran 2023, mekanisme belanja Hibah dialokasikan dalam DPA SKPD masing-masing pengelola dana hibah tersebut. Realisasi Belanja Hibah ini terdiri dari:

Tabel 5.17  
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	42.900.000.000,00	22.100.000.000,00	51,52	28.420.790.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	1.092.043.600,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.925.000.000,00	6.925.000.000,00	100,00	4.600.000.000,00
4	Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdik Swasta	41.903.604.201,00	41.516.936.070,00	99,08	11.262.637.230,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.016.813.000,00	2.016.813.000,00	100,00	2.016.813.000,00
<b>Total</b>		<b>93.745.417.201,00</b>	<b>72.558.749.070,00</b>	<b>77,40</b>	<b>47.392.283.830,00</b>



Adapun rincian Belanja Hibah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 5.18  
Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

OPD	Penerima	Jumlah (Rp)
Dinas Kesehatan	Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Majalengka	250.000.000,00
DP3AKB	Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Majalengka	250.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KPU Non Pemilihan	400.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	Komite Olahraga Nasional Indonesia	1.500.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Majalengka	200.000.000,00
BKPSDM	KORPRI Kabupaten Majalengka	300.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bawaslu Kabupaten Majalengka	4.000.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka	15.200.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>22.100.000.000,00</b>

2. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.19  
Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

OPD	Penerima	Jumlah
DPMD	PKK	500.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	Kwarcab Pramuka	350.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Majalengka	50.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten	50.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten	50.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	HIMA PUI Kabupaten Majalengka	50.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Majalengka	50.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Majalengka	250.000.000,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka  
Tahun Anggaran 2023

OPD	Penerima	Jumlah
Dinas Pemuda dan Olahraga	National Paralympic Committee Of Indonesia (NPCI) Kabupaten Majalengka	100.000.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	DEKRANASDA Kabupaten Majalengka	200.000.000,00
DPMD	PABPDSI Kab. Majalengka	75.000.000,00
DPMD	APDESI	75.000.000,00
Sekretariat Daerah	BAZNAS Kabupaten Majalengka	500.000.000,00
Sekretariat Daerah	DKM Masjid Agung Al Imam Kabupaten Majalengka	300.000.000,00
Sekretariat Daerah	FKUB Kab. Majalengka	150.000.000,00
Sekretariat Daerah	ICMI-ORDA Kabupaten Majalengka	150.000.000,00
Sekretariat Daerah	IPHI Kabupaten Majalengka	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	LPTQ Kabupaten Majalengka	150.000.000,00
Sekretariat Daerah	DKM Masjid Baiturrahman Kec. Talaga Kab. Majalengka	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	MUI Kab. Majalengka	300.000.000,00
Sekretariat Daerah	Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kab. Majalengka	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Persekutuan Kerjasama Gereja-gereja (PKSG) Kab. Majalengka	75.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Al-Madani Cikalong Kabupaten Majalengka	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Ainul Hayat Kec. Sindang Kab. Majalengka	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Al-Hikmah Asyasyatibiyah Kec. Cikijing Kab. Majalengka	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Ar-Roudloh Desa Pagandon Kec. Kadipaten Kab. Majalengka	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Mansyaul Ulum Kec. Cingambul Kabupaten Majalengka	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Miftahul Huda Sunia Kec. Banjaran Kab. Majalengka	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Yayasan Hidayatul Mubtadiin Karanganyar Kab. Majalengka	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Yayasan Nurul Hasanah Cihaur Kab. Majalengka	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	PP Tahfizhul Quran Al Ghozali Lil Banat Kab. Majalengka	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Al Fatah	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Ponpes Sirojul Athfal	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Yayasan Aminatuzzahro	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Yayasan Al Sholahiyah Attamimi	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Al Jazuliyah	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Al Ikhlas	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	LVRI Kabupaten Majalengka	50.000.000,00
Sekretariat Daerah	PWRI Kabupaten Majalengka	100.000.000,00



OPD	Penerima	Jumlah
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Raudlatul Mubtadiin	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Yayasan Nurul Huda Al-Zam-Zami Kec. Argapura	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Assalam Karyamukti	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Ponpes Salafiyah Naelul Muna	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Yayasan Kh Sulaiman Bahrudin	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Ponpes Hidayatul Barokah	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Ponpes Hidayatul Ikhwan	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Al-Mu'aawanah Kec. Dawuan	100.000.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Yayasan Daun Salambar/Jatiwangi Art Factory (JAF)	100.000.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dewan Kesenian dan Kebudayaan Majalengka	50.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Assalam Cokroaminoto Kec. Maja	50.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Darul Atqiya Kec. Maja	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Muallimat	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Ponpes Fathul Huda Kec. Dawuan	75.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Al Asyiqin	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	SLB ABC Muhammadiyah	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Persatuan Islam (Persis) Kec. Cikijing	75.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.925.000.000,00</b>

3. Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp41.516.936.070,00, merupakan belanja hibah kepada satuan pendidikan swasta Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.20

Realisasi Belanja Hibah Dana BOS yang diterima oleh Satuan Pendidikan Swasta  
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta (SD)	3.425.040.000,00
2.	Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta (SMP)	8.732.966.870,00
3.	Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta (Pendidikan Kesetaraan)	12.006.729.200,00
4.	Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta (PAUD)	17.352.200.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>41.516.936.070,00</b>



Belanja hibah tersebut belum termasuk belanja hibah Dana BOS Kinerja untuk SMP Swasta yaitu sebesar Rp385.000.000,00 dan belanja hibah Dana BOP Reguler untuk PAUD Swasta sebesar Rp71.627.300,00 yang belum mendapatkan pengesahan dari PPKD, dikarenakan pagu belanja hibah Dana BOS untuk sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS SMP dan sub kegiatan Pengelolaan BOP PAUD pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak mencukupi.

4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp2.016.813.000,00, merupakan belanja hibah kepada 9 partai politik hasil pemilihan umum Tahun 2019 sesuai Keputusan Bupati Majalengka Nomor HM.02.05/KEP.262-BAKESBANGPOL/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 220/Kep.231-Bakesbangpol/2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Majalengka.

#### 5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp9.502.000.000,00, direalisasikan sebesar Rp9.442.300.000,00 atau 99,37%. Realisasi ini menurun bila dibandingkan Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp13.688.600.000,00. Rincian Belanja Hibah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.21  
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Bantuan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.780.000.000,00	1.960.000.000,00
2.	Bantuan Langsung Tunai kepada buruh Tani Tembakau dan karyawan Pabrik Rokok	7.662.300.000,00	8.409.600.000,00
3.	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pasca Bencana	0,00	2.987.500.000,00
4.	Bantuan kepada Pelaku Trayek Perkotaan	0,00	331.500.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>9.442.300.000,00</b>	<b>13.688.600.000,00</b>

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2023 dialokasikan untuk kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor: PU.03.01.00.02/KEP.684-DPKPP/2023 tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni TA 2023 sebesar Rp1.720.000.000,00, dan Keputusan Bupati Majalengka No PU.03.01.00.02/KEP.1175-DPKPP/2023 Tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni TA 2023 sebesar Rp60.000.000,00. Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada petani tembakau dan karyawan pabrik rokok berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor : TK.00.03/Kep.711-DK2UKM/2023 Tanggal 20 Juli 2023 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp7.662.300.000,00.



### 5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp379.225.421.744,00 atau 96,34% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp393.623.243.098,00, terdapat penurunan sebesar Rp40.738.352.269,00 atau 9,70% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp419.963.774.013,00. Realisasi ini termasuk Belanja Modal BLUD dan Belanja Modal BOS. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

#### 5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Realisasi Belanja Tanah sebesar Rp6.915.570.540,00 atau 79,27% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.724.447.714,00. Merupakan Belanja Modal Tanah Persil Lainnya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp6.915.570.540,00.

#### 5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp130.675.228.152,00 atau 93,72% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp139.428.145.487,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.22

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Besar	2.752.927.500,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	5.180.711.700,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	88.789.530,00
4.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.845.796.665,00
5.	Belanja Modal Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.732.955.720,00
6.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	42.825.277.551,00
7.	Belanja Modal Alat Laboratorium	6.980.958.587,00
8.	Belanja Modal Komputer	37.299.676.086,00
9.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.121.926.561,00
10.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.846.208.252,00
<b>Jumlah</b>		<b>130.675.228.152,00</b>

#### 5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp63.246.824.009,00 atau 96,70% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp65.408.455.052,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 5.23  
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	54.159.795.731,00
2.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.697.430.408,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.389.597.870,00
<b>Jumlah</b>		<b>63.246.824.009,00</b>

#### 5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp166.976.700.813,00 atau 99,01% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp168.642.855.465,00.

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.24  
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan	129.205.862.168,00
2.	Belanja Modal Jembatan	3.059.947.800,00
3.	Belanja Modal Bangunan Air	32.434.997.300,00
4.	Belanja Modal Instalasi	2.007.345.000,00
5.	Belanja Modal Jaringan	233.845.445,00
6.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	34.703.100,00
<b>Jumlah</b>		<b>166.976.700.813,00</b>

#### 5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp11.411.098.230,00 atau 99,93% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.419.339.380,00.

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.25  
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200.000.000,00
2.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00
3.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	11.159.223.680,00
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.874.550,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.411.098.230,00</b>

#### 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.316.816.569,00 atau 25,46% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.172.112.000,00. Realisasi ini menurun sebesar Rp8.057.805.562,00 atau



85,95% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp9.374.622.131,00. Belanja Tidak Terduga ini dialokasikan sebagai dana Kedaruratan Mudik Pada Masa Transisi Pandemi *Covid-19* Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp400.000.000,00 dan Pelaksanaan Kegiatan Pekan Imunisasi Nasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp842.752.300,00 . Selain itu terdapat pengembalian sisa dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp74.064.269,00 yang terdiri dari pengembalian Dana BOS sebesar Rp32.418.269,00, pengembalian Dana BOP PAUD sebesar Rp24.396.000,00 dan pengembalian dana BOP Kesetaraan sebesar Rp17.250.000,00. Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.26  
Realisasi Belanja Tidak Terduga

No.	SKPD	2023	2022
1.	Satpol PP	400.000.000,00	350.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	842.752.300,00	1.828.757.320,00
3.	DP3AKB	0,00	601.870.000,00
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	744.623.949,00
5.	Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan 2015-2021	0,00	5.849.370.862,00
6.	Pengembalian Sisa Dana BOS 2022	32.418.269,00	0,00
7.	Pengembalian Sisa Dana BOP PAUD 2022	24.396.000,00	0,00
8.	Pengembalian Sisa Dana BOP Kesetaraan 2022	17.250.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.316.816.569,00</b>	<b>9.374.622.131,00</b>


### 5.1.3 Belanja Transfer

2023	2022
<b>Rp466.563.771.838,00</b>	<b>Rp523.956.275.229,00</b>

Realisasi Transfer pada Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp466.563.771.838,00 atau sebesar 99,19% dari dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp470.377.932.789,00. Realisasi transfer ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.3 Transfer



#### 5.1.3.1.1 Belanja Bagi Hasil

Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.293.578.400,00 dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.054.431.649,00. Realisasi ini merupakan belanja transfer bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk 330 desa pada 26 kecamatan di wilayah Kabupaten Majalengka, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor PD.00.02.00/KEP.1237-DPMD/2023 tentang Besaran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa Tahun 2023. Besaran realisasi belanja bagi hasil ini sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun berkenaan.

Tabel 5.27  
Realisasi Belanja Bagi Hasil  
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	14.107.050.335,00
2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.186.528.065,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.293.578.400,00</b>

#### 5.1.3.1.2 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp451.270.193.438,00 dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 Rp451.323.501.140,00. Realisasi ini merupakan pengesahan realisasi penyaluran Dana Desa sebesar Rp328.530.155.000,00 dan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp122.740.038.438,00. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Alokasi Dana Desa pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp122.793.346.140,00 atau 9,76% dari total Dana Perimbangan selain DAK.

Dari uraian diatas diperoleh jumlah Realisasi Pendapatan Daerah sebesar **Rp3.023.014.286.534,06**, sedangkan Realisasi Belanja adalah sebesar



**Rp3.024.588.240.018,00.** Dikarenakan realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan sehingga terdapat realisasi Defisit LRA pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp1.573.953.483,94.**

	2023	2022
<b>5.1.4 Pembiayaan</b>	<b>Rp61.670.339.670,98</b>	<b>Rp50.637.818.257,37</b>

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023, realisasi Pembiayaan Netto adalah sebesar Rp61.670.339.670,98 yang berarti 81,11% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp76.033.732.245,00. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

#### **5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 106.369.900.483,98 atau 100,32% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp106.033.732.245,00. Realisasi ini terdiri dari realisasi Penggunaan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp66.033.702.027,98 dan Pencairan Dana Cadangan Pilkada sebesar Rp40.336.198.456,00.

##### **5.1.4.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah sebesar Rp66.033.702.027,98 atau 100,00% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp66.033.732.245,00. Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya merupakan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan kembali pada program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023, dimana terdapat koreksi saldo awal Dana BOS SD Negeri sebesar Rp18,00 dan koreksi silpa dana cadangan Pilkada sebesar Rp1.875.000,00.

##### **5.1.4.1.2 Pencairan Dana Cadangan**

Pencairan Dana Cadangan merupakan realisasi pencairan Dana Cadangan Pilkada 2024 sebesar Rp40.336.198.456,00 atau 100,84% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp40.000.000.000,00.

##### **5.1.4.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak dianggarkan dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

##### **5.1.4.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah**

Penerimaan Pinjaman Daerah tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023.

##### **5.1.4.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023.



#### **5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan**

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp44.699.560.813,00 atau 149,00% dari target yang direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan ini merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Tahun 2024.

##### **5.1.4.2.1 Pembentukan Dana Cadangan**

Pembentukan Dana Cadangan direalisasikan sebesar Rp44.699.560.813,00 atau 149,00% dari anggaran yang direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.000.000.000,00. Merupakan dana cadangan yang disiapkan untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 65 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, bahwa penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan diakui sebagai penambah Dana Cadangan. Untuk itu jasa giro dan bunga deposito rekening Dana Cadangan dikapitalisasi ke dana cadangan, sehingga realisasi Pembentukan Dana Cadangan tahun 2023 termasuk dana cadangan yang berasal dari jasa giro dan bunga deposito rekening Dana Cadangan sebesar Rp14.699.560.813,00.

##### **5.1.4.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

##### **5.1.4.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah**

Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah tidak dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

##### **5.1.4.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah**

Pemberian Pinjaman Daerah tidak dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

##### **5.1.4.2.5 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya**

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya tidak dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

#### **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

Berdasarkan defisit anggaran dan surplus realisasi pembiayaan anggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp60.096.386.187,04. SiLPA ini terdiri dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp22.910.937.908,00, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp200.028.527,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp18.399.638,00, Kas di BLUD sebesar Rp35.566.080.511,04 terdiri dari saldo kas RSUD Majalengka sebesar Rp4.402.679.707,04, saldo kas RSUD Cideres sebesar Rp26.932.119.129,00



dan total saldo kas BLUD pada 32 Puskesmas dan 1 Labkesda sebesar Rp4.231.281.675,00, saldo Kas Dana BOS Rp654.900,00, saldo kas di BOP sebesar Rp646,00, saldo kas di rekening BOK Puskesmas sebesar Rp1.395.395.614,00, dan saldo Kas Penampungan PBB sebesar Rp4.888.443,00.

Dari saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp22.910.937.908,00 sebagian besar merupakan sisa lebih dana transfer yang akan dialokasikan kembali pada tahun 2024, diantaranya adalah silpa bantuan keuangan provinsi sebesar Rp284.622.915,00, silpa DAK Fisik sebesar Rp61.475.505,00, silpa DAK Non Fisik sebesar Rp13.885.344.690,00 dan silpa DBHCHT sebesar Rp1.194.276.795,00. Sedangkan Rp7.485.218.003,00 merupakan sisa kegiatan yang telah dialokasikan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2024.

## 5.2 Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih (SAL) menggambarkan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan beserta penyesuaian lain yang diperkenankan yang tersedia untuk digunakan sebagai pembiayaan anggaran.

### 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal tahun 2023 adalah sebesar Rp66.035.577.045,98 merupakan Saldo Anggaran Lebih dari tahun 2022.

### 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan SAL yang dipergunakan kembali untuk kegiatan-kegiatan pada tahun berikutnya. Untuk Tahun 2023, SAL yang dianggarkan kembali adalah sebesar Rp66.033.702.027,98.

### 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp60.096.386.187,04. Merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023. Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk periode Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.28  
Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	66.035.577.045,98	74.502.549.092,37
2.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(66.033.702.027,98)	(74.502.501.490,37)
3.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	60.096.386.187,04	66.035.577.045,98
4.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(1.875.018,00)	(47.602,00)
	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>60.096.386.187,04</b>	<b>66.035.577.045,98</b>



#### 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Dari tabel 5.28 diatas terlihat perbedaan antara SAL awal dengan penggunaan SAL tahun berjalan yang disebabkan adanya koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp1.875.018,00, yang merupakan koreksi pencatatan pada saldo awal Kas di BOS SD sebesar Rp18 dan jasa giro 2022 dari rekening dana cadangan Pilkada yang telah dicairkan sebesar Rp1.875.000,00.

#### 5.3 Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas untuk suatu periode tertentu.

	2023	2022
5.3.1 Aset	<b>Rp5.641.310.525.312,60</b>	<b>Rp5.608.068.806.275,76</b>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan, bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

##### 5.3.1.1 Aset Lancar

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, suatu aset dikategorikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp211.941.223.812,22, sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp186.409.850.071,69.

Berikut penjelasan atas akun-akun aset lancar.

	2023	2022
5.3.1.1.1 Kas	<b>Rp60.096.386.187,04</b>	<b>Rp56.554.463.391,98</b>

Kas Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 sebesar Rp60.096.386.187,04 yang terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di JKN, Kas di BOS, Kas di Rekening Penampungan serta Kas lainnya. Saldo kas lainnya dapat berupa saldo kas yang tidak termasuk dalam uraian diatas, yang pengelolaannya berada di SKPD maupun unit pemerintahan lainnya. Berikut penjelasan Kas secara rinci.

##### 5.3.1.1.1.1 Kas Di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp22.910.937.908,00 dan Rp32.062.361.029,00. Adapun rincian berdasarkan rekening koran adalah sebagai berikut:



Tabel 5.29  
Kas di Kas Daerah

URAIAN	2023	2022
1. BJB 0160230201000	22.910.937.908,00	32.062.361.029,00
2. BRI	0,00	0,00
3. BNI	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>22.910.937.908,00</b>	<b>32.062.361.029,00</b>

Pada tahun 2023 terdapat penggunaan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp24.193.777.601,00 yang tidak sesuai peruntukannya. Kas tersebut merupakan sisa dana transfer pemerintah pusat maupun provinsi. Hal ini terjadi karena pada aplikasi penganggaran SIPD tidak memiliki fitur yang mencantumkan jenis sumber dana untuk setiap kegiatan atau sub kegiatan, sehingga menimbulkan kesulitan untuk menginventarisir dan mengawasi sisa dana transfer. Terhadap kas tersebut akan dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peruntukannya.

#### 5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp200.028.527,00. Merupakan saldo pada kas bendahara pengeluaran SKPD per 31 Desember 2023, yang terdiri dari kas bendahara pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp150.005.000,00, kas bendahara pengeluaran Kecamatan Sumberjaya sebesar Rp25.000.000,00 dan kas bendahara pengeluaran Kecamatan Bantarujeg sebesar Rp25.023.527,00 yang disetor ke Kas Daerah pada bulan Januari 2024.

#### 5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.399.638,00. Merupakan saldo rekening penampungan pajak daerah yang terdapat pada PT. Bank BJB dan PT. Pos Indonesia.

#### 5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.566.080.511,04. sedangkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.342.057.071,98. Kas di BLUD ini berasal dari RSUD Cideres sebesar Rp26.932.119.129,00, RSUD Majalengka sebesar Rp4.402.679.707,04 dan saldo pada kas BLUD 32 UPT Puskesmas & Labkesda yang berjumlah Rp4.231.281.675,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah, maka mulai Tahun Anggaran 2023 seluruh Puskesmas beserta Labkesda menerapkan pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).





Tabel 5.30  
Kas di BLUD

URAIAN	2023	2022
RSUD Cideres	26.932.119.129,00	19.425.818.076,00
RSUD Majalengka	4.402.679.707,04	4.916.238.995,98
UPTD Puskesmas Argapura	157.836.325,00	0,00
UPTD Puskesmas Balida	40.662.685,00	0,00
UPTD Puskesmas Banjaran	85.563.551,00	0,00
UPTD Puskesmas Bantarujeg	180.660.297,00	0,00
UPTD Puskesmas Cigasong	84.174.952,00	0,00
UPTD Puskesmas Cikijing	151.235.717,00	0,00
UPTD Puskesmas Cingambul	84.919.899,00	0,00
UPTD Puskesmas Jatitujuh	107.767.185,00	0,00
UPTD Puskesmas Jatiwangi	118.856.206,00	0,00
UPTD Puskesmas Kadipaten	92.703.322,00	0,00
UPTD Puskesmas Kasokandel	160.356.571,00	0,00
UPTD Puskesmas Kertajati	67.151.317,00	0,00
UPTD Puskesmas Lemahsugih	58.763.206,00	0,00
UPTD Puskesmas Leuwimunding	75.240.569,00	0,00
UPTD Puskesmas Ligung	192.037.576,00	0,00
UPTD Puskesmas Loji	35.930.173,00	0,00
UPTD Puskesmas Maja	197.550.366,00	0,00
UPTD Puskesmas Majalengka	166.425.551,00	0,00
UPTD Puskesmas Malausma	120.430.302,00	0,00
UPTD Puskesmas Margajaya	82.562.471,00	0,00
UPTD Puskesmas Munjul	71.242.087,00	0,00
UPTD Puskesmas Panongan	26.321.295,00	0,00
UPTD Puskesmas Panyingkiran	143.943.551,00	0,00
UPTD Puskesmas Rajagaluh	102.772.751,00	0,00
UPTD Puskesmas Salagedang	11.263.001,00	0,00
UPTD Puskesmas Sindang	33.879.845,00	0,00
UPTD Puskesmas Sindangwangi	190.280.010,00	0,00
UPTD Puskesmas Sukahaji	29.395.759,00	0,00
UPTD Puskesmas Sukamulya	20.950.950,00	0,00
UPTD Puskesmas Sumberjaya	316.750.732,00	0,00
UPTD Puskesmas Talaga	136.910.821,00	0,00
UPTD Puskesmas Waringin	74.196.369,00	0,00
UPTD Labkesda	812.546.263,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>35.566.080.511,04</b>	<b>24.342.057.071,98</b>

#### 5.3.1.1.5 Kas di JKN

Kas di JKN per 31 Desember 2022 sebesar Rp538.679,00 telah dilimpahkan seluruhnya kepada Kas di BLUD Puskesmas & Labkesda, sehingga tidak ada saldo per 31 Desember 2023. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:



Tabel 5.31  
Kas di JKN

Uraian	Saldo 2022
UPTD Puskesmas Argapura	10.650,00
UPTD Puskesmas Balida	1.071,00
UPTD Puskesmas Banjaran	954,00
UPTD Puskesmas Bantarujeg	10.576,00
UPTD Puskesmas Cigasong	29,00
UPTD Puskesmas Cikijing	7.273,00
UPTD Puskesmas Cingambul	804,00
UPTD Puskesmas Jatitujuh	93,00
UPTD Puskesmas Jatiwangi	175,00
UPTD Puskesmas Kadipaten	441.316,00
UPTD Puskesmas Kasokandel	235,00
UPTD Puskesmas Kertajati	289,00
UPTD Puskesmas Lemahsugih	199,00
UPTD Puskesmas Leuwimunding	8.095,00
UPTD Puskesmas Ligung	305,00
UPTD Puskesmas Loji	266,00
UPTD Puskesmas Maja	1.627,00
UPTD Puskesmas Majalengka	253,00
UPTD Puskesmas Malausma	72,00
UPTD Puskesmas Margajaya	89,00
UPTD Puskesmas Munjul	35.254,00
UPTD Puskesmas Panongan	3.416,00
UPTD Puskesmas Panyingkiran	6.816,00
UPTD Puskesmas Rajagaluh	176,00
UPTD Puskesmas Salagedang	6,00
UPTD Puskesmas Sindang	55,00
UPTD Puskesmas Sindangwangi	-
UPTD Puskesmas Sukahaji	288,00
UPTD Puskesmas Sukamulya	1.720,00
UPTD Puskesmas Sumberjaya	6.193,00
UPTD Puskesmas Talaga	292,00
UPTD Puskesmas Waringin	92,00
<b>Jumlah</b>	<b>538.679,00</b>

#### 5.3.1.1.1.6 Kas di BOS

Kas di BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp654.900,00, sedangkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.095.991,00. Saldo Kas di BOS ini merupakan sisa lebih penggunaan anggaran Dana BOS berdasarkan pengesahan, berasal dari SD Negeri Rajagaluh II.



Tabel 5.32  
Kas di BOS

Uraian	2023	2022
Kas BOS SD Negeri	654.900,00	35.337.020,00
Kas BOS SMP Negeri	0,00	9.758.971,00
<b>Jumlah</b>	<b>654.900,00</b>	<b>45.095.991,00</b>

Dari saldo dana BOS tahun 2022, telah dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp32.418.269,00, karena merupakan pengembalian dana BOS dari sekolah penerima yang mengalami penggabungan yaitu untuk SDN Singawada II, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor : PK.03.00/Kep.694-Disdik/2023 tentang Penggabungan dan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri. Untuk rincian saldo Kas di BOS per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

#### 5.3.1.1.1.7 Kas di BOP

Saldo kas ini merupakan saldo rekening BOP PAUD Negeri yaitu TK Negeri Pembina Sukahaji sebesar Rp646,00.

#### 5.3.1.1.1.8 Kas di BOK

Saldo kas ini merupakan saldo rekening yang diperuntukkan sebagai rekening operasional Dana BOK Puskesmas, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah. Pembukaan rekening operasional Dana BOK Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor KU.12/KEP.208-BKAD/2023 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Rekening, Dan Pelimpahan Sebagian Wewenang Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Untuk Dana Salur Bantuan Operasional Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023.

Saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.395.395.614,00 yang tersebar pada 32 puskesmas. Rincian saldo Kas di BOK adalah sebagai berikut:

Tabel 5.33  
Kas di BOK

Uraian	Saldo 2023
UPTD Puskesmas Argapura	55.438.772,00
UPTD Puskesmas Balida	5.150.374,00
UPTD Puskesmas Banjaran	48.171.686,00
UPTD Puskesmas Bantarujeg	3.420.000,00
UPTD Puskesmas Cigasong	71.995.566,00
UPTD Puskesmas Cikijing	167.613.973,00
UPTD Puskesmas Cingambul	33.142.869,00
UPTD Puskesmas Jatitujuh	11.478.616,00
UPTD Puskesmas Jatiwangi	84.577.743,00
UPTD Puskesmas Kadipaten	24.397.684,00
UPTD Puskesmas Kasokandel	26.710.000,00
UPTD Puskesmas Kertajati	25.339.407,00
UPTD Puskesmas Lemahsugih	56.679.155,00



Uraian	Saldo 2023
UPTD Puskesmas Leuwimunding	170.103.837,00
UPTD Puskesmas Ligung	70.736.931,00
UPTD Puskesmas Loji	5.612.734,00
UPTD Puskesmas Maja	4.277.535,00
UPTD Puskesmas Majalengka	30.922.237,00
UPTD Puskesmas Malausma	40.445.570,00
UPTD Puskesmas Margajaya	50.848.576,00
UPTD Puskesmas Munjul	24.372.327,00
UPTD Puskesmas Panongan	20.104.303,00
UPTD Puskesmas Panyingkiran	23.796.256,00
UPTD Puskesmas Rajagaluh	11.489.200,00
UPTD Puskesmas Salagedang	21.822.564,00
UPTD Puskesmas Sindang	13.983.890,00
UPTD Puskesmas Sindangwangi	3.923.771,00
UPTD Puskesmas Sukahaji	13.043.790,00
UPTD Puskesmas Sukamulya	2.145.651,00
UPTD Puskesmas Sumberjaya	131.475.159,00
UPTD Puskesmas Talaga	47.814.041,00
UPTD Puskesmas Waringin	94.361.397,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.395.395.614,00</b>

#### 5.3.1.1.1.9 Kas di Rekening Penampungan PBB

Jumlah Kas di Rekening Penampungan PBB pada tahun 2023 sebesar Rp4.888.443,00. Saldo ini merupakan penerimaan PBB Tahun 2023 yang belum dilimpahkan ke rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2023. Kas ini merupakan rekening yang menampung penerimaan PBB yang berada di BJB sebesar Rp397.139,00, sesuai dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor KU.07/KEP.530-BKAD/2023 tentang Rekening Penampungan Pajak Daerah, serta di PT.Pos Indonesia Cabang Majalengka sebesar Rp4.491.304,00.

#### 5.3.1.1.1.10 Kas Lainnya

Tidak terdapat saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023. Sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.606.746,00, merupakan saldo di rekening penampungan pajak daerah yang terdapat pada PT. Bank BJB dan PT. Pos Indonesia, dan telah dilimpahkan ke RKUD pada tahun 2023. Untuk tahun 2023 saldo pada rekening penampungan pajak daerah dilakukan reklasifikasi ke akun Kas di Bendahara Penerimaan.

#### 5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

Sampai dengan 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo Investasi Jangka Pendek.



### 5.3.1.1.3 Piutang

2023	2022
<b>Rp226.912.113.724,94</b>	<b>Rp194.780.548.024,32</b>

Piutang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang pada Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Dana Bagi Hasil, serta Piutang Lainnya. Saldo Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp194.780.548.024,32 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp226.912.113.724,94.

Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang berbasis akrual, bahwa piutang disajikan di neraca dalam nilai bersih yang dapat direalisasi (*Net Realizable Value*). Sehingga pada neraca Pemerintah Kabupaten Majalengka, piutang disajikan beserta Penyisihan Piutang. Perhitungan penyisihan piutang telah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 65 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

Adapun rincian piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.34  
Piutang Tahun 2023

Jenis Piutang	Saldo 2023	Saldo 2022
Piutang Pajak	157.699.994.024,78	141.710.565.455,78
Piutang Retribusi	828.386.000,00	392.683.400,00
Piutang Dana Bagi Hasil	26.143.384.740,00	25.725.955.643,00
Piutang Lainnya	42.240.348.960,16	26.951.343.525,54
<b>Jumlah Piutang Tahun 2023</b>	<b>226.912.113.724,94</b>	<b>194.780.548.024,32</b>

#### 5.3.1.1.3.1 Piutang Pajak Daerah

Jumlah Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp157.699.994.024,78 dan Rp141.710.565.455,78. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan SOTK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, semua pendapatan Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, sehingga pengelolaan Piutang Pajak Daerah dialihkan ke SKPD tersebut. Piutang Pajak Daerah terdiri dari:

Tabel 5.35  
Piutang Pajak Daerah

No.	Jenis Pajak Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pajak Reklame	91.586.490,00	51.750.770,00
2	Pajak Air Tanah	15.822.307,78	15.822.307,78
3	PBB Perdesaan dan Perkotaan	157.592.585.227,00	141.642.992.378,00
<b>Jumlah</b>		<b>157.699.994.024,78</b>	<b>141.710.565.455,78</b>



a) Piutang Pajak Reklame

Saldo piutang pajak reklame per 31 Desember 2023 sebesar Rp91.586.490,00, terdapat penambahan sebesar Rp39.835.720,00 dari saldo per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp51.750.770,00. Penambahan ini dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran pajak reklame dari wajib pajak.

b) Piutang Pajak Air Tanah

Piutang pajak air bawah tanah pada tahun 2023 masih sama dengan per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp15.822.307,78.

c) Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan

Saldo Piutang PBB-P2 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp157.592.585.227,00. Pada tahun 2023 terdapat pembayaran piutang PBB-P2 sebesar Rp2.280.244.238,00. Sedangkan penambahan Piutang PBB-P2 tahun 2023 sebesar Rp18.229.837.087,00. Piutang denda PBB tidak dikategorikan sebagai piutang pajak sehingga dikelompokkan pada Piutang Lainnya.

### 5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi

Jumlah Piutang Retribusi 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp828.386.000,00, merupakan piutang dari Retribusi Menara Telekomunikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang belum terselesaikan hingga 31 Desember 2023. Sedangkan untuk saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp392.683.400,00 merupakan Piutang Retribusi Parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan telah dilakukan proses penghapusan. Pada awal proses penghapusan, Dinas Perhubungan sebagai pengelola mengajukan penyerahan Piutang Retribusi ini kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk penyelesaiannya, sesuai dengan surat Nomor 900/213/Dishub tanggal 26 Maret 2020 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah kemudian dilakukan proses penyelesaian oleh KPKNL. Dengan adanya Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPKNL, selanjutnya diajukan ke Ditjen Kekayaan Negara Kanwil Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan surat dari Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Jawa Barat Nomor S-257/WKN.08/2023 tanggal 12 Juli 2023 perihal Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Perorangan an. Endang Supriatna dkk, maka piutang ini dapat diproses penghapusannya, yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Majalengka Nomor KU.02.07/KEP.780-BKAD/2023 tentang Penghapusan Piutang Retribusi Parkir secara Bersyarat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.

Tabel 5.36  
Piutang Retribusi

No.	Nama OPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	0,00	392.683.400,00
2	Dinas Kominfo	828.386.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>828.386.000,00</b>	<b>392.683.400,00</b>



### 5.3.1.1.3.3 Piutang Bagi Hasil

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.725.955.643,00, merupakan Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat sebesar Rp12.677.500.376,00 yang merupakan bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang disalurkan secara non tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facilities (TDF) sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-773/WPB.13/2023 tentang Penyampaian Data Saldo pada Rekening TDF-TKD Tahun 2023 dan piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022 yang disalurkan pada Tahun 2023 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.114-Bapenda/2023 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2022 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan saldo tahun 2023 Piutang Dana Bagi Hasil adalah sebesar Rp26.143.384.740,00 terdiri dari Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.198.633.000,00, sesuai dengan KMK Nomor 38/KM.7/2023 perihal Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 serta surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2024 dan Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi sebesar Rp6.944.751.740,00, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.116-Bapenda/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2023 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun rincian Piutang Dana Bagi Hasil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.37  
Piutang Dana Bagi Hasil

Uraian	2023	2022
<b>Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat</b>	<b>19.198.633.000,00</b>	<b>12.677.500.376,00</b>
1. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	1.894.625.000,00	2.129.980.728,00
2. Bagi Hasil Pph 21.25/29	6.387.425.000,00	3.668.084.939,00
3. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	4.095.848.907,00
4. Bagi Hasil Minyak Bumi	2.727.739.000,00	767.733.591,00
5. Bagi Hasil Minerba/Royalti	84.493.000,00	101.545.599,00
6. Bagi Hasil Panas Bumi	8.104.351.000,00	1.688.365.811,00
7. Bagi Hasil Sumber Daya Hutan	0,00	14.187.590,00
8. Bagi Hasil Pengusahaan Perikanan	0,00	211.753.211,00
<b>Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi</b>	<b>6.944.751.740,00</b>	<b>13.048.455.267,00</b>
1. Pajak Kendaraan Bermotor	1.299.434.430,00	1.682.496.300,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	833.896.200,00	1.047.735.450,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.804.562.410,00	5.159.111.803,00
4. Pajak Air Permukaan	6.858.700,00	22.678.350,00
5. Pajak Rokok	0,00	5.136.433.364,00
<b>Jumlah</b>	<b>26.143.384.740,00</b>	<b>25.725.955.643,00</b>



#### 5.3.1.1.3.4 Piutang Lainnya

Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp42.240.348.960,16 dan Rp26.951.343.525,54 merupakan piutang yang dikelola oleh SKPD di bawah ini:

Tabel 5.38  
Piutang Lainnya

Instansi	Jenis Piutang Lainnya	Saldo 2023	Saldo 2022
1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Piutang Bidang Peternakan	0,00	3.231.402.318,00
2. Dinas KUKM	Piutang Kredit Penguatan UKM	155.800.000,00	155.800.000,00
3. RSUD Majalengka	Piutang Pasien	9.406.411.940,00	6.477.929.062,00
4. RSUD Cideres	Piutang Pasien	27.929.964.824,00	11.205.573.492,00
5. Bapenda	Piutang Denda PBB	2.699.006.466,16	2.828.096.259,16
6. Dinas PUTR	Piutang pengembalian atas temuan pemeriksaan BPK dan Inspektorat tahun 2023	1.689.365.504,00	2.155.799.500,00
7. Dinas Kesehatan	Piutang pengembalian atas temuan pemeriksaan BPK tahun 2023	46.468.947,00	114.561.365,00
8. Dinas Pendidikan	Piutang pengembalian atas temuan pemeriksaan BPK tahun 2023	313.331.279,00	764.639.400,00
9. DKP3	Piutang pengembalian atas temuan pemeriksaan BPK tahun 2023	0,00	14.467.450,00
10. BKAD	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	3.074.679,38
<b>Jumlah Piutang Lainnya</b>		<b>42.240.348.960,16</b>	<b>26.951.343.525,54</b>

Jumlah Piutang Lainnya pada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan yaitu Piutang Lainnya Bidang Peternakan sebesar Rp3.231.402.318,00 dilimpahkan ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, sehubungan dengan adanya SOTK baru. Piutang yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ini telah diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon untuk dilakukan penyelesaian atas piutang yang tidak dapat ditagih. Piutang bidang Peternakan tersebut telah diterbitkan PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) dari KPKNL dan diajukan penghapusannya berdasarkan Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dari KPKNL dengan Nomor:S-108/WKN.08/2023 tanggal 13 Februari 2023. Berdasarkan surat pertimbangan penghapusan tersebut, selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati Nomor KU.02.07/KEP.418-BKAD/2023 tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka. Sehingga saldo per 31 Desember 2023 adalah Rp0,00.

Piutang kredit penguatan UKM yang dikelola pada Dinas KUKM merupakan piutang atas pinjaman yang diberikan pada tahun 2003 sebesar Rp155.800.000,00. Piutang ini telah diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon untuk dilakukan penyelesaian atas piutang yang tidak dapat ditagih.





Piutang yang dikelola oleh RSUD Majalengka dan RSUD Cideres merupakan piutang pasien yang belum diterima pembayarannya baik dari pasien umum maupun dari lembaga penjamin. Piutang ini cenderung fluktuatif karena setiap tahun pasti ada penambahan dan pengurangan piutang pasien dengan jumlah hampir sama. Piutang Denda PBB yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.699.006.466,16 merupakan piutang denda keterlambatan pembayaran PBB. Selain piutang tersebut di atas, terdapat piutang pengembalian atas temuan pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat tahun 2022 yang belum diserahkan ke Kas Daerah berjumlah Rp3.049.467.715,00. Piutang ini terdapat pada Dinas PUTR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat penyetoran ke Kas Daerah dari total 4 OPD tersebut sebesar Rp1.000.301.985,00, sehingga saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.049.165.730,00. Sedangkan piutang pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebesar Rp3.074.679,38 merupakan piutang pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah yang berupa penyaluran dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dari pemerintah pusat Tahun 2022 yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facilities* (TDF) yang berada di Bank Indonesia, dan telah disalurkan pada bulan April 2023, sehingga tidak ada saldo per 31 Desember 2023.

Rincian Piutang dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

#### 5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang

Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah bahwa dalam rangka menyajikan nilai bersih piutang dan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) pemerintah daerah melakukan penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir dalam laporan keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 65 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, penyisihan piutang dihitung berdasarkan umur piutang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, dikenakan penyisihan piutang sebesar 25%;
2. Umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun, dikenakan penyisihan piutang sebesar 50%;
3. Umur piutang 3 sampai dengan 4 tahun, dikenakan penyisihan piutang sebesar 75%;
4. Umur piutang lebih dari 4 tahun, dikenakan penyisihan piutang sebesar 100%.

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menyajikan penyisihan piutang sejak Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2010. Pada tahun 2023, terdapat penambahan Penyisihan Piutang yang berasal dari Beban Penyisihan Piutang tahun berjalan sebesar Rp21.544.389.618,73, sehingga saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 Rp124.224.680.908,35, dengan rincian sebagai berikut:



#### 5.3.1.1.4.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp113.673.746.094,03, terdiri dari penyisihan piutang pajak reklame, piutang pajak air bawah tanah dan piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan. Rincian piutang pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.39  
Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Piutang Pajak Reklame	51.750.770,00	51.750.770,00
2	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	15.822.307,78	15.822.307,78
3	Piutang Pajak PBB-P2	113.606.173.016,25	95.755.187.879,50
<b>Jumlah</b>		<b>113.673.746.094,03</b>	<b>95.822.760.957,28</b>

#### 5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00, disebabkan adanya penghapusan piutang retribusi parkir sesuai dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor KU.02.07/KEP.780-BKAD/2023 tentang Penghapusan Piutang Retribusi Parkir secara Bersyarat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.

Tabel 5.40  
Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Nama OPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	0,00	392.683.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>392.683.400,00</b>

#### 5.3.1.1.4.3 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.550.934.814,32. Rincian penyisihan piutang lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.41  
Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Nama OPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas KUKM (Piutang UKM)	155.800.000,00	155.800.000,00
2	DKP3	0,00	3.231.402.318,00
3	RSUD Majalengka	3.153.143.332,00	3.059.838.415,25
4	RSUD Cideres	5.353.530.824,75	4.284.604.567,75
5	Badan Pendapatan Daerah	1.376.169.225,07	785.519.029,84
6	Dinas PUTR, Disdik, Dinkes, DKP3	512.291.432,50	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.550.934.814,32</b>	<b>11.517.164.330,84</b>



Piutang pada Dinas KUKM mempunyai umur piutang lebih dari 4 tahun sehingga prosentase Penyisihan Piutang Lainnya sebesar 100%. Sedangkan penyisihan piutang peternakan pada DKP3 adalah sebesar Rp0,00, dikarenakan adanya penghapusan piutang peternakan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor KU.02.07/KEP.418-BKAD/2023 tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka. Selain itu ada penambahan penyisihan dari piutang pengembalian temuan pemeriksaan pada 4 OPD yaitu Dinas PUTR, Disdik, Dinkes, DKP3 dengan total penyisihan sebesar Rp512.291.432,50. Rincian penyisihan piutang dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

#### 5.3.1.1.5 Bagian Lancar Pinjaman

2023	2022
<b>Rp25.864.679,00</b>	<b>Rp13.486.667,00</b>

Bagian Lancar Pinjaman merupakan tagihan atas pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Bagian lancar pinjaman ini terdiri dari Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Namun karena Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak memberikan pinjaman kepada BUMD maupun melakukan penjualan secara kredit, maka pada tahun 2023 hanya terdapat saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang berasal dari tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.

#### 5.3.1.1.5.1 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

2023	2022
<b>Rp25.864.679,00</b>	<b>Rp13.486.667,00</b>

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi telah dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan dilaksanakannya sidang pertama pada Desember 2016 yang menghasilkan SK Penetapan Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah. Pengakuan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yaitu sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai jatuh tempo dalam tahun berjalan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Dari saldo tahun 2022 sebesar Rp13.486.667,00, terdapat pembayaran sebesar Rp6.041.667,00, sisa saldo 2022 sebesar Rp7.445.000,00, yaitu nilai sisa piutang atas nama Drs. Rohendi yang saat itu merupakan pegawai Kecamatan Kertajati. Disamping itu ada penambahan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dari SKTJM tahun 2022 dan 2023 yang baru ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah, yaitu sebesar 18.419.679,00, sehingga saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.864.679,00.



### 5.3.1.1.6 Persediaan

2023	2022
<b>Rp49.131.540.129,59</b>	<b>Rp42.793.960.676,51</b>

Berdasarkan Paragraf 4 Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka terdiri dari obat-obatan, hewan dan tanaman, barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan barang habis pakai lainnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.42  
Persediaan

Jenis Persediaan	2023	2022
Obat-obatan	18.266.259.042,58	25.799.136.832,75
Ternak dan Tanaman	49.583.708,24	52.228.000,00
Bahan Habis Pakai	26.072.690.518,77	7.586.672.023,76
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	144.827.900,00	293.547.000,00
Barang yang akan diserahkan pada Masyarakat	4.598.178.960,00	9.062.376.820,00
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>49.131.540.129,59</b>	<b>42.793.960.676,51</b>

Saldo persediaan tersebut diatas termasuk saldo persediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang berupa gabah dibentuk dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memenuhi stok pangan pasca bencana, kerawanan pangan dan kondisi darurat lainnya. Cadangan pangan ini dikelola dan disimpan di beberapa kelompok tani yang merupakan binaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Selain itu juga terdapat tanah yang akan diserahkan kepada masyarakat yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp743.519.694,00, persediaan lampu PJU yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp10.912.000.000,00, yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi tahun 2023 dan pembangunan jembatan yang belum diserahterimakan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp3.397.484.300,00. Saldo diatas tidak termasuk persediaan yang kadaluwarsa diantaranya persediaan obat-obatan dan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan senilai Rp285.117.993,00 yang merupakan persediaan kadaluwarsa tahun 2022 senilai Rp104.597.755,00 dan tahun 2023 senilai Rp180.520.238,00, persediaan obat-obatan dan alat kesehatan pada RSUD Cideres senilai Rp650.965.155,00, persediaan alat kontrasepsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB senilai Rp261.001.385,00, persediaan obat-obatan pada RSUD Majalengka senilai Rp9.661.275,00, persediaan barang logistik bencana pada BPBD senilai Rp17.057.690,00, serta persediaan obat-obatan dan alat kesehatan pada 32 Puskesmas senilai Rp148.112.190,00. Persediaan obat dan alat kesehatan pada RSUD Cideres telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Perbekalan Farmasi Kadaluwarsa/Rusak dan Penghapusan Aset yang



dilaksanakan oleh Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Farmasi Kadaluarsa RSUD Cideres pada tanggal 24 Februari 2024.

Rincian Persediaan untuk setiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

	2023	2022
<b>5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang</b>	<b>Rp93.014.089.697,00</b>	<b>Rp92.501.360.203,13</b>

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp93.014.089.697,00, dengan rincian sebagai berikut:

#### **5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

##### **5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir**

Dana Bergulir merupakan Investasi Jangka Panjang Non-Permanen. Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.131.680.924,00. Rincian Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

Tabel 5.43  
Rincian Dana Bergulir

No	Nama OPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	820.308.442,00	820.308.442,00
2	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.116.939.982,00	1.116.939.982,00
3	Bagian Perekonomian Setda (Piutang UKM)	1.194.432.500,00	1.194.432.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.131.680.924,00</b>	<b>3.131.680.924,00</b>

Dana Bergulir ini merupakan dana yang diserahkan kepada masyarakat sejak lama dengan pola dana yang dikembalikan untuk kemudian diberikan kembali kepada masyarakat lain untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Namun dana ini telah lama tidak bergerak sehingga dikategorikan macet karena telah berusia lebih dari empat tahun.

Tidak ada perubahan saldo pada tahun 2023 yaitu tetap sebesar Rp3.131.680.924,00. Dana Bergulir ini telah diserahkan pengurusannya kepada KPKNL Cirebon sesuai dengan surat dari Kepala Dinas KUKM Kabupaten Majalengka Nomor 518/841/KUKM Perindag tanggal 13 Desember 2016 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah Penyertaan Modal pada Koperasi dan UKM.

##### **5.3.1.2.1.2 Investasi Non Permanen Lainnya**

Investasi Non Permanen lainnya pada Pemerintah Kabupaten Majalengka merupakan investasi yang diberikan kepada Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) sejak tahun 2008. Saldo investasi non permanen pada Puskopsyah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp1.344.960.000,00. Investasi ini telah diserahkan pengurusannya kepada KPKNL Cirebon sesuai dengan surat dari Kepala Dinas KUKM Kabupaten Majalengka Nomor 970/109/KUMKM tanggal 12 April 2017 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah Penyertaan Modal pada Koperasi dan UKM.



### 5.3.1.2.2 Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen

#### 5.3.1.2.2.3 Penyisihan Dana Bergulir

Dengan mempertimbangkan rendahnya tingkat pengembalian atas dana bergulir tersebut, maka dibuat perkiraan penyisihan tidak tertagih menggunakan persentase sesuai dengan umur masing-masing dari dana bergulir sebagaimana perhitungan berikut:

Tabel 5.44  
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

No.	Nama OPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	820.308.442,00	820.308.442,00
2.	Dinas KUKM	1.116.939.982,00	1.116.939.982,00
3.	Bagian Perekonomian (Piutang KUKM)	1.194.432.500,00	1.194.432.500,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.131.680.924,00</b>	<b>3.131.680.924,00</b>

Umur dana bergulir tersebut telah melewati empat tahun sehingga penyisihan dana bergulir tak tertagih telah mencapai 100% atau sama dengan nilai dana bergulir itu sendiri.

### 5.3.1.2.3 Investasi Jangka Panjang Permanen

#### 5.3.1.2.3.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp91.669.129.697,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp91.156.400.203,13.

Tabel 5.45  
Investasi Jangka Panjang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen	2023	2022
Penyertaan Modal		
1. Pada PDAM	45.242.755.844,00	43.828.876.221,13
2. Pada Perumda BPR	21.555.585.329,00	22.192.577.326,00
3. Pada PT BPR Majalengka Jabar	1.761.700.000,00	1.761.700.000,00
4. Pada PT. Sindangkasih Multi Usaha	4.243.422.359,00	4.507.580.491,00
5. Pada PT. Bank Jabar Banten	18.865.666.165,00	18.865.666.165,00
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>91.669.129.697,00</b>	<b>91.156.400.203,13</b>

Tabel 5.46  
Nilai dan Persentase Kepemilikan Saham Pemerintah Daerah dalam Penyertaan Modal

Investasi Permanen	2023	Persentase Kepemilikan	Metode Penilaian
Penyertaan Modal			
1. Pada PDAM	45.242.755.844,00	100%	Metode Ekuitas
2. Pada Perumda BPR	21.555.585.329,00	100%	Metode Ekuitas
3. Pada PT BPR Majalengka Jabar	1.761.700.000,00	14,46%	Metode Biaya



Investasi Permanen	2023	Persentase Kepemilikan	Metode Penilaian
4. Pada PT. Sindangkasih Multi Usaha	4.243.422.359,00	100%	Metode Ekuitas
5. Pada PT. Bank Jabar Banten	18.865.666.165,00	100%	Metode Ekuitas
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>91.669.129.697,00</b>		

Atas investasi Permanen dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada laporan keuangan PDAM terdapat penyertaan modal yang belum ditetapkan berasal dari Pemerintah Pusat berupa pipa sebesar Rp11.084.066.864,00 serta dari Pemerintah Kabupaten Majalengka sebesar Rp230.129.600,00. Hingga tahun 2023 penyertaan modal tersebut belum ditetapkan karena tidak adanya kejelasan status dari Pemerintah Pusat. Sedangkan penyertaan modal yang belum ditetapkan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka berupa kegiatan pemeliharaan pipa jaringan air minum pada tahun 2001 dan 2002. Pemeliharaan ini tidak tepat dikategorikan sebagai penyertaan modal sehingga sampai saat ini belum ditetapkan. namun kedua penyertaan modal yang belum ditetapkan tersebut telah masuk dalam laporan keuangan PDAM.
2. Untuk tahun 2023 tidak dianggarkan untuk penambahan penyertaan modal.
3. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih Dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka, maka pada tahun 2023 hanya terdiri dari 5 BUMD yaitu PDAM, Perumda BPR, PT BPR Majalengka Jabar, PT. Sindangkasih Multi Usaha dan PT. Bank Jabar Banten.

Untuk lebih jelasnya Rincian Investasi Jangka Panjang dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

### 5.3.1.3 Aset Tetap

2023	2022
<b>Rp5.088.159.419.229,81</b>	<b>Rp5.079.229.703.355,48</b>

Pengertian Aset Tetap dalam PSAP 07 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Ada ada tiga syarat utama terbentuknya aset tetap, yakni (1) berwujud, (2) memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan (3) digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk kepentingan umum, dan (4) tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.

Dalam proses pencatatan secara akuntansi tidak semua belanja modal dapat dimasukkan ke dalam Neraca, diantaranya dilihat dari pengakuan dan penilaian aset tetap. Aturan mengenai hal tersebut dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 65 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka. Berdasarkan kebijakan akuntansi, aset tetap dibagi dalam beberapa jenis yakni (1) tanah, (2) peralatan dan mesin, (3) gedung dan bangunan, (4) jalan, irigasi dan jaringan, (5) aset tetap lainnya dan (6) konstruksi dalam pengerjaan.



Menurut kebijakan akuntansi berbasis akrual, pengakuan atas aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Sedangkan penilaiannya berdasarkan nilai perolehan yakni sejumlah kas atau setara kas yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut hingga siap untuk digunakan. Bila nilai perolehan tidak dapat diketahui maka aset dinilai dengan nilai wajar pada saat perolehan.

Tabel 5.47  
Perubahan Aset Tetap Tahun Anggaran 2023

Aset Tetap	Saldo 2022	Mutasi		Saldo 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah	835.131.925.802,08	33.761.569.827,00	23.226.066.823,00	845.667.428.806,08
Peralatan Dan Mesin	1.184.967.770.595,64	239.656.953.768,09	120.685.219.080,87	1.303.939.505.282,86
Gedung Dan Bangunan	1.819.202.806.939,08	214.145.797.979,17	166.355.436.917,32	1.866.993.168.000,93
Jalan. Irigasi Dan Jaringan	3.350.813.369.298,44	182.888.496.205,00	80.757.949.603,10	3.452.943.915.900,34
Aset Tetap Lainnya	171.504.793.096,40	11.704.111.030,00	249.291.300,00	182.959.612.826,40
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.625.230.779,00	996.682.050,00	3.228.320.989,00	5.393.591.840,00
Akumulasi Penyusutan	(2.290.016.193.155,16)	(413.243.378.997,30)	(133.521.768.725,66)	(2.569.737.803.426,80)
<b>Nilai Buku</b>	<b>5.079.229.703.355,48</b>	<b>269.910.231.861,96</b>	<b>260.980.515.987,62</b>	<b>5.088.159.419.229,81</b>


Tabel di atas merupakan perubahan jumlah aset Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya selama tahun 2023 yang mengalami peningkatan sebesar 03,80 % jika dibandingkan dengan jumlah aset tetap pada tahun 2022.

Dari jumlah keseluruhan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, Tanah sebesar 11,04 %. Peralatan dan Mesin sebesar 17,02 %. Gedung dan Bangunan sebesar 24,37 %. Jalan. Irigasi dan Jaringan sebesar 45,07 %. Aset Tetap Lainnya sebesar 2,39 % dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar 0,11 %. Komposisi aset tetap tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut :





Gambar 5.4  
Komposisi Aset Tetap Per 2022 dan 2023



Berikut penjelasan masing-masing pos Aset Tetap.

#### 5.3.1.3.1 Tanah

	2023	2022
	<b>Rp845.667.428.806,08</b>	<b>Rp835.131.925.802,08</b>

Tanah yang dicatat oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka. Saldo Aset Tetap Tanah pada Neraca Pemerintah Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2023 sebesar Rp845.667.428.806,08, yang terdiri dari 2.639 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, tanah yang telah memiliki sertifikat sebanyak 607 bidang atau 23,00% dari jumlah keseluruhan bidang tanah, sedangkan yang belum memiliki sertifikat sebanyak 2.032 bidang atau 77,00% dari jumlah keseluruhan bidang tanah. Pemerintah Kabupaten Majalengka terus berupaya untuk mengamankan aset tanah milik Pemerintah Daerah dengan melaksanakan sertifikasi tanah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Tabel 5.48  
Aset Tetap Tanah

No	Jenis Barang	Nilai Perolehan Per 31 Des 2022	Penambahan 2023			Pengurangan 2023	Nilai Perolehan Per 31 Des 2023
			Belanja Modal TA. 2023 (DHP)	Non DHP	Jumlah Penambahan		
1.	TANAH	835.131.925.802,08	6.915.570.540,00	26.845.999.287,00	33.761.569.827,00	23.226.066.823,00	845.667.428.806,08

Penambahan aset tanah Tahun 2023 senilai Rp33.761.569.827,00 berasal dari Daftar Hasil Pengadaan (DHP) Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan diluar DHP dengan rincian sebagai berikut:



- a. Penambahan DHP dari Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 senilai Rp6.915.570.540,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa pembelian tanah dengan luas total 19.673 M<sup>2</sup> yaitu Tanah Jalan Akses Polman di Kecamatan Panyingkiran, Tanah Jalan akses TPA Heuleut Kecamatan Panyingkiran dan Tanah Jalan Akses Komplek Umroh Park Kecamatan Kertajati.
- b. Penambahan diluar DHP Tahun 2023 senilai Rp26.845.999.287,00 yang terdiri dari:
  1. Mutasi masuk tanah antar OPD Rp23.108.915.387,00 sehubungan peralihan Pengguna Barang sesuai dengan tugas pokok fungsi OPD.
  2. Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa untuk jasa konsultan appraisal, jasa ukur dan honor tim pengadaan tanah tahun 2023 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp374.134.400,00.
  3. Penambahan Tanah dari hibah Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dari dua (2) Perumahan di Lingkungan Kabupaten Majalengka pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sejumlah 12 bidang tanah senilai Rp3.362.949.500,00 seluas 34.009 M<sup>2</sup>.

Sedangkan pengurangan aset tanah Tahun 2023 senilai Rp23.226.066.823,00 terdiri dari :

1. Mutasi antar OPD sehubungan peralihan Pengguna Barang sesuai dengan tugas pokok fungsi OPD senilai Rp23.108.915.387,00.
2. Pemindahtanganan berupa hibah tanah seluas 15.000 M<sup>2</sup> senilai Rp 117.151.436,00. kepada Kejaksaan Negeri Majalengka yang berlokasi di Jalan Raya Cigasong Jatiwangi Blok Jati Dogdog Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka melaksanakan kerja sama pemanfaatan (KSP) dengan PT. Fitra Amanah Sejahtera selama 30 tahun, berupa sebagian tanah milik Pemerintah Kabupaten Majalengka yang berlokasi di Desa Palasah Kecamatan Kertajati untuk Pembangunan dan Pengelolaan Kertajati Umroh Park. Adapun tanah yang dilakukan kerja sama pemanfaatan seluas 40.000 M<sup>2</sup> dari total luas tanah 93.520 M<sup>2</sup>.

#### 5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

2023	2022
<b>Rp1.303.939.505.282,86</b>	<b>Rp1.184.967.770.595,64</b>

Peralatan dan Mesin merupakan aset tetap yang banyak jenisnya diantaranya alat besar, alat angkutan, alat pertanian, alat kantor rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kesehatan dan laboratorium, alat komputer dan lainnya.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca Pemerintah Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.303.939.505.282,86.



Tabel 5.49  
Peralatan dan Mesin

Jenis Barang	Nilai Perolehan Per 31 Des 2022	Penambahan 2023			Pengurangan 2023	Nilai Perolehan Per 31 Des 2023
		Belanja Modal TA. 2023 (DHP)	Non DHP	Jumlah Penambahan		
Peralatan dan Mesin	1.184.967.770.595,64	130.675.228.152,00	108.981.725.616,09	239.656.953.768,09	120.685.219.080,87	1.303.939.505.282,86

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2023 senilai Rp239.656.953.768,09 terdiri dari:

- a. Penambahan DHP realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 senilai Rp130.675.228.152,00.
- b. Penambahan diluar DHP senilai Rp108.981.725.616,09 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Mutasi masuk antar OPD senilai Rp102.141.302.429,09.
  2. Reklasifikasi masuk antar obyek barang (masih di KIB yang sama) senilai Rp2.274.932.000,00. sehubungan dengan penyesuaian kodefikasi barang.
  3. Reklasifikasi masuk dari Aset Lain – Lain Rusak Berat pada Puskesmas Cigasong Dinas Kesehatan berupa satu unit alat kedokteran yang bisa diperbaiki kembali senilai Rp21.317.000,00.
  4. Kapitalisasi dari realisasi belanja barang dan jasa senilai Rp137.300.000,00. yaitu pada Sekretariat Daerah senilai Rp36.000.000,00 dari belanja barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Hadiah Monev Pelayanan Publik bagi OPD pada Bagian Organisasi) dan pada Dinas Sosial senilai Rp 101.300.000,00 dari belanja barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (kegiatan Dayasos).
  5. Penambahan berupa hibah barang senilai Rp4.377.295.817,00 terdiri atas hibah dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan senilai Rp4.103.480.067,00. Hibah dari Pemprov Jawa Barat kepada BPBD senilai Rp193.150.000,00. Hibah dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian senilai Rp80.665.750,00 kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3).
  6. Koreksi penambahan sehubungan koreksi pencatatan atas LHP-BPK RI TA.2022 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) senilai Rp1.385.000,00 untuk satu unit scanner pengadaan tahun 2022.
  7. Penambahan dari kewajiban pembayaran kepada pihak ke tiga senilai Rp28.193.370,00 pada UPT Puskesmas Balida dan UPT Puskesmas Loji Dinas Kesehatan, sehubungan pada tahun 2023 sudah di serah terimakan hasil pekerjaannya.

Sedangkan pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 senilai Rp120.685.219.080,87 terdiri dari:

- a. Mutasi keluar antar OPD senilai Rp102.141.302.429,09.
- b. Reklasifikasi ke luar antar obyek barang (masih di KIB yang sama) senilai Rp2.274.932.000,00 sehubungan penyesuaian dengan kodefikasi barang.
- c. Reklasifikasi ke luar antar jenis barang (KIB) senilai Rp235.512.800,00. sehubungan penyesuaian dengan kodefikasi barang yaitu pada UPT



- Puskesmas Ligung yang reklasifikasi ke Instalasi (KIB D) senilai Rp5.000.000,00 dan pada Dinas Pendidikan senilai Rp230.512.800,00 dari Belanja Modal Peralatan Mesin Bos direklasifikasi ke Buku (KIB E).
- d. Reklasifikasi keluar ke Aset Lain - Lain Rusak Berat senilai Rp8.007.953.189,78.
  - e. Reklasifikasi ke luar ke Aset Lain – Lain Hilang PPKD sehubungan sudah ada laporan kehilangan dan dalam Proses TGR senilai Rp39.825.000,00. Pada Badan Pendapatan Daerah untuk satu unit sepeda motor.
  - f. Reklasifikasi ke luar ke Aset Lain – Lain Tidak Bisa Ditelusuri sehubungan koreksi pencatatan atas LHP-BPK RI TA. 2022 senilai Rp7.290.400,00. berupa alat komunikasi pada Sekretariat Daerah.
  - g. Pengurangan karena koreksi pencatatan atas pembayaran hutang pembelian barang kepada pihak ketiga pada Dinas Kesehatan senilai Rp734.869.874,00 dimana barang tersebut sudah diserahkan terimakan pada tahun 2022.
  - h. Pengurangan karena tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan, RSUD Majalengka dan RSUD Cideres yang merupakan barang jasa senilai Rp272.571.943,00. berupa alat dapur dan alat kesehatan.
  - i. Pengembalian atas hasil laporan pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2022 terhadap belanja peralatan dan mesin kekurangan volume pekerjaan/ kelebihan pembayaran senilai Rp271.013.150,00 yaitu pada Sekretariat Daerah, DPUTR dan DKP3.
  - j. Reklasifikasi ke KIB Peralatan dan Mesin *Ekstrakomptable* untuk barang di bawah nilai kapitalisasi senilai Rp6.341.395.295,00.
  - k. Pengurangan hibah dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka kepada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan senilai Rp306.553.000,00 berupa 19 unit sepeda motor.
  - l. Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud pada Dinas Kesehatan berupa aplikasi senilai Rp52.000.000,00.

Sedangkan untuk nilai aset Peralatan dan Mesin *Ekstrakomptable* yaitu sebesar Rp83.764.266.837,34.

Pada TA 2023, terdapat hibah dari Kementerian Kesehatan kepada RSUD Cideres berupa alat kesehatan sebanyak satu unit Ventilator yang belum disajikan dalam KIB B karena belum disertai dengan dokumen BAST maupun NPHD.

#### 5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

2023	2022
<b>Rp1.866.993.168.000,93</b>	<b>Rp1.819.202.806.939,08</b>

Gedung dan Bangunan menurut buletin teknis akuntansi akrual nomor 15 harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Biaya perolehannya dapat diukur secara handal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Gedung dan bangunan diakui menjadi aset tetap ketika telah dilakukan serah terima



dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Adapun nilai yang diakui adalah sebesar nilai perolehan gedung tersebut hingga siap untuk digunakan.

Gedung dan Bangunan memiliki masa manfaat yang lama yakni 50 tahun. Namun pada kenyataannya sebelum habis usia masa manfaat telah dilakukan rehabilitasi atau perbaikan. Nilai dari belanja modal pemeliharaan atau rehabilitasi tidak semuanya diakui menambah bangunan yang bersangkutan, namun dilihat dari nilai kapitalisasi minimum, penambahan masa manfaat dan perubahan bentuk serta perubahan fungsi. Apabila pemeliharaan tersebut memenuhi syarat di atas maka dapat diatribusikan ke dalam nilai bangunannya. Namun apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut maka diakui sebagai beban operasional. Nilai bangunan yang direhabilitasi/dibongkar akan dikeluarkan terlebih dahulu sebelum masuk nilai rehabilitasinya.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Majalengka Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.866.993.168.000,93.

Tabel 5.50  
Gedung Dan Bangunan

Jenis Barang	Nilai Perolehan Per 31 Des 2022	Penambahan 2023			Pengurangan 2023	Nilai Perolehan Per 31 Des 2023
		Belanja Modal TA. 2023 (Dhp)	Non DHP	Jumlah Penambahan		
Gedung dan Bangunan	1.819.202.806.939,08	63.246.824.009,00	150.898.973.970,17	214.145.797.979,17	166.355.436.917,32	1.866.993.168.000,93

Penambahan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 senilai Rp214.145.797.979,17 terdiri dari:

- a. Penambahan DHP dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 senilai Rp63.246.824.009,00.
- b. Penambahan diluar DHP Tahun 2023 senilai Rp150.898.973.970,17 yang terdiri dari :
  1. Mutasi masuk antar OPD senilai Rp138.705.326.248,17.
  2. Reklasifikasi masuk antar obyek barang (masih di KIB yang sama) senilai Rp539.870.570,00 pada Dinas Kesehatan sehubungan penyesuaian dengan kodefikasi barang.
  3. Reklasifikasi masuk antar jenis barang (KIB) senilai Rp98.582.000,00. pada Dinas Kesehatan yaitu belanja instalasi yang membentuk aset bangunan Gudang TPS Limbah.
  4. Penambahan berupa hibah bangunan senilai Rp11.053.158.802,00 yaitu dari hibah Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dari dua (2) Perumahan di Lingkungan Kabupaten Majalengka pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sejumlah lima unit bangunan senilai Rp1.380.994.881,00. dan hibah bangunan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Pendidikan untuk lima sekolah senilai Rp9.672.163.921,00.
  5. Kapitalisasi dari kegiatan belanja barang dan jasa untuk belanja jasa konsultan perencana dan pengawas pembangunan gedung tahun 2023 senilai Rp502.036.350,00 yaitu pada Dinas Kesehatan senilai



Rp415.861.500,00. dan pada RSUD Majalengka senilai Rp86.174.850,00.

Sedangkan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 senilai Rp166.355.436.917,32 terdiri dari :

- a. Mutasi keluar antar OPD senilai Rp138.705.326.248,17.
- b. Reklasifikasi ke luar antar obyek barang (masih di KIB yang sama) senilai Rp539.870.570,00 pada Dinas Kesehatan sehubungan penyesuaian dengan kodefikasi barang.
- c. Reklasifikasi ke luar antar jenis barang (KIB) ke Konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp348.595.500,00 pada RSUD Cideres yaitu Konsultan Perencanaan yang belum dilaksanakan pembangunannya pada tahun 2023.
- d. Reklasifikasi keluar ke Aset Lain - Lain Rusak Berat senilai Rp23.995.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa bangunan gazebo wisata.
- e. Pengembalian atas hasil laporan pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2022 terhadap belanja gedung bangunan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp308.727.800,00 yaitu untuk kegiatan pembangunan bangunan gedung T.A 2022 pada Puskesmas Cikijing, Puskesmas Margajaya dan Gedung *Creative Centre* pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- f. Pemusnahan bangunan senilai Rp5.756.777.391,00 yaitu bangunan parkir pada Sekretariat Daerah, bangunan pendidikan pada Dinas Pendidikan, bangunan olah raga pada Dinas Pemuda dan Olah Raga serta bangunan rumah dinas pada BKPSDM.
- g. Koreksi pengurangan atas bangunan yang dibongkar sebagian karena adanya rehabilitasi atas bangunan gedung senilai Rp20.627.770.408,15. pada bangunan sekolah Dinas Pendidikan.
- h. Pengurangan karena koreksi pencatatan atas pembayaran hutang pembelian barang kepada pihak ketiga pada Puskesmas Bantarujeg Dinas Kesehatan senilai Rp44.374.000,00 dimana barang tersebut sudah diserahkan terimakan pada tahun 2022.

Sedangkan untuk nilai aset Gedung dan Bangunan *Ekstrakomptable* yaitu sebesar Rp4.871.147.982,00.

#### 5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

2023	2022
<b>Rp3.452.943.915.900,34</b>	<b>Rp3.350.813.369.298,44</b>

Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari Jalan dan Jembatan, Bangunan Air dan Irigasi, Instalasi dan Jaringan. Nilai yang diakui sebagai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan adalah sebesar nilai perolehannya. Tidak ada nilai minimum kapitalisasi pada kategori jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Majalengka Per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.452.943.915.900,34.



Tabel 5.51  
Jalan Irigasi dan Jaringan

Jenis Barang	Nilai Perolehan Per 31 Des 2022	Penambahan 2023			Pengurangan 2023	Nilai Perolehan Per 31 Des 2023
		Belanja Modal TA. 2023 (DHP)	Non DHP	Jumlah Penambahan		
Jalan Irigasi dan Jaringan	3.350.813.369.298,44	166.976.700.813,00	15.911.795.392,00	182.888.496.205,00	80.757.949.603,10	3.452.943.915.900,34

Penambahan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 senilai Rp182.888.496.205,00 terdiri dari :

- a. Penambahan DHP dari Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 senilai Rp. 166.976.700.813,00.
- b. Penambahan di luar DHP senilai Rp15.911.795.392,00 yang terdiri dari:
  1. Mutasi masuk antar OPD senilai Rp8.470.567.291,00.
  2. Reklasifikasi ke masuk antar obyek barang (masih di KIB yang sama) senilai Rp233.845.445,00 sehubungan penyesuaian dengan kodefikasi barang.
  3. Reklasifikasi masuk antar jenis barang (KIB) Rp612.177.000,00 diantaranya dari peralatan mesin pada Dinas Kesehatan, dari Aset Renovasi berupa jalan perumahan pada Kecamatan Cigasong dan dari Kontruksi Dalam Pengerjaan berupa jasa perencana dan UKL untuk kegiatan fisik jalan tahun 2023.
  4. Penambahan dari hibah senilai Rp6.595.205.656,00. yaitu dari hibah Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dari dua (2) Perumahan di Lingkungan Kabupaten Majalengka pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp6.267.468.262,00. dan dari hibah Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berupa 20 PJU pada Dinas Perhubungan senilai Rp327.737.394,00.

Sedangkan pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 senilai Rp80.757.949.603,10 terdiri dari :

- a. Mutasi masuk antar OPD senilai Rp8.470.567.291,00.
- b. Reklasifikasi keluar antar obyek barang (masih di KIB yang sama) senilai Rp233.845.445,00 sehubungan penyesuaian dengan kodefikasi barang.
- c. Reklasifikasi keluar antar jenis barang (KIB) senilai Rp109.404.500,00 yaitu reklas ke bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp98.582.000,00 dan reklas ke Kontruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp10.822.500,00 pada RSUD Cideres yaitu Konsultan Perencanaan jalan komplek samping timur yang belum dilaksanakan pembangunannya pada tahun 2023.
- d. Pengembalian atas hasil laporan pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2022 terhadap belanja jalan pada Dinas PUTR, Kecamatan Majalengka dan Kecamatan Cigasong atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp2.163.427.885,00.
- e. Koreksi pengurangan atas jalan yang dibongkar sebagian karena adanya rehabilitasi senilai Rp69.780.704.482,10.



### 5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

2023	2022
<b>Rp182.959.612.826,40</b>	<b>Rp171.504.793.096,40</b>

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikategorikan sebagai tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan ataupun jalan irigasi dan jaringan. Aset Tetap Lainnya biasanya berupa barang bersejarah, buku, benda seni, hewan dan tumbuhan. Selain itu ada aset tetap renovasi yakni biaya yang dikeluarkan untuk membiayai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya. Aset tetap lainnya tidak ada batasan nilai minimum kapitalisasi.

Aset Tetap Lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka berupa buku dan hewan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan. Buku dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah. Sedangkan hewan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan adalah sapi oleh Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak (BPPPT). Nilai yang disajikan merupakan nilai perolehan ditambah dengan nilai tambah sesuai dengan pertumbuhan hewan tersebut. Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian nilai hewan disesuaikan dengan nilai pasar.

Tabel 5.52  
Aset Tetap Lainnya

Jenis Barang	Nilai Perolehan Per 31 Des 2022	Penambahan 2023			Pengurangan 2023	Nilai Perolehan Per 31 Des 2023
		Belanja Modal TA. 2023 (DHP)	Non DHP	Jumlah Penambahan		
Aset Tetap Lainnya	171.504.793.096,40	11.411.098.230,00	293.012.800,00	11.704.111.030,00	249.291.300,00	182.959.612.826,40

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Neraca Pemerintah Kabupaten Majalengka Per 31 Desember 2023 sebesar Rp182.959.612.826,40.

Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 senilai Rp11.704.111.030,00 terdiri dari :

- a. Penambahan DHP dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 senilai Rp11.411.098.230,00.
- b. Penambahan diluar DHP senilai Rp293.012.800,00 yang terdiri dari:
  1. Reklasifikasi ke masuk antar jenis (KIB) barang senilai Rp 230.512.800,00 dari peralatan dan mesin pada realisasi belanja modal bos sekolah di Dinas Pendidikan sehubungan penyesuaian dengan kodefikasi barang.
  2. Perubahan harga atas perkembangan dan penambahan anakan hewan ternak sapi pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan senilai Rp62.500.000,00. Terdiri dari kelahiran anakan sapi senilai Rp18.500.000,00 dan Perkembangan pertumbuhan sapi senilai Rp44.000.000,00.

Sedangkan pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp249.291.300,00. terdiri dari:

- a. Reklasifikasi keluar antar jenis barang (KIB) ke jalan untuk Aset Renovasi berupa jalan perumahan pada Kecamatan Cigasong senilai Rp59.888.000,00.





- b. Pengurangan untuk hewan sapi yang sudah tidak produktif / afkir karena dipotong paksa dan mati pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan senilai Rp101.725.000,00.
- c. Reklasifikasi ke aset lainnya aset tidak berwujud berupa aplikasi Simpendaru pada Dinas Pendidikan Rp50.000.000,00.
- d. Pengembalian atas hasil pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2022 atas kekurangan volume pekerjaan untuk belanja jalan yang tercatat di aset renovasi Kecamatan Majalengka senilai Rp37.678.300,00.

#### 5.3.1.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

2023	2022
<b>Rp5.393.591.840,00</b>	<b>Rp7.625.230.779,00</b>

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset-aset yang sedang dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Namun biasanya KDP ada pada pembangunan gedung dan bangunan. Selain nilai fisiknya, proses perencanaan pun diakui sebagai KDP untuk bangunan yang belum selesai dibangun, karena pada saat bangunan selesai, nilai perencanaan menjadi nilai tambah dari bangunan tersebut. Sehingga Konstruksi Dalam Pengerjaan yang ada pada aset tetap Pemerintah Kabupaten Majalengka biasanya berupa bangunan fisik yang belum selesai atau dokumen perencanaan dari bangunan yang akan dibangun. contohnya *Detail Engineering Design* (DED).

Tabel 5.53  
Kontruksi Dalam Pengerjaan

Jenis Barang	Nilai Perolehan Per 31 Des 2022	Penambahan 2023			Pengurangan 2023	Nilai Perolehan Per 31 Des 2023
		Belanja Modal TA. 2023 (DHP)	Non DHP 2023	Jumlah Penambahan		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.625.230.779,00	0.00	996.682.050,00	996.682.050,00	3.228.320.989,00	5.393.591.840,00

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2023 senilai Rp5.393.591.840,00.

Penambahan Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 senilai Rp996.682.050,00 terdiri dari :

- a. Penambahan DHP realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 senilai Rp0.00.
- b. Penambahan diluar DHP senilai Rp996.682.050,00 yang terdiri dari :
  1. Reklasifikasi Masuk antar Jenis barang (KIB) senilai Rp359.418.000,00 yaitu pada RSUD Cideres terdiri reklas dari Bangunan untuk konsultan perencanaan gedung layanan unggulan dan reklas dari jalan berupa konsultan perencanaan jalan kompleks samping timur.



2. Kapitalisasi dari belanja barang jasa senilai Rp637.264.050,00 berupa konsultan perencana / DED dan jasa konsultan lainnya yang akan menjadi atribusi untuk BMD yang pelaksanaan fisiknya direncanakan pada tahun 2024 yaitu pada Dinas PUTR, DKPP dan Dinas Kesehatan.

Sedangkan pengurangan Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp3.228.320.989,00 yang terdiri dari :

1. Reklasifikasi keluar antar jenis barang (KIB) senilai Rp547.289.000,00 berupa jasa konsultan perencana / DED dan UKL pada Dinas PUTR untuk kegiatan fisik jalan yang telah selesai dibangun pada TA. 2023.
2. Reklasifikasi ke Aset Lainnya, Aset Lain-Lain Rusak Berat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk Bangunan Gerai Plaza Panyaweuyan senilai Rp2.681.031.989,00 yang berlokasi di Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura, sehubungan kondisi bangunan rusak berat karena adanya kejadian bencana alam.

**5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

2023	2022
<b>Rp2.569.737.803.426,80</b>	<b>Rp2.290.016.193.155,16</b>

Berdasarkan kebijakan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan penyusutan terhadap aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan. Metode penyusutan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat masing-masing jenis aset tetap tersebut.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 senilai Rp2.569.737.803.426,80 sedangkan saldo Akumulasi Aset Tetap 2022 yaitu sebesar Rp2.290.016.193.155,16.

Adapun rincian kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap seluruh OPD selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**1. Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan dan Mesin**

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 masing-masing penambahan dan pengurangan nilai Akumulasi Penyusutannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.54  
Rekap Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Jenis Barang	Per 31 Des 2022	Mutasi		Per 31 Des 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Peralatan dan Mesin	953.296.890.701,04	196.459.772.346,64	72.323.445.127,24	1.077.433.217.920,44

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan dan Mesin tahun 2023 senilai Rp196.459.772.346,64 terdiri dari :



- a. Penambahan Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 senilai Rp127.885.206.491,82.
- b. Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan dan Mesin tahun 2023 yang merupakan Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 (n-1) senilai Rp68.574.565.854,82 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Akumulasi Penyusutan mutasi masuk antar OPD senilai Rp64.139.555.870,32.
  2. Akumulasi Penyusutan Reklasifikasi masuk dari Aset Lain – Lain Rusak Berat pada Puskesmas Cigasong Dinas Kesehatan berupa satu unit alat kedokteran yang bisa diperbaiki kembali senilai Rp13.323.125,00.
  3. Penambahan Akumulasi Penyusutan berupa hibah barang senilai Rp4.201.603.022,60 terdiri atas hibah dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan, Hibah dari Pemprov Jawa Barat kepada BPBD serta Hibah dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3).
  4. Penambahan Akumulasi Penyusutan atas koreksi pencatatan atas LHP-BPK RI TA.2022 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) senilai Rp346.250,00 untuk satu unit scanner pengadaan tahun 2022.
  5. Penambahan Akumulasi Penyusutan atas koreksi pencatatan senilai Rp219.737.586,90 sehubungan adanya penyesuaian kodefikasi barang pada Dinas Lingkungan Hidup, masa manfaat pada Sekretariat Daerah dan barang rusak dapat diperbaiki kembali pada Puskesmas Cigasong Dinas Kesehatan.

Sedangkan pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 senilai Rp72.323.445.127,24 terdiri dari:

- a. Akumulasi Penyusutan Mutasi keluar antar OPD senilai Rp64.139.555.870,32.
- b. Akumulasi Penyusutan Reklasifikasi keluar ke Aset Lain - Lain Rusak Berat senilai Rp7.803.564.372,46.
- c. Akumulasi Penyusutan Reklasifikasi ke luar ke Aset Lain – Lain Hilang PPKD sehubungan sudah ada laporan kehilangan dan dalam Proses TGR senilai Rp5.689.285,71. pada Badan Pendapatan Daerah untuk satu unit sepeda motor.
- d. Akumulasi Penyusutan Reklasifikasi ke luar ke Aset Lain – Lain Tidak Bisa Ditelusuri sehubungan koreksi pencatatan atas LHP-BPK RI TA. 2022 senilai Rp5.832.320,00. berupa alat komunikasi pada Sekretariat Daerah.
- e. Pengurangan Akumulasi Penyusutan atas pengembalian atas hasil laporan pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2022 terhadap belanja peralatan dan mesin kekurangan volume pekerjaan/ kelebihan pembayaran senilai Rp60.198.778,75 yaitu pada Sekretariat Daerah, DPUTR dan DKP3.
- f. Pengurangan Akumulasi Penyusutan atas hibah dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka kepada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp306.553.000,00 berupa 19 unit sepeda motor.
- g. Pengurangan Akumulasi Penyusutan karena tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap peralatan dan mesin pada Puskesmas Sumberjaya Dinas Kesehatan yang merupakan barang jasa senilai Rp2.051.500,00. berupa alat laboratorium.



## 2. Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 masing-masing penambahan dan pengurangan nilai Akumulasi Penyusutannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.55  
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Jenis Barang	Per 31 Des 2022	Mutasi 2023		Per 31 Des 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Bangunan Gedung	371.732.040.445,08	57.266.024.625,55	26.342.055.772,62	402.656.009.298,01

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023 senilai Rp57.266.024.625,55 terdiri dari :

- a. Penambahan Beban Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp39.345.113.053,85.
- b. Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan tahun 2023 yang merupakan Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 (n-1) senilai Rp17.920.911.571,70 yang terdiri dari :
  1. Penambahan Akumulasi Penyusutan mutasi masuk antar OPD senilai Rp17.834.626.512,84.
  2. Penambahan Akumulasi Penyusutan dari hibah Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dari dua (2) Perumahan di Lingkungan Kabupaten Majalengka pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp86.285.058,86.

Sedangkan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023 senilai Rp26.342.055.772,63 terdiri dari :

- a. Pengurangan akumulasi penyusutan mutasi keluar antar OPD senilai Rp17.834.626.512,84.
- b. Pengurangan akumulasi penyusutan reklasifikasi keluar ke Aset Lain - Lain Rusak Berat senilai Rp5.758.800,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa bangunan gazebo wisata.
- c. Pengurangan akumulasi penyusutan atas pengembalian hasil laporan pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2022 terhadap belanja gedung bangunan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp6.174.556,00 untuk pembangunan bangunan gedung pada Puskesmas Cikijing, Puskesmas Margajaya dan Gedung Kreative Centre pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- d. Pengurangan akumulasi penyusutan atas bangunan yang dimusnahkan senilai Rp 1.568.341.342,82 yaitu bangunan parkir pada Sekretariat Daerah, bangunan pendidikan pada Dinas Pendidikan, bangunan olah raga pada Dinas Pemuda dan Olah Raga serta bangunan rumah dinas pada BKPSDM.
- e. Koreksi pengurangan akumulasi penyusutan atas bangunan yang dibongkar sebagian karena adanya rehabilitasi atas bangunan gedung senilai Rp6.927.154.560,96. untuk bangunan sekolah pada Dinas Pendidikan.



### 3. Akumulasi Penyusutan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 masing-masing penambahan dan pengurangan nilai Akumulasi Penyusutannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.56  
Rekap Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan

Jenis Barang	Per 31 Des 2022	Mutasi 2023		Per 31 Des 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Jalan Irigasi dan Jaringan	964.725.436.909,03	159.265.513.555,11	34.846.511.195,79	1.089.144.439.268,35

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 senilai Rp159.265.513.555,11 terdiri dari :

- a. Penambahan Beban Penyusutan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp155.555.927.192,82.
- b. Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2023 yang merupakan Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 (n-1) senilai Rp3.709.586.362,29 yang terdiri dari :
  1. Akumulasi penyusutan mutasi masuk antar OPD senilai Rp1.776.876.216,26.
  2. Akumulasi penyusutan reklasifikasi masuk antar jenis barang (KIB) senilai Rp5.988.800,00 dari Aset Tetap Lainnya Aset Renovasi berupa jalan perumahan pada Kecamatan Cigasong.
  3. Penambahan akumulasi penyusutan hibah senilai Rp 1.921.864.235,78, yaitu dari hibah Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dari dua (2) Perumahan di Lingkungan Kabupaten Majalengka pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan dari hibah Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berupa 20 PJU pada Dinas Perhubungan.
  4. Penambahan akumulasi penyusutan atas koreksi tahun penyusutan pada RSUD Majalengka senilai Rp4.857.110,25 berupa instalasi.

Sedangkan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 senilai Rp34.846.511.195,79 terdiri dari :

- a. Akumulasi penyusutan mutasi keluar antar OPD senilai Rp1.776.876.216,26.
- b. Pengurangan akumulasi penyusutan pengembalian atas hasil pemeriksaan BPK-RI tahun anggaran 2022 atas kekurangan volume pekerjaan untuk belanja Jalan, Bangunan Air dan Instalasi senilai Rp. 393.433.412,70. pada Dinas PUTR, Kecamatan Majalengka dan Kecamatan Cigasong.
- c. Pengurangan Akumulasi Penyusutan sebagai koreksi nilai karena adanya rehabilitasi yang merupakan penggantian atas sebagian yang dibongkar senilai Rp32.676.201.566,83.

### 4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 masing-masing penambahan dan pengurangan nilai Akumulasi Penyusutannya dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 5.57  
Rekap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

JENIS BARANG	PER 31 DES 2022	MUTASI 2023		PER 31 DES 2023
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
ASET TETAP LAINNYA	261.825.100,00	252.068.470,00	9.756.630,00	504.136.940,00

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 senilai Rp252.068.470,00 merupakan penambahan beban penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 untuk obyek barang asset renovasi pada Kecamatan Majalengka dan Kecamatan Cigasong.

Sedangkan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 senilai Rp9.756.630,00 terdiri dari :

- Akumulasi penyusutan reklasifikasi keluar antar jenis barang (KIB) senilai Rp5.988.800,00 yaitu dari Aset Renovasi ke jalan perumahan pada Kecamatan Cigasong.
- Pengurangan akumulasi penyusutan pengembalian atas hasil pemeriksaan BPK-RI tahun anggaran 2022 atas kekurangan volume pekerjaan untuk belanja jalan yang tercatat di aset renovasi senilai Rp3.767.830,00. pada Kecamatan Majalengka.

#### 5.3.1.4 Dana Cadangan

2023	2022
<b>Rp164.365.237.357,00</b>	<b>Rp169.481.113.654,00</b>

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp169.481.113.654,00, yang merupakan dana cadangan yang dibentuk dengan tujuan untuk penyiapan investasi daerah dan/atau penyertaan modal dalam rangka peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat dan Kawasan Industri. Tujuan Dana Cadangan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Dana Cadangan. Dana Cadangan ini ditempatkan pada Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Majalengka sesuai dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 900/Kep.304-DPKAD/2016 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Majalengka sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 504 Tahun 2016 tentang Penunjukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK. KLN Majalengka sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka mengalokasikan Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 sebesar Rp30.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024. Penambahan saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 juga



berasal dari jasa giro rekening dana cadangan investasi sebesar Rp4.875.608.613,00 dan jasa giro rekening dana cadangan Pilkada sebesar Rp344.713.546,00. Pada akhir tahun 2023 dana cadangan Pilkada dilakukan pencairan sebesar Rp40.336.198.456,00, sehingga saldo dana cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp164.365.237.357,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.58  
Dana Cadangan

Dana Cadangan	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023
Investasi BIJB	159.479.238.654,00	4.875.608.613,00	0,00	164.354.847.267,00
Pilkada 2024	10.001.875.000,00	30.344.713.546,00	40.336.198.456,00	10.390.090,00
<b>Jumlah</b>	<b>169.481.113.654,00</b>	<b>35.220.322.159,00</b>	<b>40.336.198.456,00</b>	<b>164.365.237.357,00</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat saldo Dana Cadangan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp164.365.237.357,00. Saldo tersebut terdiri dari saldo dana cadangan investasi BIJB sebesar Rp164.354.847.267,00 dan saldo dana cadangan Pilkada sebesar Rp10.390.090,00.

### 5.3.1.5 Aset Lainnya

2023	2022
<b>Rp83.830.555.216,57</b>	<b>Rp80.446.778.991,46</b>

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak termasuk ke dalam aset lancar ataupun aset tetap. Aset lainnya terbagi dalam kategori (1) tagihan jangka panjang, (2) aset tidak berwujud dan (3) aset lain-lain.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp83.830.555.216,57, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 yaitu senilai Rp80.446.778.991,46.

Tabel 5.59  
Rekapitulasi Aset Lainnya Tahun 2023

No	Jenis Aset Lainnya	Nilai Per 31 Des 2022	Mutasi		Nilai Per 31 Des 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Tagihan Jangka Panjang	0,00	6.599.982,00	0,00	6.599.982,00
2.	Aset Tidak Berwujud	19.048.362.750,00	1.006.289.250,00	0,00	20.054.652.000,00
3.	Aset Lain – Lain	138.813.090.324,05	28.732.625.997,94	18.050.103.459,16	149.495.612.862,83
4.	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	(77.414.674.082,59)	(21.496.946.928,26)	(13.185.311.382,59)	(85.726.309.628,26)
<b>Jumlah</b>		<b>80.446.778.991,46</b>	<b>8.248.568.301,68</b>	<b>4.864.792.076,57</b>	<b>83.830.555.216,57</b>



Adapun rincian perubahan nilai aset lainnya selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

#### 5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang ini adalah tagihan atas Kerugian Daerah yang telah ditetapkan nilai kerugiannya dengan nilai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp6.599.982,00 dan Rp.0,00. Saldo ini merupakan tagihan atas kerugian daerah dari SKTJM tahun 2022 yang diangsur lebih dari 12 bulan.

#### 5.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pada tahun 2023 tidak ada saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

#### 5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud merupakan aset yang dimiliki Pemerintah namun tidak memiliki wujud secara fisik, contohnya software komputer, lisensi, franchise, hak paten dan cipta.

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp20.054.652.000,00 dan Rp19.048.362.750,00. Penambahan dan pengurangan nilai Aset Tidak Berwujud dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.60  
Aset Tidak Berwujud

No	Jenis Aset Lainnya	Nilai Per 31 Des 2022	Mutasi		Nilai Per 31 Des 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Aset Tidak Berwujud	19.048.362.750,00	1.006.289.250,00	0,00	20.054.652.000,00
2.	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(16.358.312.612,50)	(545.003.087,50)	0,00	(16.903.315.700,00)
Jumlah		<b>2.690.050.137,50</b>	<b>(461.286.162,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.336.300,00</b>

Penambahan Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 senilai Rp1.006.289.250,00 terdiri dari:

- Reklasifikasi masuk dari aset tetap hasil peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan berupa aplikasi senilai Rp52.000.000,00.
- Reklasifikasi masuk dari aset tetap lainnya berupa aplikasi Simpendaru pada Dinas Pendidikan senilai Rp50.000.000,00.
- Reklasifikasi masuk dari belanja barang jasa atas koreksi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2023 pada empat OPD senilai Rp.904.289.250,00.

Pada tahun 2023 tidak ada pengurangan Aset Tidak Berwujud.

Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp16.903.315.700,00 dan Rp16.358.312.612,50. Penambahan amortisasi aset tidak berwujud senilai Rp545.003.087,50 merupakan beban amortisasi tahun 2023.





#### 5.3.1.5.4 Aset Lain - Lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat

Untuk mempermudah dalam proses penatausahaan, aset lain-lain dibagi dalam beberapa kategori yakni (1) aset rusak berat, (2) aset hilang PPKD/TGR. (3) Aset Hilang, (4) Aset Tidak Bisa Ditelusuri.

Aset rusak berat merupakan aset yang sudah tidak bisa digunakan dalam operasional pemerintahan. Aset hilang PPKD/TGR merupakan aset yang hilang namun telah dilaporkan oleh SKPD ke Majelis Tuntutan Ganti Rugi sehingga status asetnya berpindah ke PPKD, namun penyelesaian kerugian daerahnya belum ditetapkan.

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp149.495.612.862,83 dan Rp138.813.090.324,05.

Tabel 5.61  
Aset Lain – Lain

No.	Jenis Aset Lain - Lain	Nilai Per 31 Des 2022	Mutasi		Nilai Per 31 Des 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Aset Rusak Berat	135.338.647.591,55	28.685.510.597,94	17.901.621.579,16	146.122.536.610,33
2.	Aset Hilang PPKD	337.911.580,00	39.825.000,00	148.481.880,00	229.254.700,00
3.	Aset Hilang	1.575.315.852,50	0,00	0,00	1.575.315.852,50
4.	Tidak Bisa Ditelusuri	1.561.215.300,00	7.290.400,00	0,00	1.568.505.700,00
5.	Akumulasi Penyusutan	(61.056.361.470,09)	(20.951.943.840,76)	(13.185.311.382,59)	(68.822.993.928,26)
<b>JUMLAH</b>		<b>77.756.728.853,96</b>			<b>80.672.618.934,57</b>

Adapun rincian kenaikan dan penurunan nilai Aset Lain - Lain selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp146.122.536.610,33 dan Rp135.632.647.591,55. Penambahan dan pengurangan nilai Aset Rusak dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.62  
Aset Rusak Berat

No.	Jenis Aset Lain - Lain	Nilai Per 31 Des 2022	Mutasi		Nilai Per 31 Des 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Aset Rusak Berat	135.338.647.591,55	28.685.510.597,94	17.901.621.579,16	146.122.536.610,33
2.	Akumulasi Penyusutan	(58.622.204.763,11)	(20.940.422.235,05)	(13.052.196.347,60)	(66.510.430.650,56)
<b>Jumlah</b>		<b>76.716.442.828,44</b>	<b>7.745.088.362,89</b>	<b>4.849.425.231,56</b>	<b>79.612.105.959,77</b>

Penambahan Aset Rusak Berat Tahun 2023 senilai Rp28.685.510.597,94 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp20.940.422.235,05 terdiri dari :

- Reklasifikasi masuk mutasi antar OPD senilai Rp17.880.304.579,16 pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dari Dinas Kesehatan dengan akumulasi penyusutan Rp13.038.873.222,60.



2. Penambahan reklasifikasi dari Aset Tetap (KIB) berupa BMD yang sudah tidak digunakan oleh OPD dalam kegiatan pemerintahan senilai Rp10.712.980.178,78 dengan akumulasi penyusutan Rp7.809.323.172,46.
3. Penambahan barang berasal dari hibah Pemprov pada BPBD senilai Rp92.225.840,00 dengan akumulasi penyusutan Rp92.225.840,00.

Pengurangan Aset Rusak Berat Tahun 2023 senilai Rp17.901.621.579,16 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp13.052.196.347,60 terdiri dari :

1. Reklasifikasi keluar mutasi antar OPD senilai Rp17.880.304.579,16 pada Dinas Kesehatan ke Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan akumulasi penyusutan Rp13.038.873.222,60.
  2. Reklasifikasi ke aset tetap (KIB) sehubungan dapat diperbaiki kembali senilai Rp21.317.000,00 pada Puskesmas Cigasong Dinas Kesehatan dengan akumulasi penyusutan Rp13.323.125,00.
- b. Aset Hilang PPKD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp 229.254.700,00 dan Rp337.911.580,00, merupakan aset hilang yang sedang dalam proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Adapun Aset Hilang PPKD dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.63  
Aset Hilang PPKD

No.	Jenis Aset Lain-Lain	Nilai Per 31 Des 2022	Mutasi		Nilai Per 31 Des 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Aset Hilang PPKD	337.911.580,00	39.825.000,00	148.481.880,00	229.254.700,00
2.	Akumulasi Penyusutan	(273.987.950,00)	(5.689.285,00)	(133.115.035,00)	(146.562.200,00)
Jumlah		<b>63.923.630,00</b>	<b>34.135.715,00</b>	<b>15.366.845,00</b>	<b>82.692.500,00</b>

Penambahan nilai Aset Hilang PPKD berasal dari Reklasifikasi dari aset tetap (KIB) pada Badan Pendapatan Daerah berupa satu unit sepeda motor senilai Rp39.825.000,00. dengan akumulasi penyusutan Rp5.689.285,71.

Pengurangan nilai Aset Hilang PPKD senilai Rp148.481.880,00. dengan akumulasi penyusutan Rp133.115.035,00. sehubungan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) telah tebit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

- c. Aset Hilang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp1.575.315.852,50 dan Rp1.575.315.852,50 yang terdapat pada Dinas Pendidikan yang belum dilaporkan ke Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD), tidak ada perubahan nilai untuk penambahan dan pengurangan nilai Aset Hilang yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 5.64  
Aset Hilang

No.	Jenis Aset Lain-Lain	Nilai Per 31 Des 2022	Mutasi		Nilai Per 31 Des 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Aset Hilang	1.575.315.852,50	0.00	0.00	1.575.315.852,50
2.	Akumulasi Penyusutan	(1.080.434.507,70)	0.00	0.00	(1.080.434.507,70)
Jumlah		494.881.344,80	0.00	0.00	494.881.344,80

- d. Aset Tidak Bisa Ditelusuri per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp. 1.568.505.700,00 dan Rp.1.561.215.300,00. nilai Aset Tidak Bisa Ditelusuri yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.65  
Aset Tidak Bisa Ditelusuri

No.	Jenis Aset Lain - Lain	Nilai Per 31 Des 2022	Mutasi		Nilai Per 31 Des 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Aset Tidak Bisa Ditelusuri	1.561.215.300,00	7.290.400,00	0,00	1.568.505.700,00
2.	Akumulasi Penyusutan	(1.079.734.250,00)	(5.832.320,00)	0,00	(1.085.566.570,00)
Jumlah		<b>481.481.050,00</b>	<b>1.458.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.939.130,00</b>

Penambahan nilai Aset Tidak Bisa Ditelusuri berasal dari Reklasifikasi dari aset tetap (KIB) pada Sekretariat Daerah berdasarkan hasil laporan pemeriksaan BPK Ri Tahun 2022 berupa dua buah Handphone senilai Rp7.290.400,00. dengan akumulasi penyusutan Rp5.832.320,00.

### 5.3.2 Kewajiban

2023	2022
<b>Rp92.659.946.269,83</b>	<b>Rp53.220.134.672,66</b>

#### 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Menurut PP 71 Tahun 2010 kewajiban adalah konsekuensi dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban dibedakan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Secara keseluruhan, posisi Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 5.66  
Kewajiban Jangka Pendek

No	Kewajiban Jangka Pendek	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	35.517.078.181,00	24.228.752.847,00
3	Utang Bunga	0,00	0,00
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
5	Pendapatan Diterima Dimuka	678.164.033,83	736.066.166,66
6	Utang Belanja	56.355.070.861,00	28.189.072.965,00
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	109.633.194,00	66.242.694,00
<b>Jumlah</b>		<b>92.659.946.269,83</b>	<b>53.220.134.672,66</b>

#### 5.3.2.1.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Per 31 Desember 2023 tidak ada saldo Utang kepada Pihak Ketiga.

#### 5.3.2.1.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp35.517.078.181,00.

Tabel 5.67  
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	Utang PFK	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Utang BPJS (PPU)	35.517.078.181,00	24.228.752.847,00
<b>Jumlah</b>		<b>35.517.078.181,00</b>	<b>24.228.752.847,00</b>

Utang kepada BPJS sebesar Rp35.517.078.181,00 berasal dari adanya peraturan baru mengenai Iuran Jaminan Kesehatan bagi PNS yang ditanggung oleh Pihak Pemberi Upah (PPU), dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Majalengka, sebesar 4% dari gaji dan tunjangan yang diterima oleh PNS Kabupaten Majalengka. Pada tahun 2023 terdapat penambahan utang sebesar Rp11.638.325.334,00 dan pembayaran utang sebesar Rp350.000.000,00, sehingga total Utang Perhitungan Pihak Ketiga sejumlah Rp35.517.078.181,00, sesuai dengan surat BPJS Nomor 65/V-13/0124 tanggal 16 Januari 2024 perihal Permohonan Komitmen terkait Kekurangan Iuran Pemda Tahun 2023.

#### 5.3.2.1.3 Utang Bunga

Tidak ada utang bunga per 31 Desember 2023.

#### 5.3.2.1.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Tidak ada bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2023.



#### 5.3.2.1.5 Pendapatan diterima dimuka

2023	2022
<b>Rp678.164.033,83</b>	<b>Rp736.066.166,66</b>

Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp678.164.033,83, merupakan pendapatan atas sewa lahan dan bangunan sampai dengan tahun 2023. Dari saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp736.066.166,66, terdapat penambahan pendapatan atas sewa lahan dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp360.664.033,83, terdiri dari sewa gedung BSI, sewa tanah toko 17, sewa lahan untuk videotron, sewa gedung Perumda BPR, sewa gedung PDAM, dan sewa gedung PT. Sindangkasih Multi Usaha. Sedangkan untuk pendapatan sewa lahan dan bangunan yang jatuh tempo tahun 2023 adalah sebesar Rp418.566.166,67.

#### 5.3.2.1.6 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp56.355.070.861,00. Rincian dari utang belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.68  
Utang Belanja

No	Kewajiban Jangka Pendek	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Utang Belanja TPP ASN Desember	10.019.871.505,00	900.435.962,00
2	Utang Belanja Insentif PJU KDH/WKDH	0,00	21.715.169,00
3	Utang Belanja Barang Jasa	1.586.410.992,00	190.432.500,00
4	Utang Belanja Modal	28.193.370,00	779.243.874,00
5	Utang Beban Listrik, Telepon, Air dan Internet	1.726.583.173,00	1.456.576.350,00
6	Utang Belanja RSUD Majalengka	19.187.711.822,00	14.060.063.143,00
7	Utang Belanja RSUD Cideres	20.508.724.099,00	10.780.605.967,00
8	Utang Iuran Jamkes PBI 2023	3.297.575.900,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>56.355.070.861,00</b>	<b>28.189.072.965,00</b>

Terdiri dari utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS untuk bulan Desember 2023 yang belum dibayar sebesar Rp10.019.871.505,00, utang belanja barang jasa sebesar Rp1.586.410.992,00, utang belanja modal sebesar Rp28.193.370,00, utang belanja listrik, air, telepon, internet sebesar Rp1.726.583.173,00 yang belum terbayarkan. Utang yang dikelola oleh RSUD Majalengka sebesar Rp19.187.711.822,00 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp7.253.608.048,00 dan utang belanja barang jasa sebesar Rp11.934.103.774,00. Sedangkan utang yang dikelola oleh RSUD Cideres sebesar Rp20.508.724.099,00 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp8.620.426.386,00 dan utang belanja barang dan jasa sebesar Rp11.888.297.713,00. Utang Iuran Jaminan Kesehatan PBI merupakan utang iuran dan bantuan iuran jaminan kesehatan untuk PBPU dan BP kelas III sebesar Rp3.297.575.900,00, sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Selisih Lebih atau Kurang Pembayaran Iuran Dan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP kelas III yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Nomor KS.00/230/Dinkes tanggal 10 Januari 2024.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, bahwa utang tagihan listrik, air, telepon dan internet termasuk utang belanja jasa kantor, sehingga pada Neraca per 31 Desember 2023 utang tersebut disajikan pada kelompok Utang Belanja.

#### 5.3.2.1.7 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp109.633.194,00, yang terdiri dari utang Jamkesda RSCM pada Dinas Kesehatan sebesar Rp24.596.694,00 dan utang kepada Pemerintah Provinsi sebesar Rp85.036.500,00. Utang kepada Pemerintah Provinsi ini merupakan pengembalian sisa dana Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2023 yang harus disetor kembali ke RKUD Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Januari 2024.

#### 5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo melebihi 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari Utang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

Untuk tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang, sehingga saldo pada Neraca tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00.

Rincian Kewajiban secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

#### 5.3.3 Ekuitas

	2023	2022
	<b>Rp5.548.650.579.042,77</b>	<b>Rp5.554.848.671.603,10</b>

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.548.650.579.042,77 dan Rp5.554.848.671.603,10. Perubahan pada pos Ekuitas akan dirinci pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 5.4 Rincian Penjelasan masing-masing Pos Laporan Operasional

Pada Laporan Operasional dapat dilihat kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mengelola pendapatan dan bebannya selama satu tahun anggaran. Karena dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual, pendapatan serta beban yang diakui tidak lagi berbasis dari jumlah kas yang diterima atau dikeluarkan. Namun diperhitungkan juga waktu pengakuannya, sehingga pendapatan yang diakui merupakan pendapatan yang seharusnya diterima pada tahun berjalan meskipun diterima secara tunai pada tahun berikutnya. Begitu juga dengan beban, diakui ketika telah timbul kewajiban meskipun belum dibayar.




#### 5.4.1 Pendapatan – LO

2023	2022
Rp2.754.691.908.303,27	Rp2.655.269.392.866,67

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah mengatur kode rekening keuangan yang dikenal dengan Bagan Akun Standar. Penerapan Peraturan ini dimulai sejak perencanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Sehingga seluruh kode rekening berubah mengikuti peraturan tersebut, begitu pula dengan kode rekening LO. Namun secara garis besar, pendapatan-LO masih terdiri dari tiga sumber pendapatan sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 5.5  
Komposisi Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Majalengka  
Tahun 2023



Bila dilihat dari gambar di atas, Pendapatan-LO berasal dari 3 sumber pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO. Sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagian besar berasal dari Pendapatan Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi sebesar 78,64%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 20,62% dari keseluruhan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka di Tahun 2023. Berikut penjelasan secara lebih rinci.



#### 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

2023	2022
Rp568.053.085.730,51	Rp500.061.859.873,51

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka sejak Tahun Anggaran 2020, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pada tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah-LO yang tercatat sebesar Rp568.053.085.730,51 sebagai berikut:

Tabel 5.69  
Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	2023	2022
Pendapatan Pajak Daerah – LO	171.222.411.054,00	170.988.318.440,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	14.105.161.081,00	19.849.572.393,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	12.297.802.102,00	11.843.717.019,13
Lain-lain PAD yang Sah – LO	370.427.711.493,51	297.380.252.021,38
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>568.053.085.730,51</b>	<b>500.061.859.873,51</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 secara total mengalami kenaikan sebesar 13,60%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Kenaikan terbesar pada pos Lain-lain PAD yang Sah dengan kenaikan sebesar 24,56%. Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 28,94% dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan naik sebesar 3,83%.

Pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 0,14% dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah pada tahun 2022.

Berikut akan dijelaskan secara lebih rinci setiap komponen Pendapatan Asli Daerah tahun 2023. Berikut akan dijelaskan secara lebih rinci setiap komponen Pendapatan Asli Daerah tahun 2023.





#### 5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

2023	2022
<b>Rp171.222.411.054,00</b>	<b>Rp170.988.318.440,00</b>

Pendapatan Pajak Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp171.222.411.054,00 yang mengalami kenaikan tidak signifikan sebesar 0,14% jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.70  
Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023

Pendapatan Pajak Daerah – LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1. Pajak Hotel	2.681.034.000,00	2.139.159.210,00
2. Pajak Restoran	9.854.313.912,00	8.874.983.616,00
3. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	64.837.015,00	-
4. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	376.942.200,00	353.422.596,00
5. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran	12.635.370,00	4.721.956,00
6. Pajak Reklame	3.444.645.943,00	3.288.510.983,00
7. Pajak Penerangan jalan	47.032.864.210,00	43.899.382.113,00
8. Pajak Parkir	1.300.417.745,00	1.106.942.407,00
9. Pajak Air bawah Tanah	1.166.341.371,00	912.471.317,00
10. Pajak PBB P2	74.497.607.596,00	74.173.762.224,00
11. BPHTB	30.790.771.692,00	36.234.962.018,00
<b>Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO</b>	<b>171.222.411.054,00</b>	<b>170.988.318.440,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, nilai pendapatan pajak daerah pada tahun 2023 mengalami kenaikan di semua jenis pendapatan pajak daerah, walaupun nilainya tidak signifikan.

Pendapatan Bumi dan Bangunan serta Pendapatan pajak penerangan masih merupakan komponen PAD dengan nilai perolehan tertinggi. Namun kedua jenis pajak tersebut sulit untuk dilakukan pengembangan. Sedangkan komponen pajak lainnya seperti reklame, hotel, restoran dan hiburan dapat mengalami peningkatan sesuai dengan semakin maraknya jenis hiburan di Majalengka serta beroperasinya Bandara Internasional Jawa Barat yang menjadi pemicu bermunculannya hotel dan restoran yang akan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah Majalengka.

Pajak hiburan pada tahun 2023 dipisahkan menurut jenisnya menjadi 3 rekening Pajak Hiburan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Sedangkan pengelolaan pajak dan retribusi di Kabupaten Majalengka mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Majalengka.



Sesuai dengan kebijakan akuntansi berbasis akrual, pengakuan pendapatan-LO diakui sejak terjadi perikatan. Dalam hal ini, pengakuan pendapatan pajak daerah-LO diakui sejak terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan sebulan sebelum jatuh tempo. Sehingga atas pendapatan tersebut akan timbul piutang pajak daerah untuk SKPD yang belum dibayarkan hingga jatuh tempo. Setelah jatuh tempo, akan dikenakan denda pajak sebesar 2% setiap bulannya, paling lama selama 2 tahun sehingga akan timbul piutang denda pajak bila hingga akhir periode pelaporan belum melakukan pembayaran.

#### 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah- LO

2023	2022
Rp14.105.161.081,00	Rp19.849.572.393,00

Retribusi Daerah dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Kabupaten Majalengka Tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 28,94%. Pendapatan Retribusi-LO tahun 2023 sebesar Rp14.105.161.081,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71  
Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 dan 2023

Pendapatan Retribusi Daerah – LO	2023	2022
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	2.361.102.000,00
2. Retribusi Pelayanan Sampah	1.900.113.000,00	1.962.885.500,00
3. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	767.721.000,00	768.991.000,00
4. Retribusi Pelayanan Pasar	2.635.888.000,00	2.588.774.000,00
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	719.085.000,00	1.062.462.500,00
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.253.866.000,00	1.940.920.500,00
7. Retribusi Pelayanan Fasilitas di Terminal	328.045.000,00	366.183.000,00
8. Retribusi Tempat Khusus Parkir	36.500.000,00	0,00
9. Retribusi Penyedotan Kakus	30.100.000,00	30.000.000,00
10. Retribusi Rumah Potong Hewan	79.308.000,00	78.026.000,00
11. Retribusi Meterologi	117.858.000,00	109.430.000,00
12. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.212.335.388,00	6.782.157.335,00
13. Retribusi izin Trayek	13.400.000,00	28.175.000,00
14. Retribusi Penyewaan Tanah	452.205.093,00	595.622.258,00
15. Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.022.600,00	579.848.800,00
16. Retribusi Pemakaian Ruangan	5.950.000,00	24.360.000,00
17. Retribusi Pemakaian Alat	512.164.000,00	530.034.500,00
18. Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	40.600.000,00	40.600.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO</b>	<b>14.105.161.081,00</b>	<b>19.849.572.393,00</b>



**5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO**

2023	2022
<b>Rp12.297.802.102,00</b>	<b>Rp11.843.717.019,13</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan pendapatan yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT. Bank Jabar Banten, Tbk., PT. Bank Majalengka Jabar, PDAM, Perumda BPR Majalengka dan PT Sindangkasih Multi Usaha. Pendapatan dari BUMD secara keseluruhan di tahun 2023 tercatat sebesar Rp12.297.802.102,00 atau naik sebesar 3,83% dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2022.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.72  
Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dan 2022

<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
1. Bagian Laba PD Apotek Silih Asih	-	62.286.793,00
2. Bagian Laba PD BPR	1.270.714.383,00	1.619.610.121,00
3. Bagian Laba PDAM	6.080.395.221,00	5.332.925.954,13
4. Laba atas Penyertaan Modal di PT Bank Jabar Banten	4.479.208.676,00	4.246.144.160,00
5. Bagian Laba PT. Sindangkasih Multi Usaha	294.562.105,00	466.503.407,00
6. Bagian Laba PT BPR Majalengka Jabar	172.921.717,0	116.246.584,00
<b>Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO</b>	<b>12.297.802.102,00</b>	<b>11.843.717.019,13</b>

**5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah –LO**

2023	2022
<b>Rp370.427.711.493,51</b>	<b>Rp297.380.252.021,38</b>

Lain-lain PAD yang Sah-LO merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah sendiri di luar pajak, retribusi dan bagian laba dari BUMD. Perubahan kodifikasi atau Bagan Akun Standar berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 menyebabkan perubahan pada kode rekening, termasuk nama rekening pada akun lain-lain PAD yang sah. Sehingga ada beberapa jenis pendapatan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jenis pendapatan yang tersedia dalam BAS. Namun ada juga pendapatan yang tidak mengalami perubahan nama rekening. Perbedaannya akan terlihat pada tabel berikut:



Tabel 5.73  
Perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO  
Tahun 2023 dan 2022

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan		
a. Hasil Penjualan Hewan	3.500.000,00	0,00
b. Hasil Penjualan Biota Perairan	77.740.000,00	0,00
c. Hasil Penjualan Tanaman	443.200.000,00	253.838.000,00
d. Penerimaan Sub Sektor Peternakan dan Perikanan	0,00	82.969.000,00
e. Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-lain	3.059.607.278,62	4.558.619.821,00
2. Pendapatan BLUD	355.622.030.630,06	233.600.598.106,61
3. Jasa Giro	8.838.406.224,00	11.464.325.899,00
4. Hasil Sewa BMD	2.085.383.901,83	3.054.803.624,67
5. Pendapatan Denda PBBP2	261.843.459,00	2.026.497.632,72
6. Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	36.000.000,00	67.300.000,00
7. Pendapatan Kapitasi JKN	0,00	42.268.225.258,00
8. Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemda	0,00	3.074.679,38
<b>Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah-LO</b>	<b>370.427.711.493,51</b>	<b>297.380.252.021,38</b>

Berdasarkan tabel di atas, Lain-lain PAD Yang Sah mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu, yakni sebesar 24,56%. Kenaikan ini berasal dari berubahnya status 32 puskesmas dan labkesda menjadi BLUD. Sehingga Puskesmas dan Labkesda memiliki kewenangan untuk mengelola pendapatannya sendiri. Hal ini berdampak pada pendapatan jasa giro karena semakin berkurangnya jumlah Kas Daerah. Pendapatan lain pun mengalami penurunan, seperti pendapatan Denda PBB dan Hasil sewa BMD. Namun berbeda halnya dengan pendapatan hasil penjualan tanaman dan hasil kerja pemanfaatan BMD yang mengalami kenaikan.

#### 5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

2023	2022
<b>Rp2.166.170.079.515,00</b>	<b>Rp2.115.807.064.833,00</b>

Selain pendapatan yang berasal dari pajak, retribusi, BUMD serta aktivitas Pemda, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga memperoleh dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pendapatan transfer ini merupakan porsi terbesar dari perolehan pendapatan Pemerintah Kabupaten Majalengka, yakni sebesar 78,43% dari keseluruhan pendapatan yang diperoleh pada tahun 2023.

Pendapatan transfer-LO pada tahun 2023 sebesar Rp2.166.170.079.515,00 mengalami peningkatan sebesar 2,38% dibandingkan dengan pendapatan transfer-LO tahun 2022. Pendapatan Transfer-LO tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO sebesar Rp1.796.117.730.514,00, serta Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp370.052.349.001,00.



#### 5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO

Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO pada tahun 2023 sebesar Rp1.796.117.730.514,00 meningkat sebesar 0,48% jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74  
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO	2023	2022
<b>Bagi Hasil Pajak – LO</b>	<b>48.887.027.000,00</b>	<b>58.644.269.007,00</b>
1. DBH PBB	13.156.993.000,00	21.624.810.572,00
2. DBH PPh Pasal 21, 25 dan 29	35.730.034.000,00	37.019.458.435,00
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO</b>	<b>57.490.738.000,00</b>	<b>79.945.043.059,00</b>
1. Provisi SDH	1.155.172.000,00	164.262.587,00
2. Penerimaan dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.233.134.000,00	2.327.758.231,00
3. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi	9.456.522.000,00	14.664.904.512,00
4. Penerimaan Pertambangan Gas Alam	1.838.357.000,00	0,00
5. Penerimaan Pertambangan Panas Bumi	12.653.618.000	23.002.917.292,00
6. Penerimaan Pertambangan Umum	330.948.000,00	1.547.781.578,00
7. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau	30.822.987.000,00	38.237.418.859,00
<b>Dana Alokasi Umum (DAU) – LO</b>	<b>1.169.587.726.456,00</b>	<b>1.101.637.280.584,00</b>
<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO</b>	<b>72.213.705.353,00</b>	<b>113.618.834.876,00</b>
<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO</b>	<b>447.938.533.705,00</b>	<b>433.691.630.027,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan Tranfer Dana Perimbangan</b>	<b>1.796.117.730.514,00</b>	<b>1.787.537.057.553,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan dana perimbangan pada tahun 2023 meningkat sebesar 0,48%. Penurunan terjadi pada pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 16,63%, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sebesar 28,08% dan DAK sebesar 4,96%. Sedangkan kenaikan DAU sebesar 6,17%. Pemerintah Kabupaten Majalengka yang masih mengandalkan dana transfer dalam APBD, tentunya sangat terpengaruh dengan penurunan Dana Perimbangan ini terutama dana DBH yang bersifat tidak terikat.

#### 5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO yang diterima Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 tidak ada, karena dana desa tidak diakui sebagai pendapatan dan beban LO sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Akrual yang menyatakan bahwa Dana Desa tidak mencerminkan kinerja dari Pemerintah Kabupaten/Kota karena dikelola oleh Desa.

#### 5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO yang diterima Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 sebesar Rp370.052.349.001,00. Pendapatan



ini terdiri dari Pendapatan Dana bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan yang keduanya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rincian atas pendapatan bagi hasil pajak-LO dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

#### 5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi. Rincian atas pendapatan bagi hasil pajak-LO dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.75  
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
1. Pajak Kendaraan Bermotor	38.815.508.880,00	37.568.169.540,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.933.697.330,00	21.654.285.960,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	58.907.857.132,00	49.420.722.693,00
4. Pajak Air Permukaan	132.313.050,00	108.785.250,00
5. Pajak Rokok	66.827.437.618,00	71.553.449.905,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO</b>	<b>185.616.814.010,00</b>	<b>180.305.413.348,00</b>

Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar 19,72%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak meningkat sebesar 2,95%, sedangkan pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bertambah sebesar 43,19% jika dibandingkan dengan tahun 2022.

#### 5.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Rp184.435.534.991,00</b>	<b>Rp128.804.395.932,00</b>

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya-LO merupakan Bantuan Keuangan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 sebesar Rp184.435.534.991,00. Bantuan Keuangan ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 43,19%.

#### 5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Rp20.468.743.057,76</b>	<b>Rp39.400.468.160,16</b>

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang bukan berasal dari dana transfer ataupun pendapatan asli daerah. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Hibah-LO, Dana Darurat-LO dan Pendapatan Lainnya-LO. Pendapatan Hibah-LO yaitu pendapatan yang diperoleh di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2023 sebesar



Rp20.468.743.057,76 yang terdiri dari dana hibah IPDMIP, bantuan logistik dari BNPB, hibah dari PSU, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

Terdapat penurunan pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 48,05% dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel 5.76  
Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023

NO	INSTANSI PENERIMA HIBAH	PEMBERI HIBAH	JENIS BARANG	JUMLAH (Rp)
1	BPBD, Dinkes, DKP3	Pemprov Jabar dan Kemenerian Pertanian	Peralatan Mesin	175.692.794,40
2	DKP3	Kementerian Keuangan	IPDMIP	156.125.500,00
3	DPKPP, Disdik	PSU dan Dirjen Cipta Karya	Gedung dan Bangunan	10.966.873.743,14
4	Disdukcatpil	Kemendagri	Blangko KTP	1.064.273.550,00
5	BPBD	BPBD Prov Jabar	Buffer Stock	69.486.550,00
6	Dishub, DPKPP	Dirjen Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	Jalan Irigasi Jaringan	4.673.341.420,22
7	DPKPP	PSU 4 Perumahan	Tanah	3.362.949.500,00
<b>Jumlah Pendapatan Hibah-LO</b>				<b>20.468.743.057,76</b>

Sedangkan pendapatan Dana Darurat-LO serta Pendapatan Lainnya-LO tidak ada realisasi sesuai dengan LRA.

#### 5.4.2 Beban - LO

2023	2022
<b>Rp2.695.595.740.516,63</b>	<b>Rp2.496.829.116.358,67</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer. Beban operasi merupakan beban yang terjadi dalam operasional pemerintahan yang terdiri atas beban pegawai dan beban barang dan jasa. Sedangkan menurut PSAP Nomor 12 tentang Akuntansi Beban, beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban tidak hanya berupa pengeluaran belanja, namun juga berupa pengeluaran yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Majalengka selama tahun 2023 baik yang telah dibayar maupun belum, dan menggunakan dana APBD ataupun dana di luar APBD.



#### 5.4.2.1 Beban Operasi - LO

2023	2022
<b>Rp2.557.562.123.678,63</b>	<b>Rp2.362.446.721.129,67</b>

Beban Operasi menurut PSAP 12 tentang Akuntansi Akruwal Laporan Operasional adalah penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa pengeluaran/konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasi dalam hal Pemerintahan di Kabupaten sebatas pada belanja yang telah direalisasikan selama tahun anggaran berjalan berupa belanja pegawai dan barang jasa, ditambah dengan beban atas pemberian hibah kepada masyarakat, penyusutan atas asset tetap, penyisihan piutang tak tertagih serta beban lainnya yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori beban sebelumnya.

Beban Operasi dalam pemerintahan berupa pengeluaran/konsumsi untuk pegawai, barang habis pakai, jasa serta modal yang membentuk asset. Selain itu beban yang menurunkan nilai aset berupa penyusutan dan penyisihan piutang tak tertagih.

Beban Operasi pada tahun 2023 sebesar Rp2.557.562.123.678,63 mengalami kenaikan sebesar 8,26% jika dibandingkan dengan beban operasi pada tahun 2022. Rincian dari beban operasi akan dijelaskan sebagai berikut:

##### 5.4.2.1.1 Beban Pegawai

2023	2022
<b>Rp1.243.004.847.699,00</b>	<b>Rp1.176.338.600.809,00</b>

Beban Pegawai pada tahun 2023 sebesar Rp1.243.004.847.699,00 meningkat sebesar 5,67% jika dibandingkan dengan beban pegawai pada tahun 2022. Beban pegawai berbeda dengan belanja pegawai karena pada laporan operasional, belanja yang belum terealisasi dapat diakui sebagai beban bila telah terdapat kepastian adanya tagihan atas beban tersebut.

Tabel 5.77  
Beban Pegawai Tahun 2023

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan ASN	730.084.806.258,00	687.799.892.927,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	35.566.395.742,00	35.294.890.842,00
3	Iuran Jaminan Keselamatan Kerja dan Kematian ASN	4.897.743.827,00	4.203.154.999,00
4	Tambahan Penghasilan PNS	132.092.150.758,00	133.371.203.119,00
5	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak	3.993.916.267,00	4.062.847.388,00
6	Beban TPG Guru	211.623.387.520,00	217.126.705.600,00
7	Beban Tambahan Penghasilan Guru	5.139.162.500,00	3.574.750.000,00
8	Jasa Pelayanan Kesehatan	0,00	4.205.416.104,00
9	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan (BOKB)	45.000.000,00	36.000.000,00
10	Uang Representasi dan Tunjangan DPRD	35.200.389.373,00	31.577.679.663,00





No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
11	Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	171.384.529,00	173.375.470,00
12	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak	1.550.732.903,00	1.494.379.000,00
13	Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00
14	Dana Operasional KDH/WKDH	769.600.000,00	708.000.000,00
15	Beban Pegawai BOS	21.407.550.100,00	30.734.163.704,00
16	Beban Pegawai BLUD	60.069.507.922,00	21.583.021.993,00
<b>Total</b>		<b>1.243.004.847.699,00</b>	<b>1.176.338.600.809,00</b>

Beban pegawai sebagian besar bersifat rutin yakni pengeluaran berupa gaji dan tunjangan bagi ASN, DPRD dan Bupati/Wakil Bupati. Selain itu terdapat insentif yang diberikan kepada ASN serta Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, PBB, BPHTB serta Pajak Penerangan Jalan. Selain itu juga termasuk beban pegawai BOS dan beban pegawai BLUD yang telah disahkan pada tahun 2023.

#### 5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

2023	2022
<b>Rp770.793.941.369,00</b>	<b>Rp664.648.031.199,43</b>

Beban Barang dan Jasa pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp770.793.941.369,00, sebagaimana rincian di bawah ini:

Tabel 5.78  
Beban Barang dan Jasa Tahun 2023

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Beban Bahan-bahan	18.630.184.388,00	23.870.818.632,00
2	Beban Suku Cadang	1.530.258.284,00	2.662.823.110,00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	20.667.702.422,00	27.277.110.587,10
4	Beban Obat-obatan	2.431.169.205,00	1.374.881.662,00
5	Beban Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat	148.194.793.808,00	64.209.841.165,00
6	Beban Makanan dan Minuman	31.113.433.428,00	31.768.882.222,00
7	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.497.622.670,00	4.130.271.249,00
8	Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.970.143.350,00	2.488.017.555,00
9	Beban Komponen	399.899.154,00	2.591.250,00
10	Beban Pipa-pipa	0,00	15.835.600,00
11	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00
12	Honorarium Narasumber, Kegiatan, Penyuluhan	14.875.350.000,00	8.569.716.100,00
13	Beban Jasa Tenaga Ahli	86.982.506.751,00	117.789.318.935,00
14	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	6.152.711.849,00	2.472.324.400,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka  
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
15	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan serta Alat Rumah Tangga	228.216.888,00	192.211.172,00
16	Beban Jasa Kalibrasi	83.610.000,00	164.427.444,00
17	Beban Jasa Pengolahan Sampah	625.485,00	215.795.888,00
	Beban Jasa Pengukuran Tanah	25.324.800,00	877.100,00
18	Beban Tagihan Listrik, Air, Telepon, Internet, Iklan, Surat Kabar, Pajak, Pengiriman	19.527.122.593,00	21.848.495.050,33
19	Beban Lembur	0,00	1.250.000,00
20	Beban Medical Check Up	85.000.000,00	152.249.607,00
21	Insentif Tenaga Kesehatan	0,00	851.870.000,00
22	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Aparat Desa	4.845.008.810,00	4.294.941.324,00
23	Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU	53.871.275.900,00	34.768.372.100,00
24	Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian Non ASN	604.069.057,00	422.227.933,00
25	Beban Asuransi BMD	528.000,00	951.000,00
26	Beban Sewa	5.678.871.804,00	4.636.481.909,00
27	Beban Jasa Konsultansi	5.146.487.565,00	9.024.555.629,00
28	Beban Jasa Ketersediaan Layanan	19.980.000,00	112.842.000,00
29	Beban Pelatihan, Diklat, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	4.962.351.760,00	8.528.243.320,00
30	Beban Insentif Non ASN atas Pemungutan Pajak	614.420.785,00	368.236.673,00
31	Beban Pemeliharaan	11.007.491.908,00	20.107.090.572,00
32	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	0,00
33	Beban Perjalanan Dinas	56.331.584.803,00	48.432.665.785,00
34	Beban Hadiah dan Penghargaan	4.260.025.000,00	1.169.241.005,00
35	Beban Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	0,00	0,00
36	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa	0,00	0,00
37	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	106.668.000,00	292.607.600,00
38	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	195.950.000,00	144.916.049,00
39	Beban Barang dan Jasa BOS	97.450.117.370,00	83.963.472.562,00
40	Beban Barang dan Jasa BLUD	171.303.435.532,00	138.321.577.010,00
	<b>Jumlah</b>	<b>770.793.941.369,00</b>	<b>664.648.031.199,43</b>

Perubahan kode rekening berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah menyebabkan kode rekening belanja dan beban telah diatur secara rinci seperti beban sewa dan pemeliharaan, namun juga ada beberapa belanja yang tidak tersedia kode rekening dalam Permendagri tersebut sehingga diakomodir dalam rekening lain yang serupa seperti foto copy dan cetak sehingga dimasukkan ke dalam rekening bahan cetak. Beban barang dan jasa Tahun 2023 mencakup beban barang jasa APBD dan beban persediaan.



Beban barang jasa APBD senilai Rp771.639.754.469,00 di atas telah termasuk beban listrik, air, internet dan telepon SKPD pada Desember 2023 yang diakui sebagai utang belanja, serta reklasifikasi dari belanja modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap sehingga diakui sebagai beban barang dan jasa.

Beban Persediaan pada tahun 2023 sebesar Rp115.671.613.089,92, ini merupakan jumlah persediaan yang digunakan dan menjadi beban selama tahun 2023.

Selain itu termasuk juga beban barang dan jasa BLUD tahun 2023 sebesar Rp171.303.435.532,00 merupakan belanja barang dan jasa yang belum dibayar pada tahun 2023 namun telah dibebankan pada BLUD. Serta beban atas barang dan jasa yang berasal dari dana BOS tahun 2023 yang telah disahkan dengan SP2B sebesar Rp98.295.930.470,00.

#### 5.4.2.1.3 Beban Bunga dan Beban Subsidi

Pada tahun 2023 tidak ada Beban Bunga dan Beban Subsidi dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

#### 5.4.2.1.4 Beban Hibah

2023	2022
<b>Rp73.521.713.606,00</b>	<b>Rp47.613.646.330,00</b>

Beban Hibah sebesar Rp73.521.713.606,00 terdiri dari beban hibah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Badan dan Lembaga, Partai Politik, serta belanja dana BOS kepada sekolah swasta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hibah dianggarkan dalam DPA SKPD pengelola, sehingga pada tahun 2023 ini, hibah dianggarkan dalam DPA masing-masing SKPD pengelola.

Tabel 5.79  
Beban Hibah

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Beban Hibah Tanah yang diberikan kepada Politeknik Manufaktur Bandung untuk pembangunan Kampus Polman di Majalengka	0,00	0,00
2.	Hibah kepada Polres dan Lanud Sugiri Sukani	0,00	0,00
3.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	22.100.000.000,00	28.420.790.000,00
4.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	0,00	1.092.043.600,00
5.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.925.000.000,00	4.600.000.000,00
6.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	41.516.936.070,00	11.262.637.230,00
7.	Beban Hibah berupa bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.016.813.000,00	2.016.813.000,00
8.	Beban Hibah Tanah kepada TVRI	0,00	180.312.500,00
9.	Beban Hibah Tanah kepada Polsek Kecamatan Sindang	0,00	41.050.000,00



10.	Beban Hibah kepada Kejaksaan Negeri Majalengka	117.151.436,00	0,00
11.	Beban Hibah Dana BOS dan BOP Swasta	845.813.100,00	
<b>Total</b>		<b>73.521.713.606,00</b>	<b>47.613.646.330,00</b>

#### 5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

2023	2022
<b>Rp9.442.300.000,00</b>	<b>Rp13.688.600.000,00</b>

Beban Bantuan Sosial sebesar Rp9.442.300.000,00 terdiri dari bantuan sosial berupa kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat kurang mampu, Peningkatan Kualitas Rumah bagi masyarakat miskin, Bantuan Rumah Swadaya pasca bencana, Bantuan Langsung Tunai bagi petani tembakau dan karyawan pabrik rokok yang berasal dari dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), juga bantuan sosial yang berasal dari dana Bantuan Tidak Terduga yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Tabel 5.80  
Beban Bantuan Sosial Tahun 2023

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Bantuan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.780.000.000,00	1.960.000.000,00
2.	Bantuan Langsung Tunai kepada buruh Tani Tembakau dan karyawan Pabrik Rokok	7.662.300.000,00	8.409.600.000,00
3.	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pasca Bencana	0,00	2.987.500.000,00
4.	Bantuan kepada Pelaku Trayek Perkotaan	0,00	331.500.000,00
<b>Total</b>		<b>9.442.300.000,00</b>	<b>13.688.600.000,00</b>

#### 5.4.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

2023	2022
<b>Rp323.583.318.295,99</b>	<b>Rp323.891.270.819,12</b>

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2023 sebesar Rp323.583.318.295,99. Beban penyusutan merupakan nilai susut aset tetap yang dibebankan pada tahun 2023, sedangkan beban amortisasi merupakan nilai susut aset tidak berwujud yang dibebankan setiap tahun selama umur manfaat asset tersebut. Beban penyusutan dihitung berdasarkan Kebijakan Akuntansi berbasis akrual yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk aset Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Beban Penyusutan untuk tahun 2023 terdiri dari beban penyusutan sebesar Rp323.038.315.208,49 dan beban amortisasi sebesar Rp545.003.087,50.



Tabel 5.81  
Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	127.885.206.491,82	144.741.264.131,60
2.	Beban Penyusutan Bangunan dan Gedung	39.345.113.053,85	37.679.910.977,56
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	155.555.927.192,82	141.127.192.559,96
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	252.068.470,00	0,00
5.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	545.003.087,50	342.903.150,00
	<b>Jumlah</b>	<b>323.583.318.295,99</b>	<b>323.891.270.819,12</b>

Penambahan beban amortisasi tahun 2023 berasal dari beban amortisasi aset tidak berwujud tahun 2023 sebesar Rp318.930.775,00 dan reklasifikasi atas beban jasa konsultasi sebesar Rp226.072.312,50.

#### 5.4.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang

2023	2022
<b>Rp21.544.389.618,73</b>	<b>Rp22.868.146.241,55</b>

Beban penyisihan piutang tahun 2023 sebesar Rp21.544.389.618,73 yang terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah serta Beban Penyisihan Piutang Lainnya.

Tabel 5.82  
Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023

Instansi	Jenis Piutang	Beban Penyisihan Piutang
<b>Piutang Pajak</b>		<b>18.259.093.719,75</b>
1. Bapenda	Piutang Pajak Reklame	0,00
2. Bapenda	Piutang PBB Perkotaan dan Pedesaan	18.259.093.719,75
<b>Piutang Lainnya</b>		<b>3.285.295.898,98</b>
1. RSUD Majalengka	Piutang Pasien	551.266.615,75
2. RSUD Cideres	Piutang Pasien	1.598.416.570,00
3. Bapenda	Piutang Denda PBB	623.321.280,73
4. PUTR, Dinas Pendidikan	Piutang Temuan Pemeriksaan	512.291.432,50
<b>Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023</b>		<b>21.544.389.618,73</b>

#### 5.4.2.2 Beban Transfer-LO

2023	2022
<b>Rp138.033.616.838,00</b>	<b>Rp134.382.395.229,00</b>

Beban Transfer-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp138.033.616.838,00 mengalami penurunan 2,72% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp134.382.395.229,00. Rincian Beban Transfer dapat dilihat dari penjelasan berikut:



**5.4.2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah**

2023	2022
Rp15.293.578.400,00	Rp15.827.425.000,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp15.293.578.400,00 merupakan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sesuai Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor : PD.002.02.00/KEP.1083-DPMD Tanggal 23 Desember 2022, tentang Besaran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

**5.4.2.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya**

Untuk tahun 2023 tidak ada alokasi untuk Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya.

**5.4.2.2.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya**

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya juga tidak ada realisasi untuk tahun 2023.

**5.4.2.2.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa**

2023	2022
Rp122.740.038.438,00	Rp118.554.970.229,00

Beban Transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp122.740.038.438,00 merupakan alokasi dana desa untuk 330 desa di wilayah Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor PD.00.03/KEP.146-DPMD/2023 tanggal 23 Februari 2023, sedangkan dana desa tidak disajikan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Majalengka sesuai dengan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Akrual.

**5.4.2.2.5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya**

Untuk tahun 2023 tidak ada alokasi untuk Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

Dari pendapatan dan belanja dari aktivitas operasional diperoleh jumlah Surplus/Defisit dari Operasi sebesar **Rp55.698.683.486,63**. Selain dari aktivitas operasi, terdapat surplus dari kegiatan non operasional lainnya.

**5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO**

2023	2022
(Rp60.460.840.360,14)	(Rp50.887.510.360,58)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO merupakan keuntungan atau kerugian yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Majalengka atas transaksi-transaksi di luar kegiatan operasional Pemerintahan. Pada tahun 2023 terdapat Surplus Non Operasional sebesar Rp960.201.590,50 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp61.421.041.950,64, sehingga diperoleh Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar minus Rp60.460.840.360,14.



#### 5.4.3.1 Surplus Non Operasional-LO

2023	2022
Rp960.201.590,50	Rp127.161.000,00

Surplus Non Operasional-LO merupakan nilai keuntungan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk transaksi yang sifatnya di luar Operasional Pemerintah. Surplus Non Operasional ini terdiri dari Surplus Penjualan Aset non Lancar-LO. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO. Namun pada tahun 2023 tidak ada surplus yang berasal dari penjualan aset non lancar ataupun berasal dari kegiatan penyelesaian kewajiban jangka Panjang. Sehingga nilai surplus non operasional hanya berasal dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp960.201.590,50.

#### 5.4.3.2 Defisit Non Operasional-LO

2023	2022
Rp61.421.041.950,64	Rp51.014.671.360,58

Defisit Non Operasional merupakan kerugian atau penurunan nilai dari transaksi di luar kegiatan operasional pemerintah. Defisit Non Operasional terdiri dari Defisit Penjualan Aset Non Lancar. Defisit penyelesaian kewajiban Jangka Panjang dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Berdasarkan Surplus/Defisit dari Operasi serta Surplus/Defisit dari Non Operasional. maka diperoleh Defisit akhir Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2023 sebesar **Rp1.364.672.573,51**.

### 5.5 Rincian Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Dalam hal ini. Pemerintah Kabupaten Majalengka menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan saldo masing-masing kas yang dikelola selain RKUD.

#### 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

2023	2022
Rp372.468.710.370,06	Rp430.017.971.168,61

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode tahun 2023. Terdapat Arus Kas Bersih sebesar Rp372.468.710.370,06 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83  
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	3.017.757.464.375,06	2.999.847.187.489,61
2	Arus Keluar Kas	2.645.288.754.005,00	2.569.829.216.321,00
<b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>		<b>372.468.710.370,06</b>	<b>430.017.971.168,61</b>



Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat mendanai seluruh aktivitas operasi dari penerimaan operasinya. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp57.549.260.798,55 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp430.017.971.168,61.

#### 5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.017.757.464.375,06 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.84  
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	155.232.982.485,00	156.740.101.171,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	13.276.775.081,00	19.931.473.893,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.524.899.395,00	7.409.795.269,00
4	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	346.044.653.096,06	333.033.362.620,61
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)	99.856.632.376,00	124.558.462.548,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.169.587.726.456,00	1.101.637.280.584,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	72.213.705.353,00	113.618.834.876,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	447.092.720.605,00	416.596.087.240,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	19.160.198.000,00
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	191.720.517.537,00	176.100.247.504,00
11	Penerimaan Bantuan Keuangan	184.520.571.491,00	128.804.395.932,00
12	Penerimaan Hibah	156.125.500,00	12.683.067.852,00
13	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
14	Penerimaan Lainnya	328.530.155.000,00	389.573.880.000,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas Bersih</b>		<b>3.017.757.464.375,06</b>	<b>2.999.847.187.489,61</b>

#### 5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2023 adalah sebesar Rp2.645.288.754.005,00 dengan rincian sebagai berikut:





Tabel 5.85  
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.218.477.624.958,00	1.199.383.502.524,00
2	Pembayaran Barang	877.003.555.839,00	776.033.932.607,00
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
4	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
5	Pembayaran Hibah	72.558.749.070,00	47.392.283.830,00
6	Pembayaran Bantuan Sosial	9.442.300.000,00	13.688.600.000,00
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	451.270.193.438,00	508.128.850.229,00
8	Pembayaran Tak Terduga	1.242.752.300,00	9.374.622.131,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
10	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	15.293.578.400,00	15.827.425.000,00
11	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
12	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas Bersih</b>		<b>2.645.288.754.005,00</b>	<b>2.569.829.216.321,00</b>

## 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 menunjukkan Arus Kas Bersih sebesar minus Rp368.852.723.288,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.86  
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	40.372.698.456,00	35.315.682,00
2	Arus Keluar Kas	409.225.421.744,00	443.863.772.928,00
<b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>		<b>(368.852.723.288,00)</b>	<b>(443.828.457.246,00)</b>

### 5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2023 adalah sebesar Rp40.372.698.456,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.87  
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pencairan Dana Cadangan	40.336.198.456,00	0,00



No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
2	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
3	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
4	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
5	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
6	Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
7	Penjualan Aset Tetap Lainnya	36.500.000,00	0,00
8	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
9	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
10	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	35.315.682,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas Bersih</b>		<b>40.372.698.456,00</b>	<b>35.315.682,00</b>

### 5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2023 adalah sebesar Rp409.225.421.744,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.88

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2	Perolehan Tanah	6.915.570.540,00	4.308.386.920,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	130.675.228.152,00	75.534.381.670,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	63.246.824.009,00	80.357.568.073,00
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	166.976.700.813,00	249.929.058.518,00
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	11.411.098.230,00	9.834.378.832,00
7	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	13.899.998.915,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>409.225.421.744,00</b>	<b>443.863.772.928,00</b>

### 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional pemerintah daerah.

Untuk pembiayaan operasional pada tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka menggunakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023.



#### 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Tahun Anggaran 2023, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah minus Rp74.064.269,00. yang terdiri dari:

Tabel 5.89  
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	177.663.824.647,00	193.182.025.732,00
2	Arus Keluar Kas	177.737.888.916,00	193.140.379.732,00
<b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>		<b>(74.064.269,00)</b>	<b>41.646.000,00</b>

##### 5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 adalah sebesar Rp177.663.824.647,00. terdiri dari:

Tabel 5.90  
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	72.972.049.367,00	87.241.566.157,00
2	Tabungan Perumahan	0,00	0,00
3	Kiriman Uang ke Kas Negara	104.691.775.280,00	105.898.813.575,00
4	Penerimaan pengembalian dana transfer	0,00	41.646.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>177.663.824.647,00</b>	<b>193.182.025.732,00</b>

##### 5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 adalah sebesar Rp177.737.888.916,00. terdiri dari:

Tabel 5.91  
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	72.972.049.367,00	87.241.566.157,00
2	Tabungan Perumahan	0,00	0,00
3	Kiriman Uang ke Kas Negara	104.691.775.280,00	105.898.813.575,00
4	Pengembalian dana transfer	74.064.269,00	
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>177.737.888.916,00</b>	<b>193.140.379.732,00</b>

Jumlah Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan potongan dan setoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yaitu Pph pasal 21, PPN dan Iuran Wajib Pegawai dari pembayaran gaji dan tunjangan pegawai oleh BKAD selaku BUD.



Terdapat saldo pada Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp74.064.269,00. Saldo tersebut merupakan pengembalian Tahun 2022 dari Dana BOS SD Negeri sebesar Rp32.418.269,00, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp24.396.000,00 dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp17.250.000,00, yang disetor ke Kas Negara, sesuai dengan KMK Nomor 31/KM.7/2022 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Dari total arus kas bersih semua aktivitas diperoleh saldo akhir Kas di Kasda (BUD) per 31 Desember 2023 sebesar Rp60.096.386.187,04. Saldo akhir Kas ini terdiri dari Kas di Kasda (RKUD) sebesar Rp22.910.937.908,00, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp200.028.527,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp18.399.638,00, Kas di BLUD sebesar Rp35.566.080.511,04 yang terdiri dari saldo kas RSUD Majalengka sebesar Rp4.402.679.707,04, saldo kas RSUD Cideres sebesar Rp26.932.119.129,00 dan total saldo kas BLUD pada 32 Puskesmas dan 1 Labkesda sebesar Rp4.231.281.675,00, Kas di BOS sebesar Rp654.900,00, kas di BOP sebesar Rp646,00, kas di rekening BOK Puskesmas sebesar Rp1.395.395.614,00 dan Kas di Rekening Penampungan PBB sebesar Rp4.888.443,00.

## **5.6 Rincian Penjelasan masing-masing Pos Laporan Perubahan Ekuitas**

Penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual menyebabkan perubahan pada akun ekuitas. Perubahan ekuitas yang terjadi dari tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan terekam dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang memiliki pos sebagai berikut:

### **5.6.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas awal merupakan nilai ekuitas akhir pada tahun sebelumnya yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas yang telah diaudit. Pada tahun 2023, nilai ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Majalengka sebesar Rp5.554.848.671.603,10.

### **5.6.2 Surplus/Defisit LO**

Perubahan yang terjadi pada pendapatan LO dan beban di Laporan Operasional menghasilkan Surplus/Defisit LO yang akan menambah atau mengurangi nilai ekuitas. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengalami defisit LO sebesar Rp1.364.672.573,51 sehingga mengurangi nilai ekuitas.

### **5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Akun ini akan menambah atau mengurangi ekuitas bila ada perubahan dalam kebijakan akuntansi, koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset atau hal lain yang secara langsung mempengaruhi ekuitas. Pada tahun 2023, nilai pada pos ini ada di pos Lain-lain sebesar minus Rp4.833.419.986,83, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.92  
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pengembalian Dana BOS SD Negeri Tahun 2022	(32.418.269,00)
2.	Koreksi LHP BPK 2022 atas aset Peralatan dan Mesin	(210.814.371,25)
3.	Koreksi LHP BPK 2022 atas aset Gedung dan Bangunan	(302.553.244,00)
4.	Koreksi LHP BPK 2022 atas aset Jalan, Irigasi dan jaringan	(1.769.994.472,30)
5.	Koreksi LHP BPK 2022 atas Aset Tetap Lainnya	(33.910.470,00)
6.	Koreksi penyusutan 2022	(224.594.697,15)
7.	Koreksi di DKP3 berdasarkan LHP BPK 2022	1.038.750,00
8.	Koreksi atas penyertaan modal BUMD Tahun 2022	(2.260.173.213,13)
<b>Total</b>		<b>(4.833.419.986,83)</b>

#### 5.6.4 Ekuitas Akhir

Pos ini merupakan nilai akhir dari LPE perhitungan dari ekuitas awal sebesar Rp5.554.848.671.603,10 ditambah defisit LO sebesar Rp1.364.672.573,51 serta dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Lain-lain yang menambah nilai ekuitas sebesar minus Rp4.833.419.986,83 sehingga menghasilkan nilai ekuitas akhir tahun 2022 sebesar Rp5.548.650.579.042,77.

#### 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.

Penerapan basis akrual pada sistem akuntansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2023 menyebabkan perbedaan perlakuan pada beberapa pos berikut:

##### 1. Kas

Pencatatan pada kas dengan penerapan basis akrual berbeda dengan pencatatan kas dalam sistem CTA. Pada kas basis akrual, yang termasuk dalam komponen kas tidak hanya kas yang ada di kas daerah serta Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, namun juga saldo kas akhir yang berasal dari pendapatan hibah harus terungkap dalam Neraca. Kas yang berasal dari hibah, selain dicatat di Neraca juga dicatat dalam Pendapatan Hibah di Laporan Operasional.

##### 2. Aset Tetap

Penerapan basis akrual ini sangat terlihat pada aset tetap yakni adanya akumulasi penyusutan yang menjadi *contra account* dari aset tetap. Akumulasi penyusutan dihitung sejak tahun perolehan aset yang menjadi nilai pengurang dari aset tetap. Akumulasi penyusutan hingga tahun 2014 tercatat dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas sebagai pengurang ekuitas dari dampak perubahan kebijakan akuntansi. Sedangkan penyusutan pada tahun 2023 dicatat di Neraca dan Beban Penyusutan di Laporan Operasional.



### 3. Kewajiban

Kewajiban dalam sistem akuntansi berbasis akrual berkaitan dengan beban yang telah digunakan pada tahun pelaporan namun belum dilakukan pembayaran hingga akhir tahun pelaporan. Pada sistem akuntansi basis CTA, kewajiban diakui di Neraca namun tidak ada perubahan pada laporan keuangan lainnya. Sehingga tidak terlihat penggunaan beban pada tahun pelaporan.



## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

#### 6.1 Kondisi Geografi

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat, memiliki luas 1.204,24 km<sup>2</sup> atau 3,40% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat (yaitu kurang lebih 37.095,28 km<sup>2</sup>) dengan ketinggian tempat antara 19-857 m di atas permukaan laut.

Kabupaten Majalengka yang dikenal julukan kota angin secara geografis terletak pada posisi sebelah barat antara 108<sup>o</sup> 03'–108<sup>o</sup> 19' bujur timur, sebelah timur 108<sup>o</sup> 12' - 108<sup>o</sup> 25' bujur timur, sebelah utara antara 6<sup>o</sup> 36'–6<sup>o</sup> 58' lintang selatan dan sebelah selatan 6<sup>o</sup> 43'–7<sup>o</sup> 03' lintang selatan.

Wilayah Kabupaten Majalengka di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan, sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumedang.

Di lihat dari topografinya Kabupaten Majalengka dapat dibagi dalam tiga zona daerah, yaitu:

- Daerah pegunungan dengan ketinggian 500-857 m di atas permukaan laut dengan luas 482,02 km<sup>2</sup> atau 40,03% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.
- Daerah bergelombang/ berbukit dengan ketinggian 50-500 m di atas permukaan laut dengan luas 376,53 km<sup>2</sup> atau 31,27% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.
- Daerah dataran rendah dengan ketinggian 19-50 m di atas permukaan laut dengan luas 345,69 km<sup>2</sup> atau 28,70% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.

Iklim di Majalengka yaitu tropis, dengan suhu berkisar antara 20,5<sup>o</sup>C-37,6<sup>o</sup>C, rata-rata kelembaban udara antara 74,4% dan arah angin rata-rata 90-270 derajat.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis dan perputaran/pertemuan arus udara. Sepanjang tahun 2023 Kabupaten Majalengka diguyur hujan, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April yang mencapai 428,0 mm dengan jumlah hari hujan 20 hari, dan terendah pada bulan Agustus hanya mencapai 22,3 mm dengan jumlah hari hujan dua hari.

#### 6.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka Tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Majalengka tahun 2023 berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2023 adalah 1.340.617 jiwa terdiri dari 672.694 jiwa laki-laki dan 667.923 jiwa perempuan, yang menempati luas wilayah 1.204,24 km<sup>2</sup> sehingga kepadatan penduduk Majalengka mencapai 1.113 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan kata lain laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Majalengka mencapai 0,97%.

Kecamatan Jatiwangi merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 2.297 jiwa/km<sup>2</sup> adapun kecamatan yang paling rendah kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Kertajati yaitu 354 jiwa/km<sup>2</sup> hal ini dikarenakan Kecamatan Kertajati merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Majalengka, yaitu 138,36 km<sup>2</sup> atau 11,49% dari luas wilayah Kabupaten Majalengka. Adapun jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan penduduknya di Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 tersaji pada tabel 6.1 sebagai berikut:



Tabel 6.1  
Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka  
Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022 - 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Lemahsugih	64.730	0,86
2	Bantarujeg	47.108	0,64
3	Malausma	49.663	1,41
4	Cikijing	69.506	1,09
5	Cingambul	44.558	1,64
6	Talaga	48.888	0,87
7	Banjaran	25.187	0,25
8	Argapura	37.157	0,68
9	Maja	52.963	0,56
10	Majalengka	73.843	0,39
11	Cigasong	38.706	0,90
12	Sukahaji	49.015	1,58
13	Sindang	17.605	1,47
14	Rajagaluh	48.222	1,08
15	Sindangwangi	35.356	1,09
16	Leuwimunding	66.109	1,23
17	Palasah	55.363	1,41
18	Jatiwangi	91.941	0,71
19	Dawuan	48.279	0,49
20	Kasokandel	54.669	1,27
21	Panyingkiran	33.443	0,83
22	Kadipaten	48.200	0,69
23	Kertajati	48.932	1,03
24	Jatitujuh	56.159	0,63
25	Ligung	68.362	1,42
26	Sumberjaya	66.653	1,16
<b>Jumlah</b>		<b>1.340.617</b>	<b>0,97</b>

Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka, 2024

Penduduk Kabupaten Majalengka didominasi oleh kelompok muda. Angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah menyebabkan penduduk yang berumur muda banyak. Tingginya jumlah penduduk muda menunjukkan potensi sumber daya manusia Kabupaten Majalengka sangat besar.





## 6.3 Kondisi Sosial

### 6.3.1 Pendidikan

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk melalui berbagai program.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah tingkat buta huruf artinya dengan rendahnya tingkat buta huruf menunjukkan keberhasilan program pengentasan buta huruf dan untuk mencapai program tersebut harus diiringi dengan sarana pendidikan yang memadai.

Adapun fasilitas pendidikan di Kabupaten Majalengka secara terinci dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.2  
Jumlah Fasilitas Pendidikan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2023

No	Kecamatan	Banyaknya Sekolah									
		TK	SD	SMP	SMA	SMK	RA	MI	MTs	MA	PT
1	Lemahsugih	21	37	6	-	2	20	13	5	2	-
2	Bantarujeg	14	27	3	1	2	24	6	7	1	-
3	Malausma	17	25	7	1	1	15	7	5	2	-
4	Cikijing	14	34	6	2	4	21	4	4	1	-
5	Cingambul	9	25	6	-	1	12	2	3	3	-
6	Talaga	14	31	5	1	3	18	7	4	3	-
7	Banjaran	14	18	4	-	1	6	6	1	1	-
8	Argapura	9	22	4	-	1	10	-	1	-	-
9	Maja	14	29	9	2	2	17	9	3	3	-
10	Majalengka	28	37	11	3	7	15	-	7	5	3
11	Cigasong	17	17	2	-	3	3	-	3	-	-
12	Sukahaji	14	19	4	1	2	7	4	4	-	-
13	Sindang	6	11	2	1	2	5	1	3	-	-
14	Rajagaluh	7	26	5	2	2	16	2	3	1	-
15	Sindangwangi	12	19	4	1	2	7	1	3	2	-
16	Leuwimunding	13	31	4	1	2	15	1	4	2	-
17	Palasah	20	25	5	1	3	12	1	4	3	-
18	Jatiwangi	25	41	9	2	4	14	3	4	2	-
19	Dawuan	17	21	3	-	1	7	1	2	1	-
20	Kasokandel	17	22	4	2	1	10	3	5	1	1
21	Panyingkiran	11	15	4	-	3	4	-	1	-	-
22	Kadipaten	12	18	4	1	4	8	1	2	-	1
23	Kertajati	16	32	3	-	2	10	7	1	1	-
24	Jatitujuh	17	28	2	1	1	10	2	3	1	-
25	Ligung	22	33	4	1	2	13	2	3	-	-



26	Sumberjaya	20	27	5	1	0	7	3	3	1	-
	<b>Jumlah</b>	<b>400</b>	<b>670</b>	<b>125</b>	<b>25</b>	<b>58</b>	<b>306</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>36</b>	<b>5</b>

Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka, 2023

### 6.3.2 Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan dasar secara mudah, merata dan murah. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik, yang akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Data sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Majalengka, sebagaimana pada Tabel 6.3 berikut:

Tabel 6.3  
Data Sarana Prasarana Kesehatan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2023

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Klinik/ Balai Kesehatan	Puskesmas	Posyandu	Apotek	Pustu
1	Lemahsugih	-	-	1	2	72	2	5
2	Bantarujeg	-	-	2	1	52	3	2
3	Malasma	-	-	-	1	46	3	3
4	Cikijing	-	-	4	1	46	5	2
5	Cingambul	-	-	-	1	41	1	5
6	Talaga	-	-	2	1	67	3	3
7	Banjaran	-	-	-	1	48	1	3
8	Argapura	-	-	1	1	50	3	3
9	Maja	-	-	2	1	63	2	5
10	Majalengka	1	-	5	2	94	8	2
11	Cigasong	-	-	3	1	44	4	1
12	Sukahaji	-	-	2	2	54	3	1
13	Sindang	-	-	-	1	17	2	-
14	Rajagaluh	-	-	1	1	57	4	3
15	Sindangwangi	-	-	-	1	52	1	3
16	Leuwimunding	-	-	1	1	88	5	2
17	Palasah	-	-	-	1	54	2	2
18	Jatiwangi	-	-	2	2	91	10	3
19	Dawuan	2	-	2	1	47	5	1
20	Kasokandel	-	-	2	1	49	1	1
21	Panyingkiran	1	-	1	1	36	2	1
22	Kadipaten	-	-	4	1	48	6	1
23	Kertajati	-	-	2	2	51	2	8
24	Jatitujuh	-	-	-	2	53	5	2



25	Ligung	-	-	2	1	30	3	5
26	Sumberjaya	1	-	2	1	69	6	3
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>-</b>	<b>41</b>	<b>32</b>	<b>1.419</b>	<b>92</b>	<b>70</b>

Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka, 2024

### 6.3.3 Agama

Peranan kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan kehidupan beragama yang diarahkan kepada peningkatan akhlak untuk kepentingan bersama dan membangun masyarakat serta dapat mengatasi berbagai masalah. Jumlah sarana Ibadah menurut jenisnya di Kabupaten Majalengka, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6.4  
Jumlah Sarana Ibadah Menurut Jenisnya  
Kabupaten Majalengka Tahun 2022

No	Kecamatan	Mesjid	Musholla	Gereja	Pura	Vihara
1	Lemahsugih	98	223	-	-	-
2	Bantarujeg	57	227	-	-	-
3	Malausma	54	292	-	-	-
4	Cikijing	111	204	-	-	-
5	Cingambul	40	228	-	-	-
6	Talaga	46	137	-	-	-
7	Banjaran	54	145	-	-	-
8	Argapura	71	223	-	-	-
9	Maja	57	300	-	-	-
10	Majalengka	77	253	2	-	1
11	Cigasong	33	175	-	-	-
12	Sukahaji	29	226	-	-	-
13	Sindang	14	102	-	-	-
14	Rajagaluh	23	347	-	-	-
15	Sindangwangi	35	226	-	-	-
16	Leuwimunding	22	285	-	-	-
17	Palasah	34	208	-	-	-
18	Jatiwangi	42	360	4	-	1
19	Dawuan	21	151	2	-	-
20	Kasokandel	34	167	1	-	-
21	Panyingkiran	26	110	-	-	-
22	Kadipaten	37	131	3	-	1



23	Kertajati	44	157	-	-	-
24	Jatitujuh	33	216	-	-	-
25	Ligung	39	274	-	-	-
26	Sumberjaya	40	204	-	-	-
<b>Kabupaten Majalengka</b>		<b>1.171</b>	<b>5.571</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>3</b>

*Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka, 2024*



**BAB VII**  
**P E N U T U P**

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023, kami sajikan sebagai upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

**Pj. BUPATI MAJALENGKA**



**H. DEDI SUPANDI**